



**PETA JALAN DANA ABADI UNTUK PEMULIHAN
KORBAN TINDAK PIDANA DI LEMBAGA
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**



**PETA JALAN DANA ABADI UNTUK PEMULIHAN
KORBAN TINDAK PIDANA DI LEMBAGA
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

© 2026 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

KETUA PELAKSANA:

Brigjen Pol (Purn) Dr. Achmadi, S.H.,M.A.P.

TIM PENULIS:

Marselino H. Latuputty, S.H., M.H.

Sriyana, S.H., LL.M., DFM.

Achmad Soleh, S.I.P.

Gregorius Yoseph Laba, S.H.

Arsa Ilmi Budiarti, S. Sos.

Gladys Nadya Arianto, S. Sos.

Aulia Aminda Dhianti, S. Sos.

Hafidz Alam Islami, S.IP., MA.

DITERBITKAN OLEH:

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
dan Indonesia Judicial Research Society (IJRS)

Hak Cipta © 2026

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang



PETA JALAN DANA ABADI UNTUK PEMULIHAN KORBAN TINDAK PIDANA DI LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK)
DAN INDONESIA JUDICIAL RESEARCH SOCIETY (IJRS)**

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	3
KATA PENGANTAR	5
DAFTAR SINGKATAN	6
DAFTAR GAMBAR	8
DAFTAR GRAFIK	9
DAFTAR TABEL	10
RINGKASAN EKSEKUTIF	11
BAB I PENDAHULUAN	15
A. LATAR BELAKANG	15
B. TUJUAN, PERIODE DAN PENGGUNAAN PETA JALAN	21
C. PRINSIP DASAR	22
1. Victim-Centered Justice	22
2. Restorative Justice	23
3. Non-Diskriminasi	23
4. <i>Prompt, Adequate and Effective</i>	23
5. Integritas	23
6. Transparansi	24
7. Akuntabilitas	24
D. DEFINISI-DEFINISI	24
1. Korban Tindak Pidana	24
2. Kompensasi	24
3. Restitusi	25
4. Dana Perwalian (<i>Trust Fund</i>)	25
5. Dana Abadi (<i>Endowment Fund</i>)	26
6. Mekanisme Pengawasan (<i>Oversight Mechanism</i>)	26
7. Manajemen Risiko (<i>Risk Management</i>)	26
8. Peta Jalan (<i>Roadmap</i>)	27
BAB II ANALISIS KONDISI SAAT INI	28
A. MODALITAS	28
1. Dasar Hukum dan Kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	28
2. Standar Biaya Layanan Pemulihan Korban Tindak Pidana melalui Standar Biaya Keluaran (SBK) dan Standar Biaya Masukan Lainnya (SBML)	42
B. TANTANGAN	48
1. Tantangan Kelembagaan, Sumber Daya Manusia, dan Anggaran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	48
2. Tantangan Eksekusi Restitusi bagi Korban Tindak Pidana	61

3. Tantangan Penghimpunan Dana	64
4. Kebutuhan Kerangka Regulasi untuk Mengelola Dana Abadi Korban	66
BAB III KEBUTUHAN PEMULIHAN KORBAN DAN KAITANNYA DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	69
A. TEORI, KONSEP DAN PEMULIHAN KORBAN TINDAK PIDANA	69
1. Survei Viktimisasi Korban	73
2. Asesmen Kebutuhan Korban (<i>Victim Needs Assessment</i>)	76
B. URGENSI PEMULIHAN KORBAN TINDAK PIDANA DALAM DOKUMEN KEBIJAKAN NASIONAL	79
BAB IV MANAJEMEN RISIKO DAN MEKANISME PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA ABADI KORBAN	82
A. KERANGKA MANAJEMEN RISIKO DAN DAMPAK DALAM PROGRAM PEMBANGUNAN	82
B. MANAJEMEN RISIKO DAN DAMPAK DALAM PENGELOLAAN DANA ABADI KORBAN	84
C. MEKANISME PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA ABADI KORBAN	97
BAB V PETA JALAN IMPLEMENTASI DANA ABADI KORBAN DI LPSK	111
DAFTAR PUSTAKA	123
Buku	123
Artikel Jurnal	124
Situs Web	125

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Kajian “Peta Jalan Dana Abadi untuk Pemulihan Korban Tindak Pidana di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban”. Kajian ini memiliki keterkaitan erat dengan mandat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam memastikan terpenuhinya hak-hak saksi dan korban tindak pidana, khususnya dalam aspek pemulihan korban.

Dinamika penegakan hukum terus berkembang, paradigma hukum yang lebih humanis, tidak sekadar mengedepankan penghukuman (*punishment*), akan tetapi juga memperhatikan keadilan bagi korban, antara lain pemberian ganti kerugian maupun pemulihan. Sejalan dengan paradigma ini, pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru, yang memberikan dasar normatif lebih jelas bagi pemulihan korban melalui mekanisme Dana Abadi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 187 ayat 1 KUHP, Dana Abadi menjadi instrumen penting untuk pembayaran ganti rugi, rehabilitasi, restitusi, dan kompensasi, dengan sumber yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks tersebut, kajian ini disusun sebagai bahan pertimbangan strategis bagi perumusan kebijakan, tata kelola, dan implementasi Dana Abadi agar selaras dengan arah pembaruan regulasi serta mendukung penguatan sistem pemulihan korban secara berkelanjutan.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi kepada tim dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan kajian ini. Semoga kajian Peta Jalan Dana Abadi untuk Pemulihan Korban ini dapat menjadi fondasi dalam memperkuat sistem pemulihan yang berkeadilan dan memberikan manfaat nyata bagi korban.

Jakarta, April 2026

Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban



Brigjen Pol. (Purn.) Dr. Achmadi, S.H., M.A.P.

DAFTAR SINGKATAN

ABT	Anggaran Biaya Tambahan
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
AS	Amerika Serikat
BHT	Berkekuatan Hukum Tetap
BLU	Badan Layanana Umum
BNPB	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
BPD LH	Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup
BPJS	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
BPJT	Badan Pengatur Jalan Tol
BPKH	Badan Pengelola Keuangan Haji
BUJT	Badan Usaha Jalan Tol
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
CIVI	Crime Victims Compensation Board
CPS	Co-Financing and Partnerships Section
CSR	Corporate Social Responsibility
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
EU	Europa Union (Uni Eropa)
FGAO	Fonds De Garantie des Assurances Obligatoires de dommages
FGD	Focus Group Discussion
FGTI	Le Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d'autres Infactions
HAM	Hak Asasi Manusia
JPU	Jaksa Penuntut Umum
KDRT	Kekerasan Dalam Rumah Tangga
KEHATI	Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia

KUHAP	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
LPSK	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
MCA	<i>Millennium Challenge Account-Indonesia</i>
OHCHR	Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
Perpres	Peraturan Presiden
PFB	Pooling Fund Bencana
PMK	Peraturan Menteri Keuangan
PP	Peraturan Pemerintah
PPDPP	Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan
PSK	Perlindungan Saksi dan Korban
SARVI	<i>Service d'Aide au Recouvrement des Victimes d'infractions</i>
SBML	Standar Biaya Masukan Lainnya
SBSN	Surat Berharga Syariah Negara
TFV	Trust Fund for Victim
TPKS	Tindak Pidana Kekerasan Seksual
TPPO	Tindak Pidana Perdagangan Orang
UMKM	Usaha Mikro Kecil Menengah
UU	Undang-Undang
VTF	<i>Victim Trust Fund</i>

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.2: Jumlah Permohonan Perlindungan Per Tindak Pidana Tahun 2025	17
Gambar 2.1 Contoh Standar Biaya Keluaran pada Level Keluaran	42
Gambar 2.2 SBK Khusus LPSK Tahun Anggaran 2025	43
Gambar 2.3 Rincian Anggaran Biaya SBK untuk Pemberian Perlindungan Fisik dan Pemenuhan Hak Prosedural Saksi dan Korban Tindak Pidana di LPSK	43
Gambar 2.4 SBML Penghitungan Kompensasi dan Santunan Kematian Korban Terorisme di LPSK	45
Gambar 2.5 Struktur Organisasi LPDP berdasarkan PMK 47/2020	46
Gambar 2.6 Struktur Organisasi Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup	47
Gambar 2.7 Proses Bisnis Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup	48
Gambar 2.8 Struktur Organisasi LPSK	49
Gambar 3.1 Kerangka Teoritis bagi Pemulihan Korban Tindak Pidana dalam Mekanisme Keadilan Restoratif	70
Gambar 3.2 Contoh Formulir <i>Victim Needs Assessment</i> dari <i>Victim Support Northern Ireland</i>	75
Gambar 3.2 Kerangka Pikir RPJPN 2025-2045	77
Gambar 3.3 Tahapan Pembangunan dalam RPJPN 2025-2045	78
Gambar 4.1 Arsitektur Tata Kelola European Union Trust Funds	96
Gambar 4.2 Proses Bisnis Pengelolaan dan Pengawasan Dana Abadi Korban	98

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Permohonan Perlindungan Korban Tindak Pidana yang Diterima LPSK Tahun 2020-2024	16
Grafik 1.2 Jenis Layanan Perlindungan kepada Korban Tindak Pidana yang Diberikan LPSK Tahun 2020-2024	18
Grafik 2.2 Jumlah Permohonan Terlindung LPSK 2021-2024 per Jenis Tindak Pidana	30
Grafik 2.3 Pemberian Layanan Rehabilitasi Psikologis kepada Terlindung LPSK Tahun 2024 per Tindak Pidana	33
Grafik 2.4 Data Anggaran Program Penegakan dan Pelayanan Hukum LPSK 2021-2025	57
Grafik 2.5 Jumlah Fasilitasi Restitusi yang Dihitung oleh LPSK Tahun 2025 per Tindak Pidana	60
Grafik 3.1 Tingkat Viktimisasi terhadap Beberapa Jenis Kejahatan terhadap Pribadi (Personal Crime) Berdasarkan Hasil Survei Viktimisasi Korban ABS	73

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbandingan Lembaga Perlindungan Saksi dan Lembaga Pemberi Bantuan dan Kompensasi Korban di Beberapa Negara	24
Tabel 2.2 Pemberian Layanan Bantuan Medis Kepada Terlindung LPSK Tahun 2024 per Tindak Pidana	29
Tabel 2.3 Pemberian Layanan Rehabilitasi Psikososial kepada Terlindung LPSK Tahun 2024 per Tindak Pidana	31
Tabel 2.4 Proses Bisnis Pengajuan Kompensasi Korban Pelanggaran HAM Berat ke Pengadilan melalui LPSK	33
Tabel 2.5 Proses Bisnis Pengajuan Kompensasi bagi Korban Tindak Pidana Terorisme yang Difasilitasi oleh LPSK	33
Tabel 2.6 Mekanisme Perbandingan Pengajuan Restitusi Sebelum dan Sesudah Putusan Pengadilan	36
Tabel 2.7 Komposisi SDM Pengelola Dana Abadi	48
Tabel 2.8 Total Penghitungan Restitusi oleh LPSK dan Realisasinya dalam Tuntutan Jaksa, Putusan Hakim, dan yang Dibayar Pelaku kepada Korban	52
Tabel 2.9 Perbandingan LPDP, BPDH, dan Dana Abadi Korban	54
Tabel 2.10 Kerangka Regulasi Pengelolaan Dana Abadi Korban	56
Tabel 4.1 Tahapan Identifikasi dan Penilaian Dampak dan Risiko	69
Tabel 4.2 Identifikasi Dampak dan Risiko Pengelolaan Dana Abadi Korban	70
Tabel 4.3 Identifikasi Dampak dan Risiko Pengelolaan Dana Abadi Korban	72
Tabel 4.4 Identifikasi Pemangku Kepentingan Pengelolaan Dana Abadi Korban	82
Tabel 4.5 Identifikasi Dampak dan Risiko Pengelolaan Dana Abadi Korban	82
Tabel 4.6 Peran Masing-Masing Lembaga terhadap Pengawasan Pengelolaan Dana Abadi Korban	88
Tabel 4.7 Matriks Rencana Aksi Implementasi Peta Jalan Dana Abadi Korban (<i>Victim Trust Fund</i>) 2026-2029	104

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan Peta Jalan ini berangkat dari kebutuhan untuk memperkuat sistem pemulihan korban tindak pidana di Indonesia melalui implementasi tata kelola Dana Abadi untuk Pemulihan Korban Tindak Pidana atau Dana Abadi Korban (*Victim Endowment Fund*) di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Kehadiran Dana Abadi Korban menjadi penting karena paradigma hukum pidana Indonesia tidak lagi dapat bertumpu semata-mata pada penghukuman pelaku, namun termasuk menempatkan korban sebagai subjek utama yang berhak atas pemulihan yang cepat, memadai, efektif, dan berkeadilan. Secara normatif, kebutuhan ini memperoleh landasan yang lebih kuat setelah berlakunya KUHP 2025, khususnya Pasal 187, yang membuka ruang pembentukan Dana Abadi untuk pembayaran ganti rugi, rehabilitasi, restitusi, dan kompensasi, dengan sumber pendanaan yang tidak terbatas pada APBN, tetapi juga dapat berasal dari pendapatan investasi, bagi hasil PNBP penegakan hukum, hasil pengelolaan barang rampasan, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Dengan demikian, penyusunan Peta Jalan ini bertujuan agar mandat pemulihan korban dapat dijalankan secara lebih berkelanjutan, terstruktur, dan tidak lagi terlalu bergantung pada mekanisme pembiayaan tahunan negara yang tidak fleksibel.

Secara konseptual, Peta Jalan ini menegaskan bahwa Dana Abadi Korban merupakan model pembiayaan inovatif yang dirancang untuk menopang layanan pemulihan bagi korban yang mengalami penderitaan fisik, mental, psikologis, maupun kerugian ekonomi akibat tindak pidana. Model ini berbeda dari mekanisme anggaran rutin negara karena pokok dana/*corpus* tidak habis dibelanjakan, tetapi dikelola dan dikembangkan agar hasil investasinya dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk mendukung layanan bagi korban. Praktik serupa telah dikenal di berbagai yurisdiksi, baik dalam bentuk *crime victims fund*, *victims compensation program*, *fonds de garantie*, maupun *trust fund for victims* yang berlaku di berbagai negara dan organisasi internasional. Namun, dalam konteks Indonesia, urgensinya menjadi lebih tajam karena skema yang sudah ada, seperti Dana Bantuan Korban dalam rezim tindak pidana kekerasan seksual, masih terbatas pada jenis tindak pidana tertentu dan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan korban akan pemulihan yang segera. Korban masih harus menunggu proses hukum yang panjang, kepastian kemampuan pelaku membayar restitusi, bahkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, sebelum memperoleh pemulihan. Kondisi ini tidak sejalan dengan prinsip *prompt, adequate, and effective remedy* yang semestinya menjadi fondasi utama kebijakan pemulihan korban.

Secara faktual, Peta Jalan ini memperlihatkan urgensi yang semakin besar terhadap kapasitas kelembagaan LPSK dengan fungsi yang telah dijalankan selama ini. Jumlah permohonan perlindungan dan layanan pemulihan meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun, hingga mencapai 13.027 permohonan pada 2025, naik sekitar 27,50% dibandingkan tahun 2024. Di saat yang sama, kemampuan fiskal LPSK justru menghadapi tekanan berat akibat keterbatasan APBN dan kebijakan efisiensi anggaran. Pada 2025, anggaran program teknis LPSK tercatat mengalami pemangkasan sehingga total pagu program teknis menjadi Rp96,98 miliar. Kesenjangan antara kebutuhan riil dan ketersediaan anggaran tampak sangat

jelas. Sebagai contoh, untuk pemulihan korban tindak pidana kekerasan seksual pada 2025, dengan standar biaya Rp57,79 juta per orang dan jumlah permohonan 1.776 korban, LPSK setidaknya membutuhkan Rp102,63 miliar. Untuk korban pelanggaran HAM berat, dengan standar biaya Rp59,65 juta per orang dan 818 permohonan, kebutuhan anggaran mencapai Rp48,78 miliar. Bahkan, untuk kategori pelanggaran HAM berat, anggaran yang tersedia hanya cukup menjangkau sekitar 18,34% dari total korban yang mengajukan permohonan. Data ini menunjukkan bahwa skema pembiayaan berbasis APBN semata tidak lagi memadai untuk menjamin pemulihan korban secara komprehensif.

Selain keterbatasan anggaran, Peta Jalan ini juga menunjukkan lemahnya efektivitas mekanisme restitusi yang selama ini diharapkan menjadi salah satu instrumen pemulihan korban. Sepanjang 2024, LPSK memfasilitasi penghitungan restitusi kepada 3.685 terlindung dengan total nilai mencapai Rp. 474,8 miliar. Namun, dari jumlah tersebut, hanya Rp. 5,6 miliar yang masuk dalam tuntutan jaksa, Rp. 6,1 miliar yang diputus hakim, dan hanya Rp. 1,03 miliar yang benar-benar berhasil dibayarkan pelaku kepada korban. Artinya, dari total nilai restitusi yang dihitung LPSK, hanya sebagian kecil yang sampai pada tahap pemulihan nyata. Peta Jalan ini mengidentifikasi bahwa masalah ini dipengaruhi oleh rendahnya pemahaman dan koordinasi aparat penegak hukum mengenai restitusi, keterbatasan akses korban dan aparat daerah terhadap LPSK, serta lemahnya upaya paksa berupa pelacakan, penyitaan, dan pelelangan aset pelaku. Dalam praktik, pelaku sering lebih memilih pidana pengganti daripada membayar restitusi. Rendahnya realisasi restitusi tersebut memperlihatkan bahwa korban tidak dapat sepenuhnya menggantungkan pemulihan pada kemampuan atau kemauan pelaku, sehingga intervensi negara melalui Dana Abadi menjadi semakin mendesak.

Secara substantif, Peta Jalan ini menegaskan bahwa pemulihan korban tidak boleh dipahami secara sempit sebagai pembayaran sejumlah uang, melainkan sebagai proses yang menysar pemulihan martabat, rasa aman, kesehatan fisik dan mental, fungsi sosial, serta kemampuan korban untuk kembali menjalani kehidupan secara bermakna. Oleh karena itu, desain Dana Abadi Korban harus dibangun di atas prinsip *victim-centered justice*, keadilan restoratif, non-diskriminasi, serta pendekatan yang cepat, memadai, dan efektif. Peta Jalan ini merekomendasikan agar penyaluran manfaat Dana Abadi didasarkan pada survei viktimisasi dan asesmen kebutuhan korban (*victim needs assessment*) sehingga layanan pemulihan benar-benar disesuaikan dengan pengalaman, kerentanan, dan kebutuhan spesifik korban. Pendekatan ini penting karena banyak korban kejahatan tidak pernah tercatat dalam statistik formal, sementara kebutuhan mereka sering kali bersifat multidimensi: medis, psikologis, psikososial, ekonomi, hukum, dan reintegrasi sosial. Dengan demikian, Dana Abadi tidak hanya dirancang sebagai instrumen keuangan, melainkan juga sebagai instrumen kebijakan yang harus terhubung erat dengan sistem asesmen, data, dan kualitas layanan korban.

Dalam kerangka kebijakan nasional, Peta Jalan ini menunjukkan bahwa agenda pemulihan korban memiliki legitimasi yang kuat. Pemulihan korban telah terhubung dengan arah pembangunan hukum nasional dalam RPJPN 2025-2045, RPJMN 2025-2029, dan visi

Asta Cita, khususnya pada agenda supremasi hukum, perlindungan HAM, reformasi institusi hukum, dan penguatan pendekatan restoratif. Karena itu, penyusunan Peta Jalan Dana Abadi Korban bukanlah agenda sektoral yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari agenda transformasi hukum nasional menuju sistem peradilan yang lebih berkeadilan substantif. Pemulihan korban ditempatkan sebagai indikator penting keberhasilan penegakan hukum, bukan sekadar pelengkap setelah proses penghukuman terhadap pelaku selesai. Dengan membaca Dana Abadi Korban dalam kerangka pembangunan nasional, Peta Jalan ini sekaligus memperkuat argumen bahwa dukungan negara, baik dalam bentuk regulasi, kelembagaan, maupun pendanaan awal, merupakan kebijakan yang sah dan strategis.

Meski demikian, pembentukan Dana Abadi Korban menghadapi sejumlah tantangan utama. *Pertama*, terdapat kebutuhan mendesak untuk membangun kerangka regulasi yang memadai, mulai dari perubahan UU Perlindungan Saksi dan Korban, peraturan pelaksanaan KUHAP, pengaturan kelembagaan pengelola, hingga pedoman internal mengenai penghimpunan, investasi, penyaluran, standar layanan, dan kepatuhan internal. *Kedua*, dari sisi kelembagaan, perlu ditentukan model organisasi pengelola yang mampu menghimpun dana dari berbagai sumber, mengelola investasi secara aman, dan tetap bekerja di bawah pengawasan yang kuat. *Ketiga*, dari sisi sumber daya manusia, dibutuhkan personel yang tidak hanya memahami perlindungan korban, tetapi juga *fundraising*, manajemen investasi, manajemen risiko, *monitoring and evaluation*, komunikasi publik, serta tata kelola keuangan. *Keempat*, dari sisi sarana dan prasarana, pengelolaan Dana Abadi mensyaratkan dukungan sistem informasi yang terintegrasi agar pencatatan, penyaluran, monitoring, dan pelaporan dana dapat dilakukan secara *real time* dan akuntabel. *Kelima*, dari sisi pendanaan, tantangan terbesarnya adalah membangun *seed funding* dari negara sekaligus mendiversifikasi sumber dana dari filantropi, CSR, hibah, PNBPN penegakan hukum, dan hasil pengelolaan barang rampasan, disertai narasi publik yang kuat agar isu pemulihan korban memperoleh dukungan sosial yang lebih luas.

Peta Jalan ini juga memberi perhatian besar pada dimensi manajemen risiko, integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Dana Abadi Korban, sebagai instrumen yang mengelola dana publik dan dana non-publik untuk kepentingan korban tindak pidana, memiliki risiko tinggi apabila tidak diawasi dengan baik. Risiko yang diidentifikasi mencakup perubahan arah politik hukum, kelemahan desain kelembagaan, *fraud*, konflik kepentingan, salah sasaran penyaluran, hingga keterbatasan kapasitas pengelola. Oleh karena itu, pengelolaan Dana Abadi harus dilengkapi dengan pengawasan internal dan eksternal yang berlapis, melibatkan LPSK, BPK, BPKP, Bappenas, dan DPR RI sesuai kewenangannya. Sistem audit berkala, *early warning system*, mekanisme pengaduan, *monitoring-evaluation*, dan sistem *tracking* berbasis teknologi informasi menjadi komponen penting untuk memastikan bahwa dana benar-benar sampai kepada korban secara tepat sasaran. Dalam perspektif ini, keberhasilan Dana Abadi tidak hanya ditentukan oleh besar kecilnya dana yang terkumpul, tetapi juga oleh kualitas tata kelola yang mampu menjaga kepercayaan publik dan menjamin manfaat nyata bagi korban.

Atas dasar analisis tersebut, telah dirumuskan Peta Jalan implementasi Dana Abadi Korban untuk periode 2026-2029 yang dibangun melalui 7 (tujuh) isu strategis: (1) kerangka regulasi, (2) kelembagaan pengelola, (3) sumber daya manusia, (4) sarana dan prasarana, (5) kerangka pendanaan, (6) integritas, transparansi, dan akuntabilitas, serta (7) dampak bagi penerima manfaat. Pada tahap awal, fokus diarahkan pada pembentukan dasar hukum, evaluasi model kelembagaan, pembentukan tim transisi (*Project Management Unit*), identifikasi kebutuhan SDM, penyusunan standar biaya dan desain penghimpunan dana, serta pengembangan mekanisme pengawasan. Pada tahap berikutnya, agenda diperluas pada pemenuhan sarana-prasarana, penguatan kapasitas SDM, pembentukan dewan/komite pengawas, pengembangan sistem digital pencatatan dan *tracing*, penyusunan instrumen asesmen kebutuhan korban, evaluasi dampak, dan penyebarluasan program secara masif hingga tingkat daerah. Urutan ini memperlihatkan bahwa Dana Abadi Korban tidak dapat diwujudkan hanya dengan satu regulasi atau satu sumber anggaran, melainkan membutuhkan transformasi bertahap yang menyatukan kebijakan, kelembagaan, pembiayaan, pengawasan, dan kualitas layanan korban.

Lebih lanjut, dalam konteks kelembagaan, terdapat 3 (tiga) rekomendasi kelembagaan pengelolaan dana abadi antara lain: (a) dana abadi dikelola secara penuh oleh LPSK; (b) dana abadi dikelola secara bersama oleh LPSK dan Kementerian Keuangan (model *Co-shared Governance*); dan (c) dana abadi dikelola secara penuh oleh Kementerian Keuangan. Setiap alternatif rekomendasi kebijakan kelembagaan pengelola dana abadi ini memiliki peluang dan tantangan serta pemetaan strategi sebagaimana dijelaskan secara komprehensif pada Peta Jalan ini.

Pada akhirnya, Dana Abadi Korban merupakan instrumen strategis untuk memindahkan sistem pemulihan korban dari pendekatan *ad hoc*, terbatas, dan sangat bergantung pada anggaran tahunan negara, menuju pendekatan yang inovatif, berkelanjutan, terintegrasi, dan berpusat pada kebutuhan korban. Pembentukannya bukan semata persoalan teknis pendanaan, melainkan pilihan kebijakan untuk menegaskan bahwa negara hadir dalam memulihkan korban tindak pidana secara nyata. Dengan dukungan regulasi yang kuat, kelembagaan yang tepat, pendanaan yang terdiversifikasi, SDM yang kompeten, serta sistem pengawasan yang akuntabel, Dana Abadi Korban berpotensi menjadi fondasi baru bagi sistem pemulihan korban di Indonesia yang lebih adil, responsif, dan berkelanjutan.

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dana Abadi untuk Pemulihan Korban Tindak Pidana atau *Victim Recovery Endowment Fund* (selanjutnya disebut Dana Abadi Korban) secara sederhana dapat dipahami sebagai sebuah model pendanaan inovatif untuk membiayai layanan pemulihan atau bantuan kepada individu (korban) yang mengalami penderitaan fisik maupun kerugian materiil yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana seperti pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat, perdagangan orang, kekerasan seksual, penyiksaan, penganiayaan yang menyebabkan luka berat, maupun kekerasan lainnya yang menyebabkan penderitaan secara fisik dan psikologis (*violent crimes*). Sumber pendanaannya pun beragam, tidak hanya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) namun juga dapat berasal dari hibah, filantropi, sumbangan individu dan komunitas, pendapatan negara bukan pajak dari penegakan hukum, maupun *corporate social responsibility* (CSR). Ciri utama Dana Abadi adalah tidak membelanjakan pokok/*corpu* dana untuk kebutuhan operasional program, namun menggunakan hasil investasi/pemanfaatan nilai dari dana pokok tersebut untuk kebutuhan pendanaan program.

Di Amerika Serikat, model pendanaan untuk pemulihan korban tindak pidana disebut sebagai *Crime Victims Fund* yang dibentuk melalui *Victims of Crime Act of 1984* dan dikelola oleh *Office for Victims of Crime* (OVC). Sumber pendanaannya dapat berasal dari pendapatan lembaga penegak hukum seperti *US Attorney's' Office*, *US Federal Courts*, maupun *Federal Bureau of Prisons*.¹ Di Filipina disebut sebagai *Victims Compensation Program* (VCP) yang dibentuk berdasarkan Republic Act No. 7309 dan dikelola oleh *Board of Claims*. Sumber pendanaannya selain berasal dari kas negara pada awal penganggaran, juga berasal dari persentase pendapatan perusahaan seperti *Philippine Amusement and Gaming Corporation (PAGCOR)*, pendapatan dari hasil komersialisasi penggambaran tindak pidana dalam film, buku, acara TV dan media lainnya, serta penyisihan sejumlah 30 peso Filipina dari setiap biaya pendaftaran perkara perdata yang diajukan ke pengadilan.²

Di Prancis disebut sebagai *Fonds De Garantie Des Victimes* atau Dana Jaminan Korban, yang kemudian membentuk 2 (dua) jenis lembaga kompensasi bagi korban yaitu *Le Fonds De Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO)* bagi korban tabrak lari yang pelakunya tidak diketahui keberadaannya dan *Le Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d'autres InfRactions (FGTI)* yang awalnya hanya diperuntukan sebagai lembaga kompensasi bagi korban tindak pidana

¹ Lihat Office for Victims of Crime, "Crime Victims Fund", *Office for Victims of Crime*, Januari 2026, <https://ovc.ojp.gov/about/crime-victims-fund>.

² Lihat Republic of the Philippines Department of Justice, *Victims Compensation Program*, Republic of the Philippines Department of Justice, Januari 2026, <https://www.doj.gov.ph/victims-compensation-program.html>.

terorisme namun kemudian diperluas untuk tindak pidana lainnya seperti pembunuhan, pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, maupun kekerasan seksual. Di Prancis, sumber pendanaan bagi Dana Jaminan Korban berasal dari pungutan wajib asuransi properti dan pajak perusahaan yang ada di Prancis.³

Sementara itu, di beberapa organisasi internasional secara spesifik menggunakan frasa *Trust Fund*. Misalnya saja di *United Nations* (UN) terdapat *The UN Trust Fund for Victim of Human Trafficking* yang dibentuk berdasarkan resolusi No. 64/293 tentang *United Nations Global Plan of Action to Combat Trafficking in Persons* dan diadopsi pada 30 Juli 2010. Sumber pendanaannya berasal dari sektor privat, individu, dan sumbangan negara-negara anggota melalui *UN Foundation*. Terdapat juga *The UN Trust Fund in Support of Victims of Sexual Exploitation and Abuse* yang merupakan dana perwalian untuk dukungan bagi korban eksploitasi dan pelecehan seksual. Dibentuk melalui *UN General Assembly A/69/779 on Special Measures for Protection from Sexual Exploitation and Sexual Abuse*, yang sumber pendanaannya juga berasal dari kontribusi sukarela negara anggota. Di *International Criminal Court* (ICC) disebut sebagai *Trust Fund for Victims* (TFV) untuk mendukung pendanaan pemulihan korban genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang yang layanan pemulihannya meliputi pemulihan fisik, psikososial maupun materiil. Sumber pendanaannya berasal dari denda dan penyitaan aset terpidana serta pendanaan sukarela dari negara-negara, organisasi internasional, individu, korporasi, dan pihak lainnya.

Di Indonesia sendiri, terdapat mekanisme pendanaan restitusi kurang bayar sebagai bentuk ganti kerugian pelaku terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2025 tentang Dana Bantuan Korban (PP DBK). Sayangnya, mekanisme DBK tersebut hanya diperuntukkan bagi korban TPKS saja dan belum menjangkau korban tindak pidana lainnya. Selain itu, pemaknaan DBK sebagai restitusi kurang bayar yang akan diberikan negara kepada korban apabila pelaku tidak mampu membayar juga memperpanjang masa tunggu korban untuk memperoleh pemulihan. Dengan kata lain, korban harus menunggu putusan pengadilan melalui proses hukum yang panjang serta menunggu kepastian apakah pelaku mampu atau tidak mampu membayar restitusi, sebelum kemudian korban diberikan ganti kerugian melalui mekanisme DBK. Padahal, korban memerlukan upaya pemulihan yang segera (*prompt*) setelah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan akses layanan pemulihan yang memadai (*adequate*) seperti layanan pemulihan medis, psikologis, maupun psikososial, serta efektif (*effective*) berdasarkan identifikasi kebutuhan korban untuk dipulihkan.

³ Lihat Fonds De Garantie Des Victims, *The Governance of the Guarantee Fund for Victims*, *Fonds De Garantie Des Victims*, Januari 2026, <https://www.fondsdegarantie.fr/en/guarantee-fund/the-governance-of-the-guarantee-fund/>.

Meskipun dalam PP DBK telah diatur bahwa mekanisme ini dapat juga dimanfaatkan untuk pemberian pendanaan pemulihan, namun belum diatur secara jelas kapan pendanaan tersebut akan diberikan, apakah dapat diberikan sebelum adanya putusan pengadilan (*pre charge*) atau harus menunggu setelah adanya putusan pengadilan yang *inkracht* sebagaimana pemberian restitusi kurang bayar. Dalam pelaksanaan DBK, pemulihan korban yang segera, memadai, dan efektif (*prompt, adequate, and effective*) perlu menjadi prinsip utama. Sehingga kebutuhan terhadap pembentukan mekanisme Dana Abadi Korban yang tidak hanya bagi korban TPKS dan tidak hanya sebagai mekanisme restitusi kurang bayar, merupakan langkah konkrit untuk memberikan pemulihan korban yang segera dan memadai.

Menjelang akhir tahun 2025, Pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang berlaku efektif pada 2 Januari 2026. Pasal 187 ayat (1) KUHAP secara eksplisit mengatur mengenai Dana Abadi yang diperuntukkan sebagai pembayaran ganti rugi, rehabilitasi, restitusi, dan kompensasi, yang sumber pendanaannya tidak hanya dari APBN namun juga dari pendapatan investasi, bagi hasil dari pendapatan negara bukan pajak penegak hukum, hasil pengelolaan barang rampasan, atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.


Pengaturan pendanaan pemulihan korban tindak pidana yang tidak hanya berasal dari APBN merupakan terobosan baru dalam sistem hukum Indonesia. Hal ini sekaligus menjawab berbagai permasalahan keterbatasan anggaran dari APBN setiap tahunnya dalam hal layanan pemulihan korban tindak pidana. Selain itu, pendanaan yang hanya mengandalkan APBN juga memiliki beberapa kendala, misalnya APBN memiliki proses penganggaran tahunan yang ketat, alokasi yang terbatas sesuai pembagian *money follow program* (penganggaran dialokasikan secara otomatis kepada program dan kegiatan yang menjadi prioritas), serta alokasi penganggaran yang melihat pada tren penganggaran tahun-tahun sebelumnya. Sehingga apabila Dana Abadi Korban ini hanya bersumber dari APBN, salah satunya akan berimbas pada tidak dapat segera disalurkan pada saat dibutuhkan oleh korban, karena proses penganggaran dan penyalurannya seringkali memerlukan waktu yang cukup lama terutama ketika terjadi penumpukan/peningkatan secara signifikan jumlah permohonan perlindungan korban pada tahun berjalan.⁴

Berdasarkan Laporan Tahunan LPSK sepanjang tahun 2020-2024, LPSK menerima ribuan permohonan perlindungan dan pemberian layanan pemulihan bagi korban tindak pidana yang tersebar hampir di seluruh wilayah. Melalui dukungan

⁴ Sebagai contoh, pada tahun berjalan 2023 terjadi lonjakan permohonan perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang di beberapa wilayah. Hal ini sebagai dampak dari pengesahan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2023 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dimana Kepolisian RI berhasil menindak 758 perkara TPPO dari awal tahun hingga bulan Juni 2023 saja. Meningkatnya penindakan kasus TPPO memiliki efek domino terhadap peningkatan jumlah korban TPPO yang perlu didampingi dan dilindungi oleh LPSK. Lihat Pusat Informasi Kriminal Nasional Kepolisian RI, "Perburuan Pelaku TPPO Masih Berlanjut", *Pusiknas Polri*, 18 Agustus 2023, https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/perburuan_pelaku_tppo_masih_berlanjut

anggaran dan SDM yang tidak proporsional dengan jumlah permohonan yang masuk, hal ini akan menyulitkan pemberian layanan perlindungan dan pemulihan bagi korban.

Grafik 1.1 Permohonan Perlindungan Korban Tindak Pidana yang Diterima LPSK Tahun 2020-2024



Berdasarkan data di atas, sepanjang tahun 2020-2025 terjadi peningkatan jumlah permohonan perlindungan yang signifikan dan konsisten. Pada tahun 2020 di tengah pandemi Covid-19 jumlah permohonan mencapai angka 1454, namun ruang gerak LPSK untuk memberikan perlindungan secara proaktif menjadi terbatas dikarenakan adanya pembatasan sosial berskala besar dan anggaran perlindungan yang juga terbatas sebagai dampak *refocusing* anggaran untuk penanganan Covid-19.⁵ Tahun 2021 jumlah permohonan juga mengalami peningkatan, terbanyak berasal dari korban tindak pidana terorisme yaitu 527 permohonan dan korban tindak pidana kekerasan seksual sebanyak 486 permohonan atau meningkat sebanyak 93% dari tahun sebelumnya.⁶ Di tahun 2022 mengalami lonjakan jumlah permohonan yaitu sebanyak 6104 permohonan yang disetujui untuk ditindaklanjuti LPSK. Dari angka tersebut, permohonan paling banyak berasal dari korban kasus *robot trading* atau investasi ilegal yang menonjol sepanjang tahun 2022.⁷

⁵ Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, *Laporan Tahunan LPSK 2020 LPSK Menolak Menyerah* (LPSK, 2021), 33-34.

⁶ Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, *Laporan Tahunan LPSK 2021 Kerja Keras untuk Korban Kekerasan Perempuan dan Anak* (LPSK, 2022), 41-43.

⁷ Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, *Laporan Tahunan LPSK 2022 Perlindungan Saksi dan Korban untuk Penegakan Hukum* (LPSK, 2023), 37-38.

Sementara itu, di tahun 2023, LPSK menerima sebanyak 7645 permohonan. Paling banyak berasal dari daerah DKI Jakarta dengan total 1181 permohonan, kemudian Jawa barat 1040 permohonan, dan Jawa Tengah sebanyak 905 permohonan. Patut menjadi perhatian, pada tahun 2023 terjadi peningkatan jumlah permohonan dari daerah NTB 210 permohonan dan NTT 231 permohonan. Hal ini dikarenakan adanya Instruksi Presiden untuk mempercepat penanganan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui pembentukan Satgas TPPO, yang paling banyak terjadi di wilayah NTT dan NTB.⁸ Berlanjut pada tahun 2024, penerimaan permohonan perlindungan ke LPSK mencapai angka 10.217 permohonan. Paling banyak berasal dari korban tindak pidana pencucian uang (investasi ilegal) sebanyak 6035 permohonan serta korban tindak pidana kekerasan seksual sebanyak 1296 permohonan.⁹ Pada tahun 2025 mencapai 13.027 permohonan, yang diantaranya berasal tindak pidana kekerasan seksual 1776 permohonan, perdagangan orang 554 permohonan, dan pelanggaran HAM berat 818 permohonan.¹⁰

Gambar 1.2: Jumlah Permohonan Perlindungan Per Tindak Pidana Tahun 2025¹¹

NO	TINDAK PIDANA	2024	2025	NAIK/TURUN (%)
1	Pelanggaran HAM yang Berat (PHB)	852	818	-3,99
2	Korupsi	68	203	198,53
3	Pencucian Uang	6.035	8.018	32,86
4	Terorisme	103	127	23,30
5	Perdagangan Orang	576	554	-3,82
6	Narkotika dan Psikotropika	23	10	-56,52
7	Penyiksaan	73	8	-89,04
8	Kekerasan Seksual	1.296	1.776	37,04
9	Penganiayaan Berat	44	119	170,45
10	Tindak Pidana Lain (TPL)	1.089	1.381	26,81
11	Bukan Tindak Pidana	58	13	-77,59
TOTAL		10.217	13.027	↑ 27,50

Melihat data jumlah permohonan perlindungan korban di atas yang meningkat signifikan setiap tahunnya dan mencapai angka 13.027 permohonan pada tahun 2025, LPSK memerlukan dukungan anggaran yang proporsional dan memadai

⁸ Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, *Laporan Tahunan LPSK 2023 Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pusaran Kejahatan Digital* (LPSK, 2024), 34-36.


⁹ Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, *Ringkasan Eksekutif Laporan Tahunan LPSK 2024 Refleksi dan Prospek Penguatan Akses Keadilan dalam Perlindungan dan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban* (LPSK, 2025), 3.

¹⁰ Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, *Laporan Pelaksanaan Tugas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2025* (LPSK, 2026), 1-2.

¹¹ Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, *Laporan Pelaksanaan Tugas*, 2.

untuk memberikan layanan perlindungan dan pemulihan kepada korban tindak pidana. Misalnya berdasarkan Standar Biaya Keluaran (SBK) sebagai Indeks Biaya Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan melalui PMK Nomor 92 Tahun 2024, kebutuhan anggaran untuk layanan pemulihan kepada 1 (satu) orang korban TPKS sebesar Rp. 57,79 juta, yang apabila dikalikan dengan jumlah permohonan perlindungan korban TPKS pada tahun 2025 sebanyak 1776 orang maka LPSK setidaknya memerlukan alokasi anggaran sebanyak Rp. 102,63 Miliar. Sama halnya dengan layanan pemulihan korban Pelanggaran HAM Berat (PHB), berdasarkan PMK 92/2024 standar biaya pemulihan korban PHB sebesar Rp. 59,65 Juta, yang apabila dikalikan dengan jumlah permohonan PHB tahun 2025 sebanyak 818 orang maka LPSK setidaknya memerlukan alokasi anggaran sebanyak Rp. 48,78 Miliar.¹² Berdasarkan perhitungan tersebut, LPSK akan memerlukan anggaran hingga ratusan miliar setiap tahunnya untuk memberikan berbagai layanan perlindungan dan pemulihan korban tindak pidana yang *prompt, adequate, dan effective*.

Grafik 1.2 Jenis Layanan Perlindungan kepada Korban Tindak Pidana yang Diberikan LPSK Tahun 2020-2024



¹² Secara faktual, kebutuhan anggaran untuk memulihkan 1 (satu) orang korban tindak pidana bisa jadi lebih atau kurang dari SBK yang telah ditetapkan. Hal ini bergantung kepada kebutuhan faktual korban dari hasil asesmen, jarak atau lokasi korban berada, maupun faktor tidak terduga lainnya di lapangan.

Mengacu pada prioritas penganggaran negara melalui APBN,¹³ sulit bagi LPSK untuk memberikan layanan pemulihan yang memadai dan menyeluruh bagi semua korban tindak pidana yang mengajukan permohonan dari berbagai wilayah. Sehingga membutuhkan mekanisme pendanaan yang inovatif di luar dari mekanisme APBN yang terbatas. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru disahkan pada tahun 2025 dan berlaku efektif pada tahun 2026. Pasal 187 jo. 188 KUHP 2025 menyebutkan bahwa pembentukan Dana Abadi untuk pembayaran ganti rugi, rehabilitasi, restitusi dan kompensasi bagi korban selain berasal dari APBN juga berasal dari pendapatan investasi hasil pengelolaan dana abadi tersebut, bagi hasil dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) penegakan hukum, hasil pengelolaan barang rampasan, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menyambut hal tersebut, LPSK perlu menyusun sebuah peta jalan pembentukan dan pengelolaan Dana Abadi yang difokuskan untuk pemulihan korban tindak pidana. Dokumen ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman tata kelola dana abadi untuk pemulihan korban tindak pidana oleh LPSK. Melalui penyusunan Peta Jalan tersebut, diharapkan dapat memberikan arah kebijakan yang terstruktur dan terukur bagi LPSK untuk membentuk mekanisme inovatif Dana Abadi Korban. Peta Jalan ini juga diperlukan untuk memastikan bahwa Dana Abadi Korban disalurkan dengan cara yang akuntabel dan transparan serta untuk memastikan bahwa dana tersebut dimanfaatkan secara komprehensif dan efisien. Peta Jalan ini menjadi instrumen penting untuk menentukan langkah strategis terkait penghimpunan dan penyaluran dana, koordinasi antar lembaga, dan memastikan bahwa bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan faktual korban.

B. TUJUAN, PERIODE DAN PENGGUNAAN PETA JALAN

TUJUAN

Secara sederhana, sebuah Peta Jalan (*Roadmap*) bertujuan untuk memberikan kerangka kerja spesifik, jelas, dan terukur yang dapat menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan dan kebijakan, penetapan tujuan, identifikasi keterlibatan dan peran berbagai *stakeholders* terkait, optimalisasi sumber daya yang tersedia agar efektif dan efisien untuk mencapai tujuan, serta memfasilitasi eksekusi rencana kerja. Oleh karena itu, penyusunan Peta Jalan Dana Abadi Korban (*Victim Trust Fund*) ini memiliki beberapa tujuan utama, yaitu:

¹³ Berdasarkan Informasi Pendapatan Negara TA 2025, Belanja Pemerintah Pusat menurut fungsi tersebar pada beberapa prioritas antara lain: Pendidikan Rp. 285,2 T (10,6%); Pelayanan Umum Rp. 850,0 T (31,5); Pertahanan Rp. 166,1 T (6,2%); Ketertiban dan Keamanan Rp. 210,3 T (7,8); Perlindungan Sosial Rp. 273,0 T (10,1%); Ekonomi Rp. 748,1 T (27,7%); Kesehatan Rp. 124,5 T (4,6%); maupun Perumahan dan Fasilitas Umum Rp. 19,8 T (0,7%). Lihat Kementerian Keuangan, *Informasi APBN 2025 Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan*, (Kementerian Keuangan, 2025), 13, <https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/c4cc1854-96f4-42f4-95b8-94cf49a46f10/Informasi-APBN-Tahun-Anggaran-2025.pdf?ext=.pdf>.

1. Membantu pengambil kebijakan di LPSK dan *stakeholders* terkait termasuk pembentuk UU, dalam menentukan arah pengembangan dan perwujudan Dana Abadi Korban ke depan. Peta Jalan ini diharapkan memberikan kerangka kerja dan arah kebijakan yang jelas disertai kegiatan prioritas yang terukur dan realistis untuk mencapai tujuan pembentukan Dana Abadi Korban;
2. Membantu pengambil kebijakan di LPSK dan *stakeholders* terkait dalam menyusun target yang spesifik disertai kegiatan yang prioritas berdasarkan ketersediaan sumber daya yang dimiliki. Keterbatasan sumber daya memerlukan keputusan mengenai cara alokasi sumber daya kepada program-program kerja yang bersifat strategis dan berdampak; dan
3. Memudahkan perencanaan dan alokasi sumber daya yang dimiliki sesuai dengan target waktu dan urutan program kerja strategis yang ditetapkan.

Meskipun disusun secara terstruktur, Peta Jalan ini dapat bersifat adaptif dan fleksibel dalam mengakomodir setiap perubahan signifikan yang terjadi baik di tingkat nasional maupun internal LPSK. Oleh karena itu, dokumen Peta Jalan ini adalah sebuah *living document* yang terbuka untuk penyesuaian dalam jangka waktu empat tahun ke depan. Pelaksanaan Peta Jalan ini akan dievaluasi secara reguler oleh LPSK agar memastikan seluruh program kerja telah berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

PERIODE

Horizon waktu atau periode pelaksanaan Peta Jalan ini yaitu 4 (empat) tahun, yaitu sejak 2026 hingga 2029. Seluruh program kerja disusun per tahun agar dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang dimiliki. Pada akhir periode pelaksanaan, diharapkan seluruh program kerja dapat terlaksana sesuai rencana dan target pembentukan mekanisme Dana Abadi Korban.

PENGGUNAAN

Peta Jalan Dana Abadi Korban Ini diharapkan bermanfaat bagi internal LPSK, pembentuk UU, serta *stakeholders* terkait seperti Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian PAN RB maupun BPKP.

C. PRINSIP DASAR

1. *Victim-Centered Justice*

Prinsip *victim-centered justice* (keadilan berpusat pada korban) merupakan prinsip yang menekankan pentingnya pemulihan rasa aman dan kemandirian korban. Proses pemulihan dan layanan hukum diarahkan untuk benar-benar memperhatikan kebutuhan serta kepentingan terbaik bagi korban. Fokus prinsip ini yaitu memastikan korban mendapatkan layanan yang penuh empati, dilakukan dengan cara memperhatikan sensitivitas korban, tanpa menghakimi, dan penghormatan martabat korban.¹⁴ Melalui prinsip ini, korban tidak hanya dipandang sebagai pihak yang mengalami kerugian, tetapi juga sebagai individu

¹⁴ Office of Justice Programs, U.S. Department of Justice. (2020), 9.

yang berhak atas perlakuan adil dan mendapatkan dukungan serta kesempatan untuk pulih secara menyeluruh.¹⁵

2. *Restorative Justice*

Prinsip *restorative justice* (keadilan restoratif) merupakan prinsip yang mengutamakan menempatkan korban sebagai pusat perhatian dengan tujuan utama memulihkan kerugian yang mereka alami, baik secara material maupun psikologis.¹⁶ Prinsip ini tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada rekonsiliasi antara korban, pelaku, dan masyarakat. Melalui mekanisme mediasi atau pertemuan tatap muka, korban diberi kesempatan untuk berperan langsung dalam proses dan hasil keadilan yang diharapkan, sementara pelaku didorong untuk bertanggung jawab atas tindakannya.¹⁷ Dengan demikian, keadilan restoratif berupaya memulihkan hubungan sosial yang rusak dan mencegah terjadinya viktimisasi berulang (*revictimization*) kepada korban.

3. Non-Diskriminasi

Prinsip non-diskriminasi menekankan bahwa semua korban berhak mendapatkan segala bentuk upaya pemulihan tanpa membedakan latar belakang berdasarkan suku, agama, ras, etnis, gender, usia, orientasi seksual, pandangan politik, dan sebagainya.¹⁸

4. *Prompt, Adequate and Effective*

Prinsip *prompt, adequate, and effective* (cepat, memadai, dan efektif) merujuk pada hak mendasar korban untuk memperoleh akses terhadap mekanisme keadilan dan pemulihan yang cepat, tepat waktu, cukup, dan efektif atas kerugian yang dialami sebagaimana diatur oleh perundang-undangan nasional.¹⁹ Prinsip ini sejalan dengan standar hak asasi manusia internasional yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menekankan tanggung jawab Negara untuk menyediakan mekanisme keadilan tersebut.

5. Integritas

Prinsip integritas merujuk pada penekanan bahwa seluruh proses pemulihan korban harus dijalankan dengan kejujuran, profesionalisme, dan konsistensi terhadap nilai etika. Aparat penegak hukum maupun lembaga yang mengelola bantuan korban dituntut untuk bebas dari konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang. Prinsip ini penting untuk menjaga kepercayaan

¹⁵ Carroll, 2022; Wemmers, Parent, dan Lachance Quirion, 2022 dalam Melissa M. Labriola, et. al. *Literature Review on A Victim-Centered Approach to Countering Human Trafficking. Research Report*. Rand Corporation. 2024, 3.

¹⁶ Marshall (2003) dalam Dena M. Gromet, et. al. A Victim-Centered Approach to Justice? Victim Satisfaction Effects on Third-Party Punishments. *Law and Human Behavior Vol. 36*, 2012. Hlm.

¹⁷ Lind & Tyler, 1998; Tyler, Sherman, Strang, Barnes, & Woods, 2007) dalam Dena M. Gromet, et. al (2012). Hlm.

¹⁸ Lembaga Independensi Peradilan (LeIP). *Modul Pelatihan Penerapan Prinsip dan Kerangka Hukum HAM bagi Jaksa Penuntut Umum*. (2022). Hlm. 162

¹⁹ Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power Adopted by General Assembly resolution 40/34 of 29 November 1985

publik terhadap mekanisme pemulihan korban serta memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil berlandaskan pada kepentingan terbaik bagi korban.

6. Transparansi

Prinsip transparansi merujuk pada penekanan keterbukaan dalam setiap tahap pemulihan korban, mulai dari pengumpulan data, penyampaian bantuan, hingga pelaporan hasil. Dengan adanya transparansi, korban dan masyarakat dapat mengakses informasi yang jelas mengenai hak-hak mereka serta mekanisme yang tersedia. Transparansi juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan sehingga proses pemulihan berjalan sesuai dengan prinsip keadilan.

7. Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas menekankan bahwa lembaga dan aparat yang terlibat dalam pemulihan korban harus bertanggung jawab atas setiap kebijakan, keputusan, dan penggunaan sumber daya. Prinsip ini diwujudkan melalui mekanisme audit, evaluasi independen, serta sistem pengaduan yang dapat diakses oleh korban. Dengan adanya akuntabilitas, korban memperoleh jaminan bahwa hak mereka benar-benar dipenuhi dan masyarakat dapat memastikan bahwa program pemulihan dijalankan sesuai tujuan. Akuntabilitas juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol agar lembaga tidak melakukan penyalahgunaan wewenang dan tetap berorientasi pada kepentingan terbaik bagi korban.

D. DEFINISI-DEFINISI

1. Korban Tindak Pidana

Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.²⁰

2. Kompensasi

Kompensasi merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada korban atau keluarganya.²¹ Berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, pada dasarnya setiap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan korban tindak pidana terorisme mendapatkan hak atas kompensasi. Kompensasi bagi korban pelanggaran HAM berat diajukan oleh korban, keluarga, atau kuasanya kepada pengadilan HAM melalui LPSK.²² Sedangkan, pemberian kompensasi bagi korban tindak pidana terorisme dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana terorisme.²³

²⁰ Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban, Ps. 1 Angka 2

²¹ Indonesia, Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Ps. 1 Angka 10

²² Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban, Ps. 1 Angka 4

²³ Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana

3. Restitusi

Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga.²⁴ Adapun, mekanisme pengajuan ganti kerugian berupa restitusi bagi korban maupun keluarga korban dapat melalui 2 (dua) mekanisme yaitu pengajuan dan pemeriksaan permohonan restitusi sebelum maupun sesudah putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap.²⁵

4. Dana Perwalian (*Trust Fund*)

Konsep *trust fund* sendiri merupakan konsep yang berkembang pada sistem hukum negara-negara *common law* yang diadopsi dan dimodifikasi oleh berbagai negara. Di Amerika Serikat, misalnya, secara konsep terbagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu *private trust fund* dan *public trust fund*.²⁶ Konsep *private trust fund* merujuk kepada harta kekayaan yang diserahkan oleh pemiliknya (*the settlor*) kepada pengelola (*the trustee*) untuk dikelola dan disalurkan bagi kepentingan penerima manfaat (*the beneficiary*). Tugas *trustee* untuk mengelola aset atau harta kekayaan tersebut semata-mata untuk kepentingan dari penerima manfaat. Dalam konteks *private trust fund*, penerima manfaat dapat berupa perorangan misalnya anak atau sekelompok orang/masyarakat apabila *trust* yang dibentuk bersifat sosial (*charitable trust*). Sementara *public trust fund* merujuk kepada terminologi keuangan negara yang merupakan komitmen pemerintah untuk membiayai program tertentu dengan alokasi anggaran khusus.²⁷

Di Indonesia, konsep *trust fund* diadopsi melalui Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2011 tentang Dana Perwalian, Dana Perwalian (*trust fund*) adalah dana hibah yang diberikan oleh satu atau beberapa pemberi hibah yang dikelola oleh suatu lembaga sebagai wali amanat untuk tujuan penggunaan tertentu.²⁸ Dana perwalian menjadi salah satu instrumen pembiayaan yang telah diaplikasikan pada berbagai sektor di Indonesia. Dana perwalian digunakan untuk menyimpan sumber daya seperti properti, uang tunai, aset, dan sebagainya digunakan untuk mendukung orang lain (penerima) tanpa memberikan kendali langsung kepada penerima. Harta tersebut akan diserahkan oleh pemberi (wali) kepada suatu pengurus hukum untuk diawasi dan selanjutnya dimanfaatkan untuk kepentingan (penerima) sesuai dengan tujuan dan tujuan yang diperintahkan.²⁹

²⁴ Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana, Ps. 1 Angka 1

²⁵ Alvianto R.V Ransun, Mekanisme Pemberian Kompensasi dan Restitusi bagi Korban Tindak Pidana, *Lex Crimen*, Vol. 1 No. 1, Januari 2012, 68

²⁶ Eric M. Patashnik, *Putting Trust in the US Budget Federal Trust Funds and the Politics of Commitment*, 2000, dalam LPSK dan IJRS, *Peluang Mewujudkan Tata Kelola Victim Trust Fund di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk Pemulihan Korban Akibat Tindak Pidana*, (Jakarta: LPSK dan IJRS, 2025), 74

²⁷ Hendra Wahanu Prabandani, *Konsepsi Dasar Public dan Private Trust Funds*, dalam LPSK dan IJRS, *Peluang Mewujudkan Tata Kelola Victim Trust Fund di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk Pemulihan Korban Akibat Tindak Pidana*, 2025, 75

²⁸ Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 80 Tahun 2011 tentang Dana Perwalian, Ps. 1 Angka 2

²⁹ BPSDM, *Modul 6 Sumber Dana Pembiayaan Infrastruktur*, 2017 dalam Andi Athifah Amalia, et. al. *Trust Fund: REITs dan Perkembangan I-REITs di Indonesia*, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(02), 2023, 2

5. Dana Abadi (*Endowment Fund*)

Dana Abadi (*endowment fund*) adalah dana yang dihimpun dari sumber tertentu dan diinvestasikan secara berkelanjutan untuk mendukung penyelenggaraan program/kegiatan tertentu. Penggunaan istilah “abadi” karena dana awal yang diberikan tidak digunakan sepenuhnya untuk membiayai program/kegiatan melainkan diinvestasikan untuk menghasilkan keuntungan. Keuntungan dari hasil investasi itu kemudian digunakan untuk membiayai program/kegiatan secara berkelanjutan.³⁰ Jika ditinjau dari skemanya, pada umumnya terdapat 4 (empat) tipe dana abadi yaitu Dana Abadi Terbatas, Dana Abadi Tak Terbatas, Dana Abadi Jangka Panjang, dan Kuasi-Dana Abadi.³¹ Dalam konteks pemulihan korban, pengaturan Dana Abadi untuk korban tindak pidana telah diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)³², melalui Dana Abadi ini korban tidak hanya bergantung pada kemampuan pelaku, namun juga menjadi bagian dari tanggung jawab negara dalam mewujudkan keadilan substantif dan KUHP baru ini memperluas konsep Dana Abadi tidak hanya untuk korban kekerasan seksual melainkan juga untuk semua korban jenis tindak pidana.

6. Mekanisme Pengawasan (*Oversight Mechanism*)

Mekanisme pengawasan (*oversight mechanism*) adalah serangkaian struktur atau prosedur yang dirancang untuk memastikan akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas publik. Mekanisme ini mencakup pengawasan internal dan eksternal yang bertujuan memastikan lembaga pemerintah bertindak sesuai dengan aturan, transparan, dan memberikan layanan publik secara efektif. Mekanisme pengawasan ini terdiri dari berbagai fungsi seperti audit internal, audit eksternal, komite audit, yang semuanya saling terkait untuk memastikan bahwa dana publik dikelola dengan cara yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.³³

7. Manajemen Risiko (*Risk Management*)

Manajemen risiko adalah suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan atau organisasi dengan cara mengelola masalah dan risiko organisasi secara menyeluruh. Hal ini dilakukan dengan mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko dalam setiap aktivitas atau proses bisnis yang ada. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi, dengan pendekatan yang logis dan sistematis, serta melakukan kuantifikasi terhadap risiko, mengidentifikasi sikap terhadap risiko,

³⁰ Kementerian PPN/Bappenas, *Dana Amanah sebagai Skema Pendanaan Konservasi Berkelanjutan: Analisis Finansial dan Skenario Tata Kelola Taman Nasional Bogani Nani Wartabone*,

³¹ Lebih lanjut lihat LPSK dan IJRS, *Peluang Mewujudkan Tata Kelola Victim Trust Fund di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk Pemulihan Korban Akibat Tindak Pidana*, 2025, 77

³² Lebih lanjut lihat Indonesia, Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Bagian Kelima

³³ Christopher N. Makanga, et. al. Oversight mechanisms and public accountability in an emerging economy. *Cogent Business & Management*, Vol. 12 No. 1, 2025, 3

mengembangkan solusi, dan melakukan pemantauan serta pelaporan risiko yang terkait.³⁴

8. Peta Jalan (*Roadmap*)

Peta jalan (*roadmap*) adalah sebuah kerangka kerja atau pendekatan yang digunakan untuk merencanakan dan memetakan berbagai aspek penting dalam suatu kebijakan atau program tertentu. Dalam peta jalan, terdapat 3 (tiga) elemen utama yang perlu dipertimbangkan, yaitu:³⁵

1. **Apa yang perlu dilakukan:** menentukan langkah-langkah atau tindakan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
2. **Mengapa hal tersebut diperlukan:** menjelaskan alasan dan kebutuhan yang mendasari mengapa langkah-langkah tersebut harus dilakukan sehingga memberikan dorongan untuk melaksanakan tindakan tersebut.
3. **Bagaimana cara mencapainya:** menyusun strategi atau cara untuk mencapai tujuan tersebut dan memberikan arah yang harus dilakukan.

Semua elemen tersebut kemudian dipetakan dalam kaitannya dengan waktu (kapan), sehingga dapat dilihat kapan setiap tindakan perlu dilakukan dan bagaimana elemen-elemen tersebut terhubung satu sama lain dalam sebuah kerangka waktu yang terstruktur. Peta jalan juga disebut sebagai salah satu instrumen yang fleksibel dan berkembang dalam pengembangan strategi kebijakan dan sering digunakan dalam konteks strategi, inovasi, serta perencanaan yang berorientasi pada masa depan.³⁶

³⁴ Endah Suci Damayanti. *Risk Management: In an Overview of Literature Review. Formosa Journal of Science and Technology Vol. 2 No. 4, 2023, 1116*

³⁵ Emma Griffiths, *The role of Roadmapping in the Futures Toolkit*, 2019, <https://foresightprojects.blog.gov.uk/2019/10/17/the-role-of-roadmapping-in-the-futures-toolkit/>

³⁶ Emma Griffiths, *The role of Roadmapping in the Futures Toolkit*, 2019

BAB II

ANALISIS KONDISI SAAT INI

A. MODALITAS

1. Dasar Hukum dan Kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) merupakan lembaga mandiri yang dibentuk berdasarkan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 31 Tahun 2014 (UU PSDK). Secara historis, pembentukan LPSK didorong oleh kebutuhan untuk melindungi saksi dan korban karena keterangan mereka - sebagai salah satu alat bukti yang sah - sangat penting dalam upaya mengungkap dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang terjadi.

Konsep kelembagaan yang menggabungkan perlindungan saksi dan korban di bawah satu lembaga yang sama, selain di Indonesia, juga ditemukan di Rwanda.³⁷ Pada umumnya sejumlah negara di Eropa,³⁸ Amerika Serikat,³⁹ dan Australia⁴⁰ memisahkan perlindungan saksi dengan perlindungan dan bantuan

³⁷ Di Rwanda, fungsi perlindungan saksi dan bantuan kepada korban terintegrasi dalam satu lembaga yakni *Kurinda Abahohotewe n'Abatangabuhama* (*Rwanda Witnesses and Victims Protection and Assistance Unit/WVSU*). Lembaga ini didirikan pada tahun 2006 dan berkedudukan di bawah Kejaksaan Agung Rwanda. WVSU memiliki mandat untuk memberikan perlindungan fisik dan operasional kepada saksi dan informan yang menghadapi ancaman, memberikan dukungan psikologis, medis, dan sosial kepada korban, memfasilitasi pemulihan dan penjangkauan hak-hak korban, termasuk akses ke mekanisme ganti rugi (reparasi) dan kompensasi (meskipun mekanisme ganti rugi di Rwanda sangat dipengaruhi oleh konteks pasca-genosida yang seringkali melibatkan dana Kompensasi atau program rekonsiliasi). Lebih lanjut, lihat "Testifying to Genocide: Victim and Witness Protection in Rwanda", diakses melalui <https://redress.org/wp-content/uploads/2018/01/Oct-12-Testifying-to-Genocide-Rwanda.pdf>.

³⁸ Di Inggris fungsi perlindungan saksi dijalankan oleh *UK National Witness Protection Programme* (Dikelola oleh *National Crime Agency/NCA* dan Unit Kepolisian Khusus) yang kewenangannya mencakup relokasi ke tempat aman, pengamanan, dan potensi perubahan identitas. Sementara itu, fungsi bantuan dan kompensasi kepada korban dijalankan oleh *Criminal Injuries Compensation Authority (CICA)*, sebuah unit di bawah Kementerian Kehakiman (*Ministry of Justice*) yang bertugas memberikan kompensasi finansial kepada korban kejahatan kekerasan. Lebih lanjut, lihat <https://www.nationalcrimeagency.gov.uk/what-we-do/how-we-work/providing-specialist-capabilities-for-law-enforcement/protected-persons>. Di Belanda, fungsi perlindungan saksi dijalankan oleh Unit Khusus di Kepolisian Nasional atau Jaksa Agung (*Public Prosecution Service*). Tugasnya adalah perlindungan saksi, pengamanan, dan dukungan logistik. Sementara fungsi perlindungan dan bantuan korban dijalankan oleh *Slachtoffer Hulp Nederland* (Layanan Bantuan dan Pendampingan Korban) serta *Schadefonds Geweldsmisdrijven* (layanan pemberian kompensasi oleh Negara). Lebih lanjut, lihat <https://schadefonds.nl/>.

³⁹ Di Amerika Serikat, U.S. Marshals Service (USMS) menjalankan Federal Witness Security Program (WITSEC) yang menangani relokasi, identitas baru, dan pengamanan fisik saksi yang terancam dalam kasus federal. Lembaga ini berada di bawah Department of Justice (DOJ). Sementara itu pemberian bantuan kepada korban dijalankan oleh Office for Victims of Crime (OVC). Lembaga di bawah Department of Justice (DOJ) yang mengelola dana federal untuk korban kejahatan (Victim Compensation Funds). OVC menyalurkan dana hibah dan bantuan untuk program rehabilitasi, medis, dan kompensasi finansial bagi korban di seluruh negara bagian. Lebih lanjut, lihat <https://ovc.ojp.gov/>.

⁴⁰ Di Australia, *Australian Federal Police (AFP)* menjalankan *National Witness Protection Program* untuk kasus-kasus federal. Selain itu, masing-masing Negara Bagian juga memiliki unit perlindungan saksi sendiri di bawah Kepolisian Negara Bagian. Sementara itu, pemberian bantuan kepada korban dijalankan oleh *Criminal Injuries Compensation Schemes* atau *Victims Support Agencies* pada masing-masing negara bagian. Contohnya, di Victoria terdapat *Victims Support Agency* yang berada di bawah *Department of Justice and*

kepada korban. Perlindungan saksi biasanya berada di bawah lembaga penegak hukum (Kepolisian atau Kehakiman) karena sifatnya yang rahasia dan operasional, sementara fungsi pemberian bantuan atau kompensasi kepada korban seringkali berada di bawah Kementerian Kehakiman, Kementerian Kesehatan, atau lembaga independen yang berfokus pada kesejahteraan sosial/kompensasi finansial. Berikut adalah perbandingan model kelembagaan perlindungan saksi dan/atau korban di beberapa negara.

Tabel 2.1 Perbandingan Lembaga Perlindungan Saksi dan Lembaga Pemberi Bantuan dan Kompensasi Korban di Beberapa Negara

Negara	Lembaga Perlindungan Saksi	Lembaga Pemberi Bantuan dan Kompensasi Korban
Model Kelembagaan Perlindungan Saksi dan Korban dalam Satu Unit		
Indonesia	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban/LPSK. Merupakan lembaga nonstruktural yang mandiri. Fungsi perlindungan saksi dan korban serta pemberian bantuan kepada korban melebur dalam satu unit organisasi.	
Rwanda	<i>Kurinda Abahohotewe n'Abatangabuhamy</i> /WVSU. Berkedudukan di bawah Kejaksaan Agung Rwanda. Fungsi perlindungan saksi dan korban serta pemberian bantuan kepada korban melebur dalam satu unit organisasi.	
Model Kelembagaan Perlindungan Saksi dan Bantuan Korban dalam Unit Terpisah		
Inggris	<i>UK National Witness Protection Programme</i> , dikelola oleh <i>National Criminal Agency & Unit</i> Kepolisian khusus	<i>Criminal Injuries Compensation Authority</i> , di bawah Kementerian Kehakiman
Belanda	Unit Khusus di Kepolisian Nasional atau Jaksa Agung Belanda	<i>Slachtofferhulp Nederland</i> (Layanan Bantuan dan Pendampingan Korban) & <i>Schadefonds Gewelddsmisdrijven</i> (Layanan Kompensasi Negara)

Community Safety; di Queensland terdapat *Victim Assist Queensland* yang berada di bawah *Department of Youth Justice and Victim Support*, di South Australia terdapat *Victim Support Service* di bawah *Department of Correctional Services*, dan di New South Wales terdapat *Victims Support Scheme* yang berada di bawah *Department of Justice*. Lebih lanjut, lihat <https://www.victimsofcrime.vic.gov.au/financial-assistance-and-compensation-victims-crime>, <https://www.corrections.sa.gov.au/victim-services/are-you-a-victim>, <https://www.qld.gov.au/law/crime-and-police/victim-assist-queensland>, dan <https://victimsservices.justice.nsw.gov.au/>.

Negara	Lembaga Perlindungan Saksi	Lembaga Pemberi Bantuan dan Kompensasi Korban
Amerika Serikat	<i>Federal Witness Security Program/WITSEC</i> , dikelola oleh <i>U.S. Marshals Service</i> yang berada di bawah <i>Department of Justice</i>	<i>Office for Victims of Crime</i> , di bawah <i>Department of Justice</i>
Australia	<i>National Witness Protection Program</i> , dikelola oleh <i>Australian Federal Police</i> untuk kasus federal & unit perlindungan saksi di Kepolisian masing-masing negara bagian	Dikelola berdasarkan <i>Criminal Injuries Compensation Schemes</i> atau <i>Victims Support Agencies</i> di masing-masing Negara Bagian. Sebagai contoh, di negara bagian Queensland diatur melalui <i>Victims of Crime Assistance 2009</i> , yang dilaksanakan oleh <i>Victim Assist Queensland</i> , sebagai sebuah unit yang berada di bawah <i>Department of Youth Justice and Victim Support</i> .

Penggabungan fungsi perlindungan saksi dan bantuan kepada korban dalam sebuah institusi menjadikan kewenangannya yang komprehensif. Artinya, LPSK di Indonesia tidak hanya memiliki kewenangan dalam hal pemberian perlindungan kepada saksi dan korban, namun juga secara khusus memberikan bantuan bagi korban, yang meliputi bantuan medis, bantuan rehabilitasi psikologis dan psikososial, serta berperan dalam memfasilitasi perhitungan dan pemberian kompensasi dan restitusi kepada korban. Kewenangan LPSK ini diuraikan sebagai berikut:

a. Kewenangan dalam Memberikan Layanan Perlindungan Saksi dan Korban

UU PSDK mendefinisikan perlindungan sebagai segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya. Perlindungan ini bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Dalam menjalankan fungsi perlindungan ini, LPSK memiliki beberapa kewenangan diantaranya, menerima permohonan saksi dan/atau korban untuk memperoleh perlindungan⁴¹; memeriksa permohonan

⁴¹ Pasal 29 UU PSDK mengatur tata cara memperoleh perlindungan yakni melalui permohonan ke LPSK yang diajukan oleh saksi dan/atau korban bersangkutan, pemeriksaan permohonan oleh LPSK, dan pemberian keputusan oleh LPSK. Dalam hal tertentu LPSK dapat memberikan Perlindungan tanpa diajukan permohonan.

dan dilanjutkan dengan memberikan keputusan pemberian perlindungan saksi dan/atau korban⁴²; memberikan perlindungan kepada saksi dan/atau korban⁴³; dan menghentikan program perlindungan⁴⁴.

Adapun bentuk-bentuk perlindungan kepada saksi dan/atau korban yang diberikan oleh LPSK tercakup dalam Pasal 5 UU PSDK yang meliputi hak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, bebas dari ancaman, memberikan keterangan tanpa tekanan; mendapat penerjemah; mendapat tempat kediaman sementara; mendapat nasihat hukum; memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau mendapat pendampingan.⁴⁵

Sejak 2021 hingga 2024, jumlah permohonan perlindungan yang diterima LPSK melonjak secara signifikan setiap tahunnya, sebagaimana grafik 1.1 di atas. Lonjakan permohonan ini mencakup berbagai jenis tindak pidana yang menjadi prioritas penanganan LPSK diantaranya pelanggaran HAM berat, terorisme, perdagangan orang (TPPO), kekerasan seksual, penyiksaan, penganiayaan berat, pencucian uang, dan korupsi.


⁴² Ibid, Pasal 29 ayat (1) huruf b dan c UU PSDK.

⁴³ Lihat bentuk-bentuk perlindungan (hak) yang diberikan kepada saksi dan korban pada Pasal 5 UU PSDK.

⁴⁴ Pasal 32 dan 32A UU PSDK, perlindungan atas keamanan saksi dan/atau korban dapat dihentikan oleh LPSK berdasarkan beberapa alasan seperti Saksi dan/atau Korban meminta agar perlindungan terhadapnya dihentikan dalam hal permohonan diajukan atas inisiatif sendiri; atas permintaan pejabat yang berwenang dalam hal permintaan perlindungan terhadap Saksi dan/atau Korban berdasarkan atas permintaan pejabat yang bersangkutan; Saksi dan/atau Korban melanggar ketentuan sebagaimana tertulis dalam perjanjian; atau LPSK berpendapat bahwa Saksi dan/atau Korban tidak lagi memerlukan perlindungan berdasarkan bukti-bukti yang meyakinkan. Hak yang diberikan kepada saksi dan/atau korban juga dapat dihentikan jika diketahui bahwa kesaksian, laporan, atau informasi lain diberikan tidak dengan itikad baik.

⁴⁵ Selengkapnya, lihat Pasal 5 UU PSDK.

Grafik 2.2 Jumlah Permohonan Terlindung LPSK 2021-2024 per Jenis Tindak Pidana



Kendati lonjakan permohonan perlindungan LPSK meningkat setiap tahunnya, tidak semua permohonan dapat diterima oleh LPSK. Hal ini disebabkan keterbatasan anggaran yang dimiliki LPSK mengingat dalam memberikan layanan perlindungan dan pemulihan, LPSK menggunakan sumber pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Data Anggaran Belanja Tambahan (ABT) yang diajukan LPSK dalam kurun 4 (empat) tahun terakhir sejak 2020 hingga 2023 menunjukkan adanya pendanaan program atau kegiatan yang tidak terduga atau yang membutuhkan tambahan biaya di luar anggaran awal. Misalnya pada tahun 2020, Presiden Jokowi bersama LPSK memberikan dana kompensasi sebesar Rp. 39,2 M bagi 215 korban akibat tindak pidana terorisme yang salah satunya berasal dari ABT yang diajukan LPSK pada tahun 2020.⁴⁶

b. Kewenangan Pemberian Layanan Bantuan Medis, Bantuan Rehabilitasi Psikososial dan Psikologis

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, Pasal 12 UU PSDK mengamanatkan bahwa LPSK bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada Saksi dan Korban. Selain perlindungan kepada saksi dan korban sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, LPSK juga berperan dalam pemberian bantuan yang secara

⁴⁶ Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Laporan Tahunan LPSK 2020, (Jakarta: LPSK, 2020), hlm. 24-25. Selain untuk program kompensasi korban tindak pidana terorisme, LPSK juga mengajukan ABT untuk program perlindungan sebesar Rp. 17,7 M dan ABT untuk gaji sebesar Rp. 3,1 M.

husus ditujukan kepada korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 UU PSDK. Bantuan tersebut meliputi bantuan medis⁴⁷ serta bantuan rehabilitasi psikososial⁴⁸ dan psikologis⁴⁹. Akan tetapi, hanya korban pada tindak pidana tertentu yang boleh mendapat bantuan ini, diantaranya korban pelanggaran HAM berat, Korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan korban penganiayaan berat. Pemberian bantuan ini dilandasi pada keputusan LPSK. Berikut diuraikan masing-masing pemberian bantuan oleh LPSK.

1) Bantuan Medis

Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a UU 31/2014 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “bantuan medis” adalah bantuan yang diberikan untuk memulihkan kesehatan fisik Korban, termasuk melakukan pengurusan dalam hal Korban meninggal dunia misalnya pengurusan jenazah hingga pemakaman. Jenis bantuan ini disalurkan oleh LPSK kepada korban tindak pidana yang mengalami penderitaan fisik dengan tujuan untuk memulihkan kondisi kesehatan Korban. Selain itu, LPSK juga turut memberikan bantuan medis kepada saksi, pelapor, dan/atau saksi pelaku yang juga mengalami penderitaan terkait dengan tindak pidana yang dialaminya. Berdasarkan data Laporan Tahun LPSK 2024, sepanjang 2024 LPSK telah memberikan bantuan medis kepada 1.500 Terlindung yang meliputi penggantian ganti biaya perawatan, obat-obatan, dan/atau tindakan medis berdasarkan penilaian dokter. Adapun pemberian bantuan ini terbagi dalam 3 (tiga) bentuk yakni bantuan medis reguler yang merupakan pembiayaan medis yang dibayarkan secara langsung oleh LPSK kepada rumah sakit rujukan untuk membiayai kebutuhan pemulihan medis bagi terlindung; bantuan medis dengan kerja sama (PBMK) yaitu bantuan medis yang dikolaborasikan dengan BPJS atau asuransi; serta bantuan biaya pemakaman.⁵⁰ Adapun rincian pemberian bantuan medis sepanjang tahun 2024 tersedia pada tabel berikut.

⁴⁷ Merupakan bantuan yang diberikan untuk memulihkan kesehatan fisik Korban, termasuk melakukan pengurusan dalam hal Korban meninggal dunia misalnya pengurusan jenazah hingga pemakaman, lihat penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 31 Tahun 2014.

⁴⁸ Merupakan semua bentuk pelayanan dan bantuan psikologis serta sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi, dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual Korban sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar, antara lain LPSK berupaya melakukan peningkatan kualitas hidup Korban dengan melakukan kerja sama dengan instansi terkait yang berwenang berupa bantuan pemenuhan sandang, pangan, papan, bantuan memperoleh pekerjaan, atau bantuan kelangsungan pendidikan. Lihat penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 2014.

⁴⁹ Merupakan bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada Korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan Korban. Lihat penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 2014.

⁵⁰ Laporan Tahunan LPSK 2024, hlm. 173.

**Tabel 2.2 Pemberian Layanan Bantuan Medis Kepada Terlindung LPSK
Tahun 2024 per Tindak Pidana**


No	Tindak Pidana	Bantuan Medis			Jumlah
		Reguler	PBMK	Pengurusan Jenazah	
1	Pelanggaran HAM berat	661	472	93	1226
2	Terorisme	26	0	0	26
3	Perdagangan orang	7	0	0	7
4	Narkotika dan Psikotropika	0	1	0	1
5	Kekerasan seksual	65	0	0	65
6	Penganiayaan berat	85	0	2	87
7	Tindak pidana lainnya	88	0	0	88
Jumlah		932	473	95	1500

2) Bantuan Rehabilitasi Psikologis

Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf b UU 31/2014 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “rehabilitasi psikologis” adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan Korban. Melalui program ini, LPSK berupaya memulihkan kembali kondisi kejiwaan Saksi dan Korban. Sepanjang 2024, LPSK memberikan 622 Bantuan Rehabilitasi Psikologis, dengan total anggaran yang tersalurkan mencapai Rp 1.255.713.277. Jenis tindak pidana yang paling banyak mendapatkan layanan ini adalah Kekerasan Seksual terhadap anak sebanyak 321 terlindung dan diikuti dengan tindak Pidana Kekerasan seksual dewasa dengan jumlah 109 terlindung. Adapun rincian pemberian rehabilitasi psikologis sepanjang 2024 tersedia pada grafik berikut.⁵¹

⁵¹ Laporan Tahunan LPSK 2024, hlm. 174.

Grafik 2.3 Pemberian Layanan Rehabilitasi Psikologis kepada Terlindung LPSK Tahun 2024 per Tindak Pidana



3) Bantuan Rehabilitasi Psikososial

Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf b UU 31/2014 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “rehabilitasi psikososial” adalah semua bentuk pelayanan dan bantuan psikologis serta sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi, dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual Korban sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar, antara lain LPSK berupaya melakukan peningkatan kualitas hidup Korban dengan melakukan kerja sama dengan instansi terkait yang berwenang berupa bantuan pemenuhan sandang, pangan, papan, bantuan memperoleh pekerjaan, atau bantuan kelangsungan pendidikan.

Sepanjang tahun 2024, LPSK melaksanakan program rehabilitasi psikososial kepada 497 terlindung. Program ini diberikan kepada korban kejahatan untuk meringankan, melindungi, dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial, serta spiritual korban. Dengan adanya bantuan ini, diharapkan para terlindung mampu kembali menjalankan fungsi sosialnya secara wajar. Ruang lingkup program ini meliputi pemberian bantuan pemenuhan sandang, pangan, papan, bantuan untuk memperoleh pekerjaan, serta bantuan keberlanjutan pendidikan. Dalam pelaksanaannya, LPSK dapat bekerja sama dengan instansi terkait untuk memastikan bantuan tersebut dapat diterima oleh para korban sesuai kebutuhan. Adapun rincian pemberian bantuan rehabilitasi psikososial sepanjang 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3 Pemberian Layanan Rehabilitasi Psikososial kepada Terlindung LPSK Tahun 2024 per Tindak Pidana

No	Tindak Pidana	Bantuan						
		Modal Usaha	Pendidikan	Pelatihan Kerja	Renovasi Rumah	Konseling Rohaniawan	Alat Kerja	Lainnya
1	PHB	303	1	10	51	0	4	0
2	Korupsi	0	0	0	0	0	0	1
3	Terorisme	5	6	1	0	0	0	12
4	TPPO	22	0	0	0	0	0	0
5	Kekerasan Seksual	3	13	1	0	0	0	0
6	Kekerasan Seksual terhadap Anak	0	31	0	0	0	0	0
7	Penyiksaan	1	0	0	0	0	0	0
8	Penganiayaan Berat	3	23	0	4	0	2	1
9	Lainnya	2	7	1	0	0	0	0
Jumlah		339	81	13	56	0	6	14

c. Kewenangan dalam hal Fasilitas Penghitungan dan Pemberian Kompensasi dan Restitusi

Selain memberikan perlindungan dan bantuan sebagaimana dijelaskan sebelumnya, LPSK juga berwenang memfasilitasi korban untuk mendapatkan kompensasi dan restitusi.

1) Kompensasi

Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada Korban atau Keluarganya.⁵² Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2006 (UU PSDK), LPSK berwenang dalam memfasilitasi pemberian kompensasi kepada korban. UU ini pada awalnya hanya mengatur pemberian kompensasi kepada korban pelanggaran HAM berat.⁵³ Selanjutnya, melalui perubahan pertama UU PSDK (UU No. 31

⁵² Pasal 1 angka 10 UU No. 31 Tahun 2014

⁵³ Sebelum UU 13/2006, ketentuan mengenai pemberian kompensasi kepada korban pelanggaran HAM berat telah diatur dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Akan tetapi berdasarkan peraturan turunannya yakni PP No. 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran HAM yang Berat, pemberian Kompensasi dilakukan oleh Instansi Pemerintah Terkait, yakni instansi Pemerintah termasuk Departemen Keuangan yang secara tegas disebut dalam amar putusan.

Tahun 2014), subjek penerima kompensasi yang difasilitasi oleh LPSK diperluas tidak hanya korban pelanggaran HAM berat, namun juga mencakup korban tindak pidana terorisme. Akan tetapi, bagi korban tindak pidana terorisme, pemberian kompensasi dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Terorisme (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003).⁵⁴

Pada tahun 2014, undang-undang terkait terorisme yang berlaku adalah UU No. 15 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Dalam UU ini, kewenangan pemberian kompensasi bagi korban tindak pidana terorisme berada pada Kementerian Keuangan atas dasar putusan pengadilan negeri.⁵⁵ Ketentuan ini kemudian diubah melalui perubahan UU Terorisme (UU No. 5 Tahun 2018) serta secara teknis ditindaklanjuti melalui PP No. 35 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas PP No. 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Melalui kedua peraturan ini, LPSK mendapat mandat untuk memfasilitasi perhitungan kerugian dan pemberian kompensasi kepada korban tindak pidana terorisme. Dengan demikian, berdasarkan UU 31/2006 serta perubahannya dalam UU 31/2014; UU 5/2018, PP 7/2018 serta perubahannya dalam PP 35/2020, LPSK berperan penting dalam memfasilitasi perhitungan kerugian dan pemberian kompensasi bagi korban tindak pidana terorisme.

Kompensasi bagi Korban Pelanggaran HAM Berat

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, LPSK berwenang dalam memfasilitasi korban pelanggaran HAM berat memperoleh kompensasi. Secara garis besar, proses bisnis pengajuan kompensasi hingga pelaksanaan pemberian kompensasi bagi korban pelanggaran HAM berat berdasarkan PP 7/2018 sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut.

Selanjutnya, melalui UU 13/2006 dan PP 7/2018, permohonan kompensasi diajukan ke pengadilan melalui LPSK, disampaikan LPSK kepada Kejaksaan Agung dalam tuntutan, lalu pada saat eksekusi, pemberian kompensasi dilaksanakan oleh LPSK berdasarkan putusan pengadilan HAM

⁵⁴ Berdasarkan Pasal 7 ayat (4) UU No. 31/2014, Pemberian Kompensasi bagi Korban tindak pidana terorisme dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana terorisme.

⁵⁵ Dalam UU ini, pengajuan kompensasi dilakukan oleh korban atau kuasanya kepada Menteri Keuangan berdasarkan amar putusan pengadilan negeri. Selanjutnya, Menteri Keuangan memberikan kompensasi paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak penerimaan permohonan. Lebih lanjut, lihat Pasal 38 dan Pasal 38 Perppu 1/2022.

Tabel 2.4 Proses Bisnis Pengajuan Kompensasi Korban Pelanggaran HAM Berat ke Pengadilan melalui LPSK

No	Tahapan	Dasar Hukum
1	Korban, keluarga, atau kuasanya mengajukan permohonan secara tertulis untuk memperoleh kompensasi kepada pengadilan melalui LPSK (diajukan pada saat penyelidikan pelanggaran HAM berat atau sebelum dibacakan tuntutan)	Pasal 2 dan Pasal 3 PP 7/2018
2	Permohonan menyertakan dokumen administrasi pendukung termasuk Surat Keterangan Korban Pelanggaran HAM (SKKP HAM) dari komnas HAM yang menunjukkan bahwa pemohon sebagai korban atau keluarga korban pelanggaran HAM berat.	Pasal 4 PP 7/2018
3	LPSK memeriksa kelengkapan permohonan, jika lengkap dilanjutkan dengan pemeriksaan substantif.	Pasal 5 dan Pasal 5 PP 7/2018
4	LPSK menerbitkan Keputusan LPSK yang berisi rekomendasi untuk mengabulkan atau menolak permohonan kompensasi.	Pasal 9 PP 7/2018
5	LPSK menyampaikan permohonan kompensasi beserta keputusan dan pertimbangannya kepada Jaksa Agung.	Pasal 10 PP 7/2018
6	Pengadilan HAM memeriksa dan memutus kompensasi.	Pasal 12 dan Pasal 13 PP 7/2018
7	LPSK melaksanakan pemberian kompensasi berdasarkan putusan Pengadilan HAM	Pasal 14 PP 7/2018

Kompensasi bagi Korban Tindak Pidana Terorisme

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, berdasarkan UU 5/2018 dan PP 35/2020, korban tindak pidana terorisme berhak mendapatkan kompensasi dari negara yang prosesnya difasilitasi oleh LPSK. Secara garis besar, proses bisnis pengajuan permohonan hingga pemberian kompensasi bagi korban tindak pidana terorisme dapat dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 2.5 Proses Bisnis Pengajuan Kompensasi bagi Korban Tindak Pidana Terorisme yang Difasilitasi oleh LPSK

No	Tahapan	Dasar Hukum
1	Korban, keluarga, atau ahli warisnya mengajukan permohonan kompensasi kepada LPSK (dimulai sejak saat penyidikan dan paling lambat sebelum pemeriksaan terdakwa).	Pasal 36 ayat (3) UU 5/2018 dan Pasal 18A dan 18B PP 35/2020
2	Terhadap permohonan, LPSK melakukan pemeriksaan substantif serta penghitungan kerugian nyata korban lalu menetapkan nilai kerugian setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.	Pasal 18E dan 18G PP 35/2020
3	LPSK menyampaikan permohonan kompensasi beserta Keputusan LPSK kepada penyidik atau penuntut umum.	Pasal 18I PP 35/2020
4	Jumlah kompensasi berdasarkan jumlah kerugian korban disampaikan penuntut umum dalam tuntutan.	Pasal 18J PP 35/2020
5	Pengadilan HAM memeriksa dan memutus kompensasi.	Pasal 18L PP 35/2020
6	LPSK melaksanakan pemberian kompensasi berdasarkan putusan Pengadilan HAM	Pasal 18O PP 35/2020

Proses bisnis dalam tabel di atas berlaku dalam hal pelaku tindak pidana terorisme diketahui dan sedang diadili di pengadilan. Namun demikian, meskipun pelaku pada akhirnya dinyatakan bebas berdasarkan putusan pengadilan, kompensasi kepada Korban tetap diberikan oleh LPSK sebagai bentuk tanggung jawab negara kepada warga negaranya.⁵⁶ Demikian pula jika pelaku meninggal dunia atau tidak ditemukan siapa pelakunya, maka korban dapat diberikan kompensasi berdasarkan penetapan pengadilan.⁵⁷ LPSK juga dapat proaktif mengajukan kompensasi secara langsung bagi Korban, apabila korban, keluarga atau ahli warisnya tidak mengajukan permohonan kompensasi.⁵⁸ Pengajuan kompensasi oleh LPSK ini didasarkan pada surat keterangan penetapan korban yang dikeluarkan oleh penyidik, berdasarkan hasil olah TKP. Nilai

⁵⁶ Pasal 36 ayat (8) UU 5/2018.

⁵⁷ Pasal 36 ayat (9) UU 5/2018 dan Pasal 18K PP 35/2020.

⁵⁸ Pasal 18M PP 35/2020.

Kompensasi tersebut dihitung dan ditetapkan oleh LPSK setelah memperoleh persetujuan dari Menteri Keuangan. Hasil penghitungan kerugian tersebut kemudian ditetapkan melalui Keputusan LPSK, yang juga mencakup pertimbangan berupa rekomendasi untuk mengabulkan atau menolak permohonan Kompensasi tersebut. Adapun tata cara penyampaian permohonan kompensasi yang dilakukan oleh LPSK ini berlaku mengikuti ketentuan umum pengajuan permohonan Kompensasi oleh Korban sebagaimana dijelaskan pada tabel sebelumnya.

Selain memfasilitasi pemberian kompensasi bagi korban tindak pidana terorisme pasca kejadian terorisme, LPSK juga berperan dalam memfasilitasi pemberian kompensasi bagi korban tindak pidana terorisme masa lalu.⁵⁹ Pengajuan permohonannya disampaikan ke LPSK dengan batas waktu pengajuan ditetapkan paling lambat 22 Juni 2021. Dalam proses ini, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berperan dalam memberikan surat penetapan korban yang menjadi kunci utama bagi LPSK untuk memproses permohonan. Setelah permohonan diterima, LPSK akan melakukan pemeriksaan secara berlapis (administratif dan substantif) dan dilanjutkan dengan penerbitan Keputusan LPSK yang akan menetapkan apakah permohonan kompensasi tersebut dikabulkan atau ditolak. Selanjutnya, jika diterima, kompensasi diberikan oleh LPSK kepada korban, keluarga, ahli waris, atau kuasanya.

2) Restitusi

Selain pemberian kompensasi sebagaimana dijelaskan sebelumnya, LPSK juga memiliki kewenangan dalam hal fasilitasi pemberian restitusi kepada korban. Kewenangan ini pertama kali diberikan kepada LPSK berdasarkan UU 13/2006 dimana Korban melalui LPSK berhak mengajukan hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana⁶⁰. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga.⁶¹ Korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan langsung akibat tindak pidana, dan/atau penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis. Hak restitusi ini tetap berlaku jika Korban meninggal dunia, di mana restitusi akan diberikan kepada keluarga yang merupakan ahli waris korban.

Proses bisnis restitusi dimulai dengan pengajuan permohonan restitusi oleh korban, keluarga, atau kuasanya kepada pengadilan melalui LPSK. Pengajuan permohonan restitusi dapat dilakukan sebelum putusan BHT

⁵⁹ Pasal 44B sampai 44H PP 35/2020

⁶⁰ Pasal 7 UU 13/2006

⁶¹ Pasal 1 angka 11 UU 31/2014

dimana LPSK akan mengajukan restitusi kepada penuntut umum agar dimasukkan dalam surat tuntutan pidana pelaku, atau dapat juga dilakukan pasca putusan BHT yang memuat ketentuan restitusi dimana LPSK dapat mengajukan restitusi kepada Pengadilan untuk mendapatkan penetapan.

Secara umum, PP 7/2018 mengatur sejumlah syarat dan pemeriksaan permohonan yang perlu dilakukan diantaranya kelengkapan dokumen, penilaian dan pemeriksaan substantif, serta penerbitan keputusan LPSK yang berisi rekomendasi untuk mengabulkan atau menolak permohonan restitusi. Selanjutnya, LPSK akan menyampaikan permohonan, keputusan, dan pertimbangannya kepada pihak yang berwenang, tergantung pada waktu pengajuan.

Tabel 2.6 Mekanisme Perbandingan Pengajuan Restitusi Sebelum dan Sesudah Putusan Pengadilan

Waktu Pengajuan	Proses	Pelaksana Eksekusi
Sebelum Putusan BHT	LPSK menyampaikan kepada Penuntut Umum. Penuntut Umum wajib mencantumkan permohonan restitusi dalam tuntutannya. pengadilan kemudian memutus restitusi tersebut.	Penuntut umum melaksanakan putusan dan menyampaikan salinan putusan kepada LPSK.
Setelah Putusan BHT	LPSK menyampaikan kepada Pengadilan berwenang yang telah memutus restitusi. Pengadilan kemudian menetapkan permohonan restitusi.	LPSK menyampaikan salinan penetapan kepada pihak terkait.

Pada tahap pelaksanaan dan pengawasan pembayaran, pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga wajib melaksanakan pembayaran restitusi (sesuai putusan atau penetapan) paling lambat 30 hari sejak salinan putusan atau penetapan pengadilan diterima. Pelaku wajib melaporkan pelaksanaan restitusi disertai bukti pelaksanaannya kepada LPSK, dengan tembusan ke pengadilan.

3) Dana Bantuan Korban

Dana Bantuan Korban (DBK) merupakan nomenklatur kompensasi negara yang baru dikenal dalam UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Pasal 35 UU ini menyebutkan bahwa dalam hal harta kekayaan terpidana yang disita tidak mencukupi biaya

restitusi, negara memberikan kompensasi sejumlah restitusi yang kurang bayar kepada korban sesuai dengan putusan pengadilan. Artinya, DBK hadir sebagai kompensasi negara untuk menanggung restitusi yang tidak dibayarkan pelaku atau menanggung (mensubsidi) restitusi yang kurang bayar dari pelaku setelah dilakukan lelang terhadap harta kekayaan terpidana namun hasil lelang tersebut belum mencukupi biaya restitusi.

Sumber dana DBK ini dapat diperoleh dari filantropi, masyarakat, individu, tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat serta anggaran negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai DBK kemudian diatur lebih lanjut dalam PP 29/2025 yang memuat ketentuan mengenai sumber, peruntukan, dan pemanfaatan DBK. Dalam PP ini disebutkan bahwa DBK adalah dana kompensasi negara kepada TPKS yang diberikan dalam bentuk uang.

Selain untuk menutupi kekurangan restitusi, DBK juga dapat dimanfaatkan untuk pendanaan pemulihan korban (fisik, mental, spiritual, dan sosial) yang tidak ditanggung oleh program kementerian/lembaga lain. Mekanisme pengelolaan DBK berdasarkan PP 29/2025 dimandatkan kepada LPSK. Pada tahap penghimpunan, sumber pendanaan dari filantropi, masyarakat, dsb. dihimpun sesuai dengan mekanisme hibah yang dikelola oleh LPSK.

2. Standar Biaya Layanan Pemulihan Korban Tindak Pidana melalui Standar Biaya Keluaran (SBK) dan Standar Biaya Masukan Lainnya (SBML)

Pemulihan korban tindak pidana tidak hanya menuntut komitmen kelembagaan yang akuntabel, tetapi juga menjamin kepastian pembiayaan. Oleh karena itu, adanya standar biaya seperti Standar Biaya Keluaran (SBK) dan Standar Biaya Masukan Lainnya (SBML) menjadi landasan penting dalam perencanaan dan pelaksanaan layanan. Standar biaya merupakan satuan biaya yang ditetapkan baik berupa standar biaya masukan maupun standar biaya keluaran sebagai acuan perhitungan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L)⁶² dan ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal.⁶³

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 92 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2025, SBK adalah indeks biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan 1 (satu) volumen keluaran pada tahun

⁶² Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga.

⁶³ Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Keuangan No. 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

anggaran.⁶⁴ SBK terbagi menjadi 2 (dua) yakni (1) SBK Umum yang merupakan SBK yang berlaku untuk beberapa/seluruh Kementerian/Lembaga yang dikelompokkan menjadi 19 bagian SBK umum dan (2) SBK Khusus yang merupakan SBK yang berlaku untuk 1 (satu) Kementerian/Lembaga tertentu.⁶⁵ SBK digunakan oleh Kementerian/Lembaga untuk penyusunan rencana kerja dan anggaran⁶⁶, dalam hal ini, menjadi acuan yang digunakan untuk menetapkan besaran biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan atau program tertentu yang dilakukan oleh Pemerintah. Selain itu, SBK juga berfungsi untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran negara dilakukan secara transparan dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

SBK disusun pada level keluaran (*output*) yang menjadi tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga. Keluaran merupakan prestasi kerja berupa barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.⁶⁷ Adapun, rumusan keluaran menginformasikan 3 (tiga) hal yaitu: (1) jenis keluaran yakni uraian mengenai identitas dari setiap keluaran yang mencerminkan tugas dan fungsi Satker secara spesifik, (2) volume keluaran yakni banyaknya kuantitas yang dihasilkan, dan (3) satuan keluaran yakni uraian mengenai satuan ukur yang digunakan dalam rangka pengukuran kuantitas (volume) sesuai dengan karakteristiknya.⁶⁸ Sebagai contoh misalnya:

⁶⁴ Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 92 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2025, Ps. 1

⁶⁵ Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 92 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2025, Ps. 2 Ayat 1, Ayat 2, dan Ayat 3

⁶⁶ Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 92 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2025, Ps. 4

⁶⁷ Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Keuangan No. 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

⁶⁸ Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Keuangan No. 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Gambar 2.1 Contoh Standar Biaya Keluaran pada Level Keluaran⁶⁹

Contoh Standar Biaya Keluaran pada level keluaran (output):

05.	Program	: Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan
5006.	Kegiatan	: Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional
5006.008.	Output	: Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa
	Satuan	: Pendidikan Pelatihan
	Volume	: 1 (satu)

Komponen/Tahapan:

- Penyusunan Peraturan Jaksa Agung Tentang Kurikulum Diklat PPJ dan Lokasi Tempat Magang
- Penyusunan Modul Bagan Ajar dan Buku Panduan Diklat
- Layanan Pendidikan
- Praktek Magang
- Penyusunan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Diklat

Gambar di atas merupakan contoh Standar Biaya Keluaran (SBK) pada level keluaran (output) untuk Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan, khususnya pada Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional. Output yang dimaksud adalah “Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa” (kode output 5006.008) dengan satuan “Pendidikan Pelatihan” dan volume 1 (satu) paket kegiatan. Untuk menghasilkan output tersebut, terdapat rangkaian komponen/tahapan yang harus dilaksanakan, meliputi penyusunan Peraturan Jaksa Agung terkait kurikulum Diklat PPJ dan lokasi magang, penyusunan modul/bagan ajar serta buku panduan diklat, penyediaan layanan pendidikan selama pelaksanaan diklat, pelaksanaan praktik magang, serta penyusunan laporan evaluasi atas pelaksanaan diklat. Dengan demikian, SBK ini pada dasarnya menggambarkan satu paket keluaran beserta aktivitas utama yang menjadi dasar perencanaan pelaksanaan dan penganggaran diklat pembentukan jaksa.

Kemudian, contoh pada SBK Khusus yaitu SBK Khusus Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), SBK yang ditetapkan untuk LPSK yang mengatur alokasi anggaran untuk program-program perlindungan seperti bantuan medis, rehabilitasi psikososial, dan dukungan manajemen guna memastikan pelayanan yang efektif dan efisien bagi saksi dan korban tindak pidana.

⁶⁹ Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Keuangan No. 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Gambar 2.2 SBK Khusus LPSK Tahun Anggaran 2025⁷⁰

(dalam rupiah)

Kode	No	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4	5
123.01		Sekretariat Jenderal		
6220.BAA		Pelayanan Publik kepada masyarakat		
	1	Layanan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak	1 Orang	57.790.000
	2	Layanan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang	1 Orang	57.632.000
	3	Layanan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban Tindak Pidana pelanggaran HAM yang berat	1 Orang	59.644.000
	4	Layanan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban Tindak Pidana penyiksaan	1 Orang	58.720.000
	5	Layanan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban Tindak Pidana Terorisme	1 Orang	59.770.000
	6	Layanan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban Tindak Pidana umum lainnya	1 Orang	57.190.000
	7	Layanan Penerimaan dan Penelaahan Permohonan Saksi dan Korban	1 Orang	34.885.000
6221.AEC		Kerja sama		
	8	KERJASAMA	1 Kesepakatan	226.471.000
6221.EBA		Layanan Dukungan Manajemen Internal		
	9	Penyusunan Keputusan LPSK dan Keputusan Seljen	1 Dokumen	99.380.000
	10	Penyusunan Rancangan Peraturan Sekretaris Jenderal LPSK	1 Dokumen	96.790.000

Gambar 2.3 Rincian Anggaran Biaya SBK untuk Pemberian Perlindungan Fisik dan Pemenuhan Hak Prosedural Saksi dan Korban Tindak Pidana di LPSK⁷¹

RINCIAN ANGGARAN BIAYA
STANDAR BIAYA KELUARAN SEBAGAI INDEKS BIAYA KELUARAN T.A. 2025
SN-R_SBKDETAIL_INDEKSO

Kementerian Negara/Lembaga : (123) LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
Unit Eselon I : (01) Sekretariat Jenderal
Program : (123.01.BF) Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
Hasil :
Kegiatan : 6220 - Perlindungan dan Pemenuhan Hak Saksi dan/atau Korban
Jenis Keluaran (Output) : BAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat (Orang, Akta, Keper, Bidang)
Jenis Sub keluaran dan satuan : U08 - Layanan Pemenuhan Hak, Saksi dan Korban Tindak Pidana umum lainnya (Orang)
Volume : 1

hal : 7

No.	Tahapan pelaksanaan dan Rincian Komponen Biaya	Volume	Biaya Satuan Ukur	Jumlah 5=(3x4)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
108	Pemberian Perlindungan Fisik dan Pemenuhan Hak Prosedural saksi dan korban tindak pidana umum lainnya			52.940.000	Utama
	521211 Belanja Bahan			3.700.000	
	- Biaya Material	6,00 BUAH	10.000	60.000	
	- Konsumsi Pengamanan [2 ORG x 10 HR x 1 KEG]	20,00 BLN	47.000	940.000	
	- Makan terlindung di rumah aman [1 ORG x 3 KALI x 30 HR x 1 KEG]	90,00 OH	30.000	2.700.000	
	521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya			4.000.000	
	- Kebutuhan dasar terlindung di rumah aman [1 ORG x 1 BLN x 1 KEG]	1,00 KEG	4.000.000	4.000.000	
	522141 Belanja Sewa			3.600.000	
	- Sewa Kendaraan Layanan Perlindungan [1 UNIT x 2 HR x 2 KEG]	4,00 OK	900.000	3.600.000	
	523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin			150.000	
	- Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,00 KEG	150.000	150.000	
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa			38.490.000	
	- Biaya Taksi [3 ORG x 1 PP x 2 KEG]	6,00 OK	500.000	3.000.000	
	- Tiket [3 ORG x 1 PP x 2 KEG]	6,00 OK	3.475.000	20.850.000	
	- Uang Harian [3 ORG x 3 HR x 2 KEG]	18,00 OH	480.000	8.640.000	
	- Biaya Penginapan Gd. III [3 ORG x 2 HR x 2 KEG]	12,00 OH	500.000	6.000.000	
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			3.000.000	
	- Transport Pokri di Daerah [2 ORG x 1 PP x 10 HR]	20,00 OK	150.000	3.000.000	
118	Pemberian Bantuan Medis, Psikologis saksi dan korban tindak pidana umum lainnya			4.250.000	Utama
	522191 Belanja Jasa Lainnya			4.250.000	
	- Konsultasi dokter [1 ORG x 1 KEG]	1,00 OK	300.000	300.000	
	- Pengobatan Famias [1 ORG x 1 KEG]	1,00 PKT	300.000	300.000	
	- Rawat inap rumah sakit [1 ORH x 3 HR]	3,00 OH	500.000	1.500.000	
	- Ambulance [1 ORG x 1 PP]	1,00 OH	1.000.000	1.000.000	
	- Pembelian Alat Kesehatan [1 PKT]	1,00 PKT	700.000	700.000	
	- Konsultasi Konselor Psikologis [1 ORG x 1 KEG]	1,00 OK	450.000	450.000	
	TOTAL BIAYA			57.190.000	
	VOLUME			1	
	INDEKS BIAYA KELUARAN			57.190.000	

Penelaah K/L				Penelaah D/JA		
No	Nama/NIP	Tanggal	Paraf	Nama/NIP	Tanggal	Paraf
1.						
2.						

Penanggung jawab
(.....)

Nama
Np

⁷⁰ Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 92 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2025

⁷¹ Rincian Anggaran Biaya Standar Biaya Keluaran sebagai Indeks Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2025

Gambar di atas merupakan contoh dokumen Standar Biaya Keluaran (SBK) untuk layanan perlindungan saksi dan/atau korban pada LPSK dalam Tahun Anggaran 2025, yang disusun sebagai indeks biaya keluaran untuk satu unit layanan (volume 1 orang). Contoh SBK ini menunjukkan struktur pembiayaan yang lazim dibutuhkan dalam pemberian perlindungan, mulai dari perlindungan fisik dan pemenuhan hak prosedural (misalnya kebutuhan rumah aman, dukungan pengamanan, sewa kendaraan, serta perjalanan dinas) hingga bantuan medis dan psikologis (konsultasi dokter, pengobatan, rawat inap, ambulans, alat kesehatan, dan konseling). Dengan demikian, SBK ini berfungsi sebagai acuan standar untuk menghitung kebutuhan anggaran per penerima layanan perlindungan saksi/korban secara terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain adanya Standar Biaya Keluaran (SBK) sebagai penunjang dalam pembiayaan, terdapat juga Standar Biaya Masukan (SBM) dan Standar Biaya Masukan Lainnya (SBML) yaitu satuan biaya yang ditetapkan untuk menyusun biaya komponen keluaran.⁷² Dalam hal ini, dasar pertimbangan penetapan SBM yaitu (a) untuk mendukung terlaksananya prinsip ekonomis dalam penyusunan RKA K/L, (b) adanya beberapa barang/jasa yang harganya tidak tersedia di pasar, (c) bervariasinya kualitas dan harga barang/jasa yang terdapat di pasar sehingga diperlukan pengaturan agar diperoleh barang/jasa dengan kualitas dan harga yang layak, wajar, tidak mewah dan hemat, (d) penyetaraan perlakuan jenis dan besaran satuan dalam penyusunan RKA K/L dan (e) perlunya alat untuk memudahkan penyusunan RKA KL.⁷³

Dalam rangka perencanaan kegiatan, SBM berfungsi sebagai pedoman bagi K/L dalam menyusun biaya masukan untuk menghasilkan keluaran kegiatan dalam RKA K/L berbasis kinerja sebagai Batas Tertinggi dan alat *review* angka dasar. Sedangkan, dalam rangka pelaksanaan kegiatan, SBM dapat berfungsi sebagai (1) batas tertinggi dimaksudkan bahwa SBM adalah batas maksimum dalam pelaksanaan kegiatan dan (2) estimasi atau acuan dan/atau ancar-ancar dalam pelaksanaan kegiatan.⁷⁴ Contoh misalnya, satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri untuk Provinsi DKI Jakarta per hari adalah sebesar Rp530.000 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah)⁷⁵, maka satuan biaya yang dicantumkan dalam RKA KL dan digunakan dalam pelaksanaan anggaran paling tinggi sebesar Rp530.000 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

⁷² Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan Kementerian Keuangan. *Standar Biaya-SBM dan SBM Lainnya*. 2020.

<https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/klc1-pusap-standar-biaya-sbm-dan-sbm-lainnya/detail/>

⁷³ Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Keuangan No. 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

⁷⁴ Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan Kementerian Keuangan. 2020

⁷⁵ Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025, Lampiran Satuan Biaya Uang Harian dan Uang Representasi Perjalanan Dinas

Kemudian, salah satu contoh SBML yakni standar biaya yang tidak terdapat dalam peraturan Menteri Keuangan tentang standar biaya masukan yakni Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Penghitungan Kompensasi dan Santunan Kematian Korban Terorisme:

Gambar 2.4 SBML Penghitungan Kompensasi dan Santunan Kematian Korban Terorisme di LPSK

Kondisi Korban	Kompensasi	
	Imateriil (Rp)	Materiil
Luka Ringan	75.000.000	Hilangnya penghasilan atau pendapatan (UMR tertinggi di Indonesia dikalikan lamanya korban tidak bekerja dengan batas maksimal 24 bulan)
Luka Sedang	115.000.000	
Luka Berat	210.000.000	
Meninggal	250.000.000	

Gambar tersebut adalah contoh SBML terkait penghitungan kompensasi dan santunan kematian korban terorisme di LPSK. SBML tersebut berdasarkan surat dari Menteri Keuangan bernomor S-775/MK.02/2020 tertanggal 6 September 2020 sebagai tindak lanjut atas surat LPSK terkait permohonan percepatan penetapan SBML serta santunan kematian korban terorisme. Usulan satuan biaya masukan lainnya sebagai dasar penghitungan kompensasi korban tindak pidana terorisme telah disetujui, khususnya untuk kompensasi immateriil dengan besaran: luka ringan Rp75.000.000, luka sedang Rp115.000.000, luka berat Rp210.000.000, dan meninggal Rp250.000.000. Sementara itu, kompensasi materiil diberikan berdasarkan kerugian nyata, meliputi hilang/rusaknya harta benda sesuai bukti riil serta kehilangan penghasilan/pendapatan yang dihitung menggunakan UMR tertinggi di Indonesia dikalikan lamanya korban tidak bekerja dengan batas maksimal 24 bulan. SBML ini juga menegaskan bahwa satuan biaya tersebut merupakan batas tertinggi, berlaku untuk korban terorisme yang akan datang, dan untuk korban meninggal diberikan santunan kematian Rp15.000.000 per orang, dengan tetap berpedoman pada prinsip pengelolaan keuangan negara (akuntabilitas, efektivitas, efisiensi) serta rasa keadilan dan kepatutan. Ketentuan ini dinyatakan mulai berlaku sejak Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2020 (perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2018) diundangkan, dan dapat ditinjau kembali apabila terdapat perubahan kebijakan standar biaya.⁷⁶

Oleh karenanya, dalam konteks pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), SBK maupun SBM/SBML (seperti pada contoh di atas) digunakan untuk merencanakan dan mengelola anggaran yang dialokasikan untuk pemberian layanan kepada korban tindak pidana. Penetapan kedua standar biaya tersebut di LPSK agar anggaran untuk memberikan layanan kepada korban tindak pidana dihitung dengan cermat dan sesuai dengan standar biaya yang berlaku. Dengan menggunakan SBK dan SBM dan/atau SBML, pemerintah dan lembaga terkait dapat memantau biaya,

⁷⁶ Surat dari Menteri Keuangan bernomor S-775/MK.02/2020 terkait Satuan Biaya Masukan Lainnya Penghitungan Kompensasi dan Santunan Kematian Korban Terorisme

serta memastikan bahwa korban tindak pidana menerima bantuan yang memadai sesuai dengan kebutuhan mereka. Pendekatan ini juga memberikan dasar yang kuat untuk melakukan evaluasi efektivitas dan efisiensi dari layanan yang disediakan.


B. TANTANGAN

1. Tantangan Kelembagaan, Sumber Daya Manusia, dan Anggaran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Tantangan Struktur Kelembagaan

Struktur kelembagaan untuk mengelola dana abadi pada praktiknya di lembaga lain terdiri dari unit operasional (Direktorat/Biro) yang berfokus pada beberapa fungsi seperti fungsi penghimpunan dana, pengembangan/investasi/pemupukan dana, pemanfaatan dana, maupun penyaluran dana, dan didukung oleh sebuah badan pengawas (Dewan Pengawas/Pyantun) untuk memastikan tata kelola yang baik, serta terdapat juga yang memiliki Dewan Pengarah (*Steering Committee*) untuk menentukan arah strategis dan arah kebijakan ke depan. Hal ini misalnya terlihat pada struktur organisasi Lembaga Pengelola Dana Pendidikan yang memiliki direktorat khusus untuk menyusun rencana bisnis dan anggaran serta pengelolaan perbendaharaan (Direktorat Keuangan dan Umum), maupun direktorat yang secara khusus menyelenggarakan urusan investasi (Direktorat Investasi).⁷⁷


Gambar 2.5 Struktur Organisasi LPDP berdasarkan PMK 47/2020



⁷⁷ Pasal 5-10 dan Pasal 24-38 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.01/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan.


Sama halnya juga dengan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). BPDLH memiliki Direktorat Penghimpunan dan Pengembangan Dana yang memiliki fungsi antara lain untuk pelaksanaan, pengawasan dan mobilisasi sumber-sumber pendanaan, serta Direktorat Penyaluran Dana yang memiliki fungsi antara lain untuk pelaksanaan rencana penyaluran, analisis kelayakan proposal, dan penetapan objek penyaluran dana.⁷⁸ Selain itu BPDLH juga memiliki Dewan Pengawas yang berperan mengawasi secara menyeluruh pengelolaan dana lingkungan hidup, memastikan profesionalitas, transparansi, dan kepatuhan pada regulasi, serta memiliki Komite Pengarah yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Gambar 2.6 Struktur Organisasi Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (PMK 1/2019)



⁷⁸ Pasal 9-12 dan Pasal 13-16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.01/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup.


Gambar 2.7 Proses Bisnis Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup



Melihat pada pada struktur organisasi LPSK saat ini, dalam rangka kesiapan pengelolaan dana abadi korban, perlu dilakukan perubahan struktur organisasi. LPSK saat ini terdiri dari 4 (empat) biro di bawah Sekretariat Jenderal,⁷⁹ sebagaimana ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal LPSK, serta kantor perwakilan di Sumatera Utara, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Timur. Apabila tidak dilakukan perubahan struktur, akan menjadi kendala bagi LPSK untuk mengelola dana abadi untuk pemulihan korban. Sebelum melakukan perubahan struktur, LPSK setidaknya perlu melakukan analisis organisasi agar perubahannya tidak hanya bersifat spekulatif semata-mata untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan dana abadi korban, namun didasarkan pada analisis empiris mengenai bagaimana tata kelola dan cara organisasi bekerja serta selaras dengan mandat, strategi dan beban kerja organisasi ke depan. Tujuannya agar LPSK mengetahui posisi organisasi saat ini, termasuk kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weakness*) organisasi, serta memahami peluang (*opportunities*) kelembagaan untuk mengelola dana abadi korban ke depan.

⁷⁹ Biro Umum dan Kepegawaian, Biro Hukum, Kerjasama dan Hubungan Masyarakat, Biro Penelaahan Permohonan, dan Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban.

Gambar 2.8 Struktur Organisasi LPSK



Oleh karena itu, dalam hal mengelola Dana Abadi Korban setidaknya secara struktural kelembagaan memerlukan sebuah unit kerja tersendiri, dimana unit kerja tersebut akan membawahi masing-masing tim yang secara spesifik menjadi pelaksana pengumpulan dana (*fundraising*), investasi/pemupukan dana, asesmen kebutuhan layanan pemulihan korban tindak pidana, pemanfaatan dan penyaluran dana untuk layanan pemulihan, kepatuhan hukum dan manajemen risiko, serta unit/satuan khusus sebagai pengawasan pengelolaannya untuk memastikan akuntabilitas pengelolaan dana.

Berkaitan dengan hal tersebut, penentuan model kelembagaan pengelola Dana Abadi untuk pemulihan korban tindak pidana perlu didasarkan pada ukuran analisis legitimasi substantif untuk memulihkan korban, kapasitas pengelolaan keuangan, kesiapan operasional, dan akuntabilitas kelembagaan. Dari segi legitimasi substantif, LPSK memiliki pengalaman dan mandat berdasarkan rezim hukum pemulihan korban tindak pidana dimana LPSK berperan atas fasilitasi penghitungan restitusi dan pelaksanaan pembayaran kompensasi bagi korban tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan, serta melaksanakan berbagai layanan pemulihan bagi korban. Namun dari segi kesiapan operasional dan kapasitas kelembagaan LPSK masih menunjukkan sejumlah tantangan seperti kebutuhan landasan hukum untuk mengelola dana abadi, evaluasi struktur organisasi, serta tambahan kuantitas dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Sehingga dalam pengelolaannya memungkinkan untuk dilaksanakan *co-shared governance* dimana terdapat lembaga/unit yang secara khusus memastikan kehati-hatian fiskal pengelolaan dana, dan terdapat lembaga/unit yang berfokus pada substansi asesmen kebutuhan korban dan pemberian layanan pemulihannya. Berikut diuraikan alternatif kebijakan kelembagaan pengelola Dana Abadi Korban

Tabel 2.7 Usulan Alternatif Kebijakan Kelembagaan Pengelolaan Dana Abadi untuk Pemulihan Korban Tindak Pidana

Alternatif Kebijakan Pengelolaan Dana Abadi	Peluang	Tantangan	Strategi
<p>Dikelola secara penuh oleh LPSK</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Merupakan model <i>victim-centered</i>, yang menempatkan fokus program untuk pemulihan korban sepenuhnya ● LPSK memiliki mandat yang kuat dalam rezim hukum perlindungan, pendampingan, dan pemulihan korban tindak pidana ● Memastikan orientasi kebijakan/program tetap berbasis hak dan kebutuhan korban, serta meminimalkan <i>gap</i> antara asesmen kerugian korban dengan pemberian manfaat ● Menjamin koherensi antara verifikasi kebutuhan korban, penetapan kebutuhan pemulihan, dan penyaluran/pemberian layanan 	<ul style="list-style-type: none"> ● Kelembagaan LPSK belum didesain sebagai lembaga yang memiliki kesiapan mengelola dana abadi (pokok/corpus dana), investasi, dan risiko keuangannya sehingga dapat berimbas pada <i>overload</i> kelembagaan ● LPSK membutuhkan kesiapan SDM (kuantitas dan kualitas) baru di bidang investasi, <i>treasury</i> dana, audit, manajemen risiko pengelolaan dana, sistem teknologi pencatatan dana, manajemen risiko kepatuhan, dan pengelolaan portofolio ● Adanya potensi menghambat layanan korban yang <i>prompt and adequate</i> sebagai dampak kelembagaan LPSK yang harus merangkap fungsi perlindungan korban dan pengelola dana ● Imbasnya, menurunnya kualitas layanan bagi korban dan tata 	<ul style="list-style-type: none"> ● Pembentukan dasar hukum eksplisit yang memberikan mandat LPSK mengelola dana abadi serta organ pengawasnya. ● Persiapan pembentukan dilaksanakan secara bertahap sebagai opsi kebijakan jangka panjang, sembari itu untuk sementara waktu membentuk <i>Project Management Unit</i> sebagai unit profesional yang mengelola dana abadi, hingga tercapainya kesiapan LPSK secara kelembagaan ● Evaluasi kebutuhan kelembagaan pengelola dana abadi yang terdiri dari dewan pengawas, komite investasi, perumusan survei penilaian integritas dan audit internal-eksternal, dan membentuk sistem manajemen risiko ● Identifikasi kebutuhan SDM dan

Alternatif Kebijakan Pengelolaan Dana Abadi	Peluang	Tantangan	Strategi
		kelola pengelolaan dana abadi	pedoman internal pengelolaan dana abadi
Dikelola secara bersama oleh LPSK dan Kementerian Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> • Sebagai perwujudan model <i>co-governance/shared governance</i>, dimana fungsi substantif di LPSK sebagai manajer program perlindungan korban, sedangkan fungsi pengelolaan dana di Kementerian Keuangan sebagai manajer keuangan. • Menjaga keseimbangan antara orientasi pemulihan korban tindak pidana dan kehati-hatian fiskal • Tiap lembaga menjalankan fungsi sesuai keunggulan institusionalnya 	<ul style="list-style-type: none"> • Apabila tidak dibangun desain tata kelola yang jelas dan tegas, berpotensi pada tumpang tindih kewenangan, lambatnya koordinasi, dan saling lempar tanggung jawab. • Proses pemulihan korban akan menjadi sangat birokratis apabila tidak sinkron antara alur verifikasi pemulihan korban dengan alur pencairan dana. 	<ul style="list-style-type: none"> • Membentuk <i>two-key governance</i>, dimana LPSK menetapkan kelayakan dan kebutuhan korban, sementara Kementerian Keuangan mengelola penghimpunan dana, investasi, dan penyalurannya. Hal ini membutuhkan portal data bersama. • Membentuk dasar hukum yang tegas terkait pembagian kewenangan, termasuk mekanisme keputusan bersama dan pengawasan pengelolaan. • Memerlukan komite pengarah lintas lembaga, standar layanan dan sistem data bersama, serta audit gabungan antara substantif dan keuangan
Dikelola secara penuh oleh Kementerian Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> • Fokus model kelembagaan pada <i>treasury-centered</i>, dimana fungsi utama berada pada Kementerian 	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat gap SDM dimana secara fiskal mumpuni namun tidak memiliki kompetensi dalam hal 	<ul style="list-style-type: none"> • Memastikan keterlibatan LPSK sebagai otoritas substantif yang memiliki rekomendasi mengikat,

Alternatif Kebijakan Pengelolaan Dana Abadi	Peluang	Tantangan	Strategi
	<p>Keuangan sebagai institusi fiskal mumpuni, yang dapat menjamin pengelolaan dana publik jangka panjang secara aman.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tata kelola keuangan, investasi, audit dan manajemen risiko menjadi lebih tertib dan seragam • Memudahkan integrasi mekanisme dana abadi ke dalam sistem fiskal negara dan model dana publik yang sudah ada 	<p>asesmen/verifikasi/survei kebutuhan pemulihan korban</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adanya risiko antara keputusan pendanaan dengan kebutuhan riil korban, yang berimbas pada menurunnya kualitas layanan pemulihan, atau layanan pemulihan yang tidak sesuai kebutuhan faktual korban • Proses berisiko menjadi birokratis dan administratif sehingga tidak responsif terhadap kondisi korban yang kompleks • Mereduksi pemulihan korban menjadi sekadar skema bantuan keuangan yang administratif • Tata kelola /desain fiskal dana abadi dapat dibangun relatif cepat, namun berpotensi mengabaikan orientasi pemulihan korban yang <i>prompt, adequate and effective</i>. 	<p>meskipun pengelolaan dana berada di Kementerian Keuangan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perlunya aturan yang memastikan Kementerian Keuangan tidak mengambil alih fungsi penilaian substantif yang seharusnya dekat dengan mandat korban • LPSK bertindak sebagai <i>gatekeeper</i> substantif dalam mekanisme verifikasi dan rekomendasi kebutuhan pemulihan korban

Tantangan Sumber Daya Manusia

Komposisi pegawai LPSK berdasarkan data Laporan Tahunan 2024 terdiri dari 7 pimpinan, 5 pejabat struktural, 11 tenaga ahli, 124 PNS, 95 pegawai PPPK, 22 PPNPN, 49 anggota Polri yang diperbantukan di LPSK, dan 62 tenaga kontrak, yang keseluruhan komposisi pegawai tersebut kemudian terdistribusi pada tugas dan fungsi masing-masing, sebagaimana mandat dalam Perpres Sekjen LPSK jo. Peraturan Sekjen LPSK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekjen LPSK, maupun UU Perlindungan Saksi dan Korban.⁸⁰

Dalam konteks pengelolaan dana abadi, selain mempertimbangkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, juga memperhatikan perbedaan secara tegas mengenai siapa mengerjakan fungsi apa dalam mengelola dana abadi, sesuai dengan kapabilitas yang dibutuhkan. Berdasarkan *benchmarking* terhadap struktur pengelola dana abadi di LPDP dan BPDH, diuraikan komposisi sumber daya manusia pengelola dana abadi untuk pemulihan korban tindak pidana sebagai berikut:

Tabel 2.8 Komposisi SDM Pengelola Dana Abadi

Tingkatan	Struktur / Unit Operasional	Tugas Utama
Lapisan Tata Kelola (Dewan dan Komite Investasi)	Dewan Pengarah / Dewan Penyantun	<ul style="list-style-type: none"> Menetapkan arah kebijakan investasi (<i>investment policy</i>) Menetapkan kebijakan penggunaan dana (<i>spending policy</i>) atau prioritas jenis pemulihan, termasuk kriteria afirmasi atau kelompok korban prioritas, dan proporsi penggunaan hasil pengembangan dana untuk pembiayaan program pemulihan Mengawasi kinerja manajemen Arah kerjasama kelembagaan lintas sektoral
Lapisan Manajerial (Manajemen Puncak Lembaga Dana Abadi)	Direktur Utama/Deputi;	Mengoordinasikan keseluruhan lembaga, memastikan pengelolaan dana sejalan dengan mandat hukum dan kebijakan nasional;
	Direktur Penghimpunan	Penentuan strategi investasi dan

⁸⁰ Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Laporan Tahunan LPSK 2024 Refleksi 2024 dan Prospek Penguatan Akses Keadilan melalui Perlindungan dan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban, (Jakarta: LPSK, 2025), 188

Tingkatan	Struktur / Unit Operasional	Tugas Utama
	dan Pengembangan Dana	pengelolaan portofolio dana abadi (alokasi aset, pemilihan manajer investasi), mengelola pokok dana, menjaga nilai dana, mengembangkan imbal hasil, dan memastikan strategi fiskal jangka panjang
	Direktur Penyaluran Dana dan Layanan Pemulihan	Penerimaan permohonan, memverifikasi/asesmen kebutuhan pemulihan korban, menentukan keputusan penyaluran, menyalurkan dana, memantau pelaksanaan, dan evaluasi dampak pemulihan korban
	Direktur Keuangan Umum dan Sistem Informasi	Berkokus pada urusan akuntansi, perbendaharaan, penyusunan anggaran, layanan umum, pengadaan dan sistem informasi, termasuk menjamin keamanan data korban. keterlacakan proses, integrasi data antara permohonan - pembayaran - pelaporan, dan <i>dashboard/platform</i> akuntabilitas.
	Direktur Hukum, Kepatuhan dan Manajemen Risiko	Menyusun regulasi internal dan SOP/Pedoman, menelaah dasar hukum penyaluran dana, mengelola kontrak dan kerja sama, membangun sistem pengendalian internal, <i>anti-fraud</i> , penanganan konflik kepentingan, manajemen risiko investasi, risiko operasional, dan risiko reputasi, termasuk merancang mekanisme pengaduan, keberatan dan perlindungan data sensitif korban.
Tim Pemeriksaan Intern	Satuan Pemeriksaan Intern (SPI)	Melakukan audit berbasis risiko, audit kepatuhan, audit kinerja, dan reviu terhadap efektivitas penyaluran

Tingkatan	Struktur / Unit Operasional	Tugas Utama
		dana dan tata kelola
Tim Investasi	Divisi/Bagian Investasi	Menerjemahkan kebijakan dewan/komite menjadi strategi portofolio konkrit. mengelola kelas aset tertentu (saham, obligasi, pasar uang, <i>private equity</i>), menganalisis kinerja, melakukan <i>due diligence</i> , membaca pasar dan peluang investasi baru
Tim Manajemen Risiko dan Kepatuhan (<i>Risk and Compliance</i>)	Divisi/Bagian Manajemen dan Kepatuhan Risiko	Menilai dan memantau risiko pasar, risiko kredit, risiko likuiditas pada portofolio, menyusun limit risiko, skenario stres, dan laporan profil risiko ke manajemen dan dewan, memastikan investasi dan penggunaan dana abadi taat regulasi, mandat UU, dan sesuai kontrak, menangani perjanjian dengan manajer investasi, bank kustodian, dsb.
Tim Program/Substansi (Pemanfaatan Hasil Dana)	Divisi/Bagian Program dan Substansi	Menyusun skema program (mekanisme pemulihan korban, pendanaan proyek), menilai kelayakan permohonan, asesmen kebutuhan korban tindak pidana, memantau pelaksanaan, dan mengevaluasi dampak

Oleh karena itu, dalam rangka pengelolaan dana abadi korban, dan merujuk pada komponen pegawai/SDM LPSK saat ini, maka selain perlunya perubahan struktur organisasi, juga memerlukan penambahan personil pegawai/SDM yang secara khusus akan mengelola dana abadi korban di LPSK. Artinya, perlu dilakukan kalibrasi kembali terhadap SDM LPSK dengan menilai ulang, menyelaraskan kualitas, kompetensi, jumlah, dan penempatan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi untuk mengelola dana abadi untuk pemulihan korban tindak pidana. Pegawai atau personil ini selain dapat berasal dari internal LPSK, membuka seleksi baru, berasal dari kalangan profesional sebagai konsultan,


namun juga dapat memanfaatkan perbantuan SDM dari Kementerian Keuangan. Hal ini misalnya juga dilaksanakan oleh BPDH dimana komposisi pegawainya selain berasal dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, juga ada yang berasal dari Kementerian Keuangan.

Tantangan Kebutuhan Anggaran Pemulihan Korban

Pelaksanaan berbagai layanan perlindungan kepada korban tindak pidana oleh LPSK memerlukan dukungan anggaran yang aktual sesuai kebutuhan korban, proporsional, serta optimal guna menjaga kualitas standar pelayanan. Pendanaan ini tidak hanya dialokasikan untuk pemulihan korban, tetapi juga mencakup aspek operasional seperti peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan, modernisasi sarana prasarana berbasis teknologi informasi, serta pembiayaan teknis akomodasi layanan.

Selama periode 2020 hingga 2024, LPSK mencatatkan peningkatan anggaran yang signifikan untuk mendukung layanan perlindungan saksi dan pemulihan korban. Alokasi ini didistribusikan ke dalam dua program utama: Program Penegakan dan Pelayanan Hukum untuk perlindungan hak saksi dan pemulihan korban secara substantif, serta Program Dukungan Manajemen untuk dukungan operasional internal, termasuk SDM, sarpras, operasional internal dan gaji. Namun memasuki tahun 2025 tren kenaikan tersebut, terutama pada Program Penegakan dan Pelayanan Hukum yang secara teknis dimanfaatkan untuk pemberian perlindungan kepada saksi dan pemulihan kepada korban tindak pidana, mengalami penyesuaian berupa penurunan anggaran sebagai dampak dari kebijakan efisiensi yang diterapkan pemerintah secara nasional melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Dampak Instruksi Presiden tersebut, anggaran LPSK tahun 2025 pada program teknis mengalami pemangkasan yang sangat signifikan sehingga menyisakan Rp. 96,98 Milyar, yang apabila dibandingkan dengan anggaran tahun 2024 pada program yang sama sebesar Rp. 179,18 Milyar, maka anggaran program teknis tahun 2025 mengalami penurunan sekitar 46%. Data anggaran program teknis LPSK 2021-2025 sebagaimana grafik berikut:.

**Grafik 2.4 Data Anggaran Program Penegakan dan Pelayanan Hukum LPSK
2021-2025⁸¹**



Sebagaimana tergambar pada grafik di atas, tren anggaran LPSK pada program teknis selama 2021-2025 justru menghadapi titik balik pada tahun 2025, dimana mengalami penurunan anggaran sebagai dampak efisiensi. Hal ini berbanding terbalik dengan tren kenaikan jumlah permohonan perlindungan dimana pada tahun 2025, jumlah permohonan yang diterima LPSK mencapai 13.027 permohonan, meningkat sekitar 27,50% dibandingkan tahun 2024 yang mencatat total 10.217 permohonan.⁸² Perbandingan jumlah permohonan dan kebutuhan anggaran yang tersedia di LPSK dapat dijelaskan pada tabel berikut.

⁸¹ Laporan Ketersediaan Dana Detail LPSK Tahun Anggaran 2020-2025, diolah oleh IJRS.

⁸² Ringkasan Laptah LPSK 2025, hlm. 1.

**Tabel 2.9 Perbandingan Kebutuhan dan Selisih Anggaran LPSK untuk
Pemulihan Korban Tahun 2025⁸³**

No	Jenis Tindak Pidana (TP)	Jumlah Permohonan Perlindungan per TP (2025)	SBK per Tindak Pidana (Rp.)	Kebutuhan Anggaran Faktual Pemulihan Korban per TP Berdasarkan Jumlah Permohonan Dibandingkan SBK (Rp.)	Ketersediaan Anggaran Layanan Pemulihan Korban LPSK per TP Tahun 2025 (Rp.)	Gap/Selisih Kebutuhan Anggaran dengan Ketersediaan Anggaran Tahun 2025 (Rp.)	Jumlah Korban yang Dapat Diberikan Layanan Pemulihan (Ketersediaan Anggaran 2025 Dibandingkan SBK)	% Pemberian Layanan Pemulihan Korban Dibanding Jumlah Permohonan
1	PHB	818	59.644.000	48.788.792.000	8.946.600.000	- 39.842.192.000	150	18,34%
2	Terorisme	127	59.770.000	7.590.790.000	2.390.800.000	- 5.199.990.000	40	31.50%
3	Penyiksaan	8	58.720.000	469.760.000	4.227.840.000	+ 3.758.080.000	72	900%
4	Kekerasan seksual terhadap Perempuan dan Anak	1776	57.790.000	102.635.040.000	10.113.250.000	- 92.521.790.000	175	9,85%
5	TP umum lainnya	1381	57.190.000	78.979.390.000	7.835.030.000	- 71.144.360.000	137	9,92%

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2025 terdapat selisih yang cukup besar antara ketersediaan anggaran untuk layanan pemulihan LPSK dibandingkan dengan jumlah kebutuhan anggaran sesuai permohonan yang diterima. Sebagai contoh untuk pemulihan korban pelanggaran HAM berat, LPSK membutuhkan anggaran pada tahun 2025 setidaknya sebesar Rp. 48,78 Miliar untuk memberikan program perlindungan bagi 818 korban yang mengajukan permohonan. Sementara ketersediaan anggaran LPSK pada tahun tersebut untuk program layanan pemulihan korban pelanggaran HAM berat hanya sebesar Rp. 8,94 Miliar, sehingga terdapat selisih/kekurangan anggaran sebesar Rp. 39,84 Miliar. Artinya bahwa hanya akan terdapat 150 orang korban pelanggaran HAM berat dari total 818 korban yang mengajukan permohonan (atau hanya sebesar 18,34%) yang diberikan layanan pemulihan. Hal tersebut didasarkan pada Standar Biaya Keluaran (SBK)⁸⁴ untuk setiap orang dari program pemulihan korban pelanggaran HAM berat yaitu sebesar Rp. 59,6 juta.

⁸³ Sumber data: Laptah LPSK, Ketersediaan Dana Detail LPSK Tahun Anggaran 2025, dan SBK per Tindak Pidana, diolah oleh IJRS.

⁸⁴ Standar Biaya Keluaran (SBK) adalah indeks/standar biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan 1 (satu) volume keluaran. Dalam hal ini, SBK berperan sebagai standar biaya yang dikeluarkan untuk pemulihan korban akibat tindak pidana (per orang). Misalnya, untuk memulihkan 1 (satu) orang korban pelanggaran HAM berat (PHB), maka standar biaya layanan pemulihannya yaitu sebesar Rp. 59,6 juta.


Berdasarkan analisis tersebut, diketahui bahwa anggaran layanan pemulihan korban masih terbatas dan belum mencukupi untuk memulihkan korban secara faktual. Selain itu, kebijakan efisiensi anggaran pemerintah melalui Inpres 1/2025 semakin menegaskan *refocusing* program prioritas pemerintah. Hal ini semakin menegaskan bahwa dukungan anggaran negara melalui APBN dalam Rupiah Murni (RM) akan selalu terbatas, juga dengan mempertimbangkan bahwa jumlah permohonan perlindungan dan pemulihan korban tidak dapat diperkirakan setiap tahunnya. Oleh karena itu, diperlukan skema/mekanisme pendanaan inovatif yang tidak hanya bersumber APBN namun juga sumber pendanaan lain. Dengan adanya pembiayaan inovatif untuk pemulihan korban, akan mengurangi ketergantungan LPSK pada dukungan anggaran negara melalui rupiah murni.

Pembiayaan inovatif ini akan memberikan keleluasaan bagi LPSK untuk menyalurkan bantuan bagi korban kapanpun dan dimanapun ketika korban membutuhkan langkah pemulihan segera secara lebih fleksibel, tanpa terikat pada pola pengelolaan rutin APBN yang rigid. Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2025 terdapat selisih yang cukup besar antara ketersediaan anggaran untuk layanan pemulihan LPSK dibandingkan dengan jumlah kebutuhan anggaran sesuai permohonan yang diterima. Oleh karenanya, konsep *endowment fund* atau dana abadi untuk pemulihan korban tindak pidana yang diwujudkan sebagaimana dimaksud dalam KUHAP 2025 memberi pintu masuk tata kelola pemulihan korban yang komprehensif melalui skema pengelolaan dana abadi, diantaranya dengan memobilisasi sumber pendanaan inovatif seperti pendapatan investasi (dari pemupukan dana abadi), bagi hasil dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) penegakan hukum, serta hasil pengelolaan barang rampasan negara.

2. Tantangan Eksekusi Restitusi bagi Korban Tindak Pidana

Berdasarkan Laporan Tahun LPSK, sepanjang tahun 2024, LPSK memfasilitasi penghitungan restitusi kepada 3.685 terlindung dengan rincian sebagaimana termuat dalam grafik dan tabel berikut.

Grafik 2.5 Jumlah Fasilitas Restitusi yang Dihitung oleh LPSK Tahun 2025 per Tindak Pidana⁸⁵



Tabel 2.10 Perbandingan Penilaian Ganti Kerugian Restitusi dan Restitusi Dibayar Pelaku (2024 dan 2025)⁸⁶

Tindak Pidana	2024		2025	
	Penilaian Kerugian (Rp)	Dibayar Pelaku	Penilaian Kerugian (Rp)	Dibayar Pelaku
Kekerasan Seksual	3.406.931.474	62.646.360	3.894.271.516	275.540.156
Kekekrasan Seksual terhadap Anak	14.069.794.003	0	25.635.126.791	365.069.900
TPPO	7.488.725.925	968.055.000	8.310.486.424	103.446.000
Penganiayaan Berat	3.414.061.931	4.324.853	6.163.115.209	18.375.000
TPPU	427.332.938.315	0	537.844.001.057	1.806.644.403
Tindak Pidana Lainnya	18.092.243.475	0	4.194.225.007	741.875.775
Total	473.804.695.123	1.035.026.213	585.041.226.004	3.310.951.234

Berdasarkan grafik dan tabel di atas, Tabel tersebut menunjukkan bahwa pada 2025 terjadi kenaikan penilaian kerugian dari Rp473,8 miliar menjadi

⁸⁵ LPSK, Laporan Pelaksanaan Tugas LPSK 2025, 2026, 32-55

⁸⁶ LPSK, 2026, 22-23

Rp585,0 miliar dan kenaikan pembayaran oleh pelaku dari Rp1,03 miliar menjadi Rp3,31 miliar, namun secara proporsional realisasi pembayaran tetap sangat rendah dibanding total kerugian yang dinilai. TPPU menjadi penyumbang terbesar nilai kerugian pada kedua tahun, sehingga sangat memengaruhi total keseluruhan, sementara pada beberapa jenis tindak pidana seperti kekerasan seksual, kekerasan seksual terhadap anak, penganiayaan berat, dan TPPU terlihat ada peningkatan nominal pembayaran pada 2025. Meski demikian, kesenjangan antara nilai kerugian dan jumlah yang dibayar masih sangat lebar, yang menandakan bahwa mekanisme pemulihan korban melalui restitusi belum berjalan efektif. TPPO juga menarik dicermati karena meskipun nilai kerugiannya naik, pembayaran oleh pelaku justru turun cukup tajam pada 2025, sehingga secara umum data ini memperlihatkan bahwa peningkatan penilaian kerugian belum diikuti oleh pemenuhan restitusi yang memadai.

Minimnya pemberian restitusi dari pelaku kepada korban disebabkan oleh beberapa hal diantaranya:

a. Pemahaman dan Koordinasi Aparat Penegak Hukum (APH) terkait Restitusi

Dalam kasus restitusi yang diajukan oleh aparat penegak hukum, pemohon/korban banyak yang belum mengetahui keberadaan mekanisme restitusi. Hal tersebut menyebabkan tim penilai restitusi LPSK harus menjelaskan terlebih dahulu hak restitusi kepada pemohon.⁸⁷ Kendati Perma No. 1 Tahun 2022 memberikan akses bagi korban, penyidik, dan penuntut umum untuk mengajukan restitusi secara langsung ke pengadilan, implementasinya masih terkendala oleh kurangnya pemahaman APH terhadap regulasi tersebut. Selain itu, seringkali terdapat keterbatasan koordinasi antara penyidik, penuntut umum, dan LPSK. Banyak penyidik dan penuntut umum di daerah sulit mengakses LPSK yang berkantor di Jakarta.⁸⁸ Akibatnya, pemenuhan hak korban menjadi terhambat karena restitusi tidak dimasukkan ke dalam surat tuntutan atau tidak diproses melalui mekanisme permohonan setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

b. Lemahnya Upaya Paksa Sita dan Lelang Kekayaan Pelaku untuk Pembayaran Restitusi

Salah satu penghambat pelaksanaan pembayaran restitusi adalah karena pelaku tidak mau (*unwilling*) atau tidak mampu (*unable*) untuk membayar restitusi. Ketidakmauan dan ketidakmampuan pelaku untuk membayar restitusi dapat terjadi karena pelaku tidak sanggup membayar nilai kerugian material berupa uang atau pilihan subsider penjara pengganti lebih masuk akal bagi pelaku daripada harus membayar restitusi. Sebagai contoh, subsider restitusi untuk TPPO berdasarkan UU 21/2007 adalah kurungan

⁸⁷ Laptah LPSK 2024, 153.

⁸⁸ Berdasarkan hasil FGD terkait Victim Trust Fund bersama Bappenas, LPSK, Kejaksaan, dan Kementerian Keuangan pada 30 September 2025.

pengganti paling lama 1 tahun, sementara untuk tindak pidana terorisme berdasarkan UU 5/2018 adalah pidana penjara pengganti paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun. Konsekuensinya, secara logis, terpidana akan lebih memilih dipidana penjara daripada membayar restitusi. Di sisi lain, upaya paksa berupa penyitaan dan pelelangan harta kekayaan pelaku untuk memenuhi pembayaran restitusi juga terbatas. Dalam praktik, penuntut umum seringkali mengalami kendala untuk melacak kepemilikan aset tersangka selama proses persidangan. Akibatnya, ketika sita eksekusi tidak terlaksana, terpidana akan dikenakan pidana pengganti.

3. Tantangan Penghimpunan Dana

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, konsep *endowment fund* (dana abadi) bagi korban tindak pidana pada prinsipnya memiliki tata kelola yang serupa dengan jenis dana abadi yang sudah berlaku di Indonesia, seperti dana abadi pendidikan yang dikelola LPDP dan dana abadi lingkungan hidup dan dana penanggulangan bencana yang dikelola BPDH. Namun, penghimpunan dana abadi untuk korban tindak pidana memiliki karakteristik yang berbeda dibanding dana abadi pendidikan atau lingkungan. Jika LPDP berfokus pada investasi SDM dan BPDH pada keberlanjutan ekosistem, Dana Abadi Korban menyentuh aspek kemanusiaan yang paling mendasar yaitu pemulihan martabat dan hak korban yang seringkali terabaikan dalam proses peradilan pidana konvensional. Untuk memetakan tantangan, perlu dipetakan bagaimana entitas pengelola dana abadi lain di Indonesia beroperasi sebagaimana termuat dalam tabel berikut.

Tabel 2.11 Perbandingan LPDP, BPDH, dan Dana Abadi Korban

Aspek Perbandingan	LPDP	BPDH	Dana Abadi Korban
Sumber utama	APBN (Sangat Kuat)	APBN, Donor Internasional, Perdagangan Karbon	Anggaran negara, filantropi, individu, masyarakat, tanggung jawab sosial perusahaan, pendapatan investasi; bagi hasil dari pendapatan negara bukan pajak (PNBP) penegakan hukum, dan hasil pengelolaan barang rampasan.
Dukungan publik	Prioritas Nasional	Komitmen Global (<i>Climate Change</i>)	Tantangan: Masih dipandang sebagai

Aspek Perbandingan	LPDP	BPDLH	Dana Abadi Korban
		dan penanggulangan bencana	isu sektoral hukum
Modal awal	Penyertaan Modal Negara (PMN) masif	Pooling fund bencana & dana lingkungan	Kebutuhan: <i>Seed funding</i> dari negara sebagai dana awal.

Berdasarkan skema pengelolaan keuangan LPDP dan BPDLH (khususnya dalam *pooling fund* bencana), hambatan terbesar adalah kemauan politik (*political will*) pemerintah untuk memberikan penyertaan modal awal. Negara perlu memandang bahwa pemulihan korban adalah kewajiban konstitusional. Tanpa dana pemicu (*seed funding*) yang kuat dari APBN sebagai dana abadi yang diinvestasikan, dana ini akan sulit mencapai skala ekonomi yang berkelanjutan. Selanjutnya diperlukan adanya diversifikasi sumber dana non-Pemerintah diantaranya:

- a. Filantropi dan Individu. Tantangannya adalah membangun kepercayaan publik. Berbeda dengan isu pendidikan atau bencana alam yang bersifat "populer", isu perlindungan saksi dan korban seringkali dianggap sensitif atau tidak terlihat (*invisible*).
- b. *Corporate Social Responsibility* (CSR). Sektor swasta cenderung mengarahkan CSR ke isu hijau atau ekonomi kreatif. Oleh karenanya diperlukan narasi baru untuk meyakinkan korporasi bahwa mendukung perlindungan korban adalah bagian dari penegakan HAM dan ESG (*Environmental, Social, and Governance*).

Untuk menjawab tantangan tersebut, LPSK memerlukan penguatan internal agar mampu mengelola dana abadi secara profesional. Dari aspek penghimpunan dana diperlukan adanya penguatan kelembagaan dengan menyediakan unit khusus pengelola dana yang bertanggung jawab dalam menghimpun dengan memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan. Hal ini penting agar dana yang masuk tidak langsung selesai dipakai pada akhir tahun anggaran, melainkan dapat diputar dalam instrumen investasi yang aman. Di sisi lain, diperlukan penguatan kapasitas SDM spesialis yang tidak hanya paham hukum/perlindungan, tetapi juga ahli dalam hal fundraising dan hubungan industrial (untuk menjangkau CSR); manajemen investasi dan risiko keuangan (untuk mengelola *endowment fund*); dan komunikasi publik untuk mengkonstruksi persepsi masyarakat terhadap pentingnya dana abadi korban bagi pemulihan korban akibat tindak pidana.

4. Kebutuhan Kerangka Regulasi untuk Mengelola Dana Abadi Korban

Kerangka Regulasi (KR) adalah perencanaan pembentukan regulasi yang dibutuhkan oleh Kementerian/Lembaga dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.⁸⁹ Secara umum, KR memberikan gambaran mengenai kebutuhan regulasi dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangan guna pencapaian tujuan tertentu. KR disusun sebagai bentuk operasionalisasi dari arah kebijakan pengelolaan Dana Abadi Korban, yang dapat memuat berbagai kebutuhan regulasi pada berbagai tingkatan seperti UU, PP, Perpres, maupun peraturan internal LPSK. Selain itu, penyusunan KR juga sebagai instrumen untuk memecahkan permasalahan yang penting, mendesak, dan memiliki dampak besar terhadap pencapaian sasaran dan tujuan peta jalan ini.

Adapun dalam penyusunan KR ini memperhatikan beberapa hal, yaitu: didasarkan pada hasil analisis dan evaluasi kondisi saat ini; mempertimbangkan asas pembentukan dan asas materi muatan peraturan perundang-undangan sebagaimana dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PUU dan Perubahannya; dan sejalan dengan arah kebijakan LPSK dalam dokumen perencanaan. Berdasarkan hal tersebut, dalam rangka pengelolaan Dana Abadi Korban, disusun daftar kebutuhan KR sebagai berikut:

Tabel 2.12 Kerangka Regulasi Pengelolaan Dana Abadi Korban

No	Arah Kebutuhan / Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan
1	Perubahan Kedua UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban	Pengelolaan Dana Abadi membutuhkan legitimasi pada tingkat UU untuk memastikan tata kelolanya dari tahapan pengumpulan dana, pemupukan, pemanfaatan, penyaluran hingga pengawasannya. Dasar legitimasi pada tingkat UU juga memastikan keberlanjutan pengelolaannya. Saat ini, ketentuan mengenai Dana Abadi Korban belum diatur dalam UU No. 13 Tahun 2006 maupun UU No. 31 Tahun 2014, sehingga materi muatannya perlu dimasukkan dalam perubahan kedua UU Perlindungan Saksi dan Korban
2	RPP tentang Dana Abadi untuk Pembayaran Ganti Rugi, Rehabilitasi, Restitusi dan Kompensasi	Sebagai turunan peraturan dari ketentuan Pasal 188 jo. Pasal 187 KUHP (UU No. 20 Tahun 2025).

⁸⁹ Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Lembaga Tahun 2025-2029.

No	Arah Kebutuhan / Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan
3	Peraturan Presiden tentang Pembentukan/Penataan Organisasi Pengelola Dana Abadi Korban	Sebagai dasar legitimasi pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kelola Dana Abadi Korban, serta koordinasi lintas kelembagaan, termasuk komite atau dewan pengawas pengelolaan dana abadi korban.
4	Peraturan atau pedoman internal terkait penghimpunan dana dan uji kepatuhan sumber dana	Merupakan dasar hukum yang mengatur standar dan pedoman bagi penentuan kanal penerimaan (rekening khusus), administrasi penerimaan dan pencatatan, kriteria sumber dana yang diterima atau ditolak, serta memastikan <i>due diligence</i> seperti anti pencucian uang, identifikasi donor, penanganan donasi anonim, maupun pelaporan gratifikasi.
5	Peraturan atau pedoman internal terkait pemupukan dana dan kebijakan manajemen risiko	Memberikan dasar kebijakan bagi penempatan dana seperti batas risiko, proses pemilihan mitra seperti bank kustodian/penempatan, dan kerangka manajemen risiko dan mitigasinya
6	Peraturan atau pedoman internal terkait standar layanan dan penerima manfaat dana abadi korban	Memberikan kualifikasi/standar layanan bagi korban dalam menerima manfaat dari dana abadi korban seperti penentuan status darurat pemulihan, standar biaya layanan, jenis dukungan pemenuhan hak, batasan/kriteria/plafon layanan yang akan ditanggung, prioritas kelompok rentan tertentu dan penerapan prinsip non-diskriminasi.
7	Peraturan atau pedoman internal terkait penyaluran dana	Menetapkan alur <i>case management</i> seperti standar dan asesmen kebutuhan pemulihan korban, pola pembayaran dan pemberian layanan, maupun mekanisme/bukti pertanggungjawaban penggunaan dana. Dalam hal ini, korban membutuhkan pemulihan yang <i>prompt and adequate</i> namun di sisi lain perlu memastikan kepatuhan dan kelengkapan administrasi.
8	Peraturan atau pedoman internal terkait <i>fund accounting</i> , mekanisme pengawasan internal, audit, dan penanganan pengaduan	Sebagai instrumen yang memastikan adanya standar pencatatan terhadap jejak uang masuk dan keluar, pelaporan periodik, peran inspektorat/APIP

No	Arah Kebutuhan / Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan
		<p>sebagai unit pengawasan internal, audit berbasis risiko dan investigasi, mekanisme kanal pengaduan (<i>whistleblowing</i>) dan perlindungan pelapor, serta sanksi administratif internal atas pelanggaran standar operasional.</p>

BAB III

KEBUTUHAN PEMULIHAN KORBAN DAN KAITANNYA DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

A. TEORI, KONSEP DAN PEMULIHAN KORBAN TINDAK PIDANA

Agar dapat memahami pemulihan korban tindak pidana secara utuh, pemaknaan terhadap korban maupun urgensi pemulihan terhadap korban penting untuk terlebih dahulu dipahami. Bagian ini akan menjelaskan lebih lanjut mengenai teori maupun konsep dasar terkait korban dan mengapa korban membutuhkan pemulihan.

Dalam disiplin ilmu Kriminologi, studi mengenai “korban” disebut sebagai viktimologi yang dibangun melalui pertanyaan seperti “*siapa yang dapat disebut sebagai korban?*” hingga “*apa yang mendasari seseorang dapat disebut sebagai korban?*”. Quinney (1972) menyebutkan bahwa makna “korban” merupakan bentuk konstruksi sosial dari masyarakat yang kerap ditunjukkan ketika seseorang mengalami penderitaan (*harms*)⁹⁰. Lebih lanjut, Lawrence Cohen dan Marcus Felson (1970), menyebutkan bahwa risiko seseorang menjadi korban dari suatu tindak pidana dapat meningkat ketika: 1) adanya pelaku yang memiliki niat, 2) adanya sasaran yang tepat, 3) tidak adanya “*guardianship*” atau pendamping yang dapat mencegah kejahatan terjadi.⁹¹

Nils Christie (1986), menjelaskan lebih lanjut mengenai konsep “*ideal victim*” yang menjelaskan bagaimana seorang korban kejahatan dapat memiliki karakteristik yang lebih rentan daripada yang lain. Seseorang dapat dikategorikan sebagai *ideal victim* adalah ketika: 1) berada dalam kondisi yang lebih lemah daripada pelaku, seperti contohnya perempuan, lansia, anak, dsb., 2) sedang menjalani kegiatan yang bersifat positif atau menguntungkan orang lain, maupun kegiatan rutin sehari-hari, 3) tidak dapat disalahkan karena kejahatan yang dialaminya, 4) pelaku bukanlah bagian dari lingkungan atau orang yang dikenal oleh korban, 5) pelaku adalah seseorang yang memiliki kuasa, kondisi fisik dan psikis yang lebih besar dari korban, dan 6) korban tidak memiliki sumber daya ekonomi, politik maupun sosial untuk berhadapan dengan pelaku.⁹²

Lebih lanjut, menurut *The Seventh United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* mendefinisikan korban adalah orang-orang, baik secara individu maupun kolektif yang telah mengalami kerugian termasuk cedera fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi, atau hambatan

⁹⁰ Dr Jordana K. Norgaard and Dr Benjamin Roebuck, *14.2 Theories of Victimization*, Kwantlen Polytechnic University, March 1, 2023, <https://kpu.pressbooks.pub/introcrim/chapter/14-2-theories-of-victimization/>.<https://kpu.pressbooks.pub/introcrim/chapter/14-2-theories-of-victimization/>.

⁹¹ Norgaard and Roebuck, *14.2 Theories of Victimization*.

⁹² “Ideal Victim (Concept) | Research Starters | EBSCO Research,” EBSCO, accessed December 7, 2025, <https://www.ebsco.com>.<https://www.ebsco.com>.

yang signifikan terhadap hak-hak fundamental mereka akibat tindakan atau kelalaian yang melanggar hukum pidana termasuk hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan.⁹³ Sejalan dengan hal-hal tersebut, Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga mendefinisikan korban merupakan orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.⁹⁴

Dalam literatur viktimologi, jenis viktimisasi korban terdapat dalam beberapa istilah seperti viktimisasi primer, viktimisasi sekunder, dan viktimisasi tersier. Viktimisasi primer adalah orang-orang yang secara langsung menjadi korban. Kemudian, viktimisasi sekunder dialami oleh mereka yang bergantung secara finansial atau psikologis pada korban primer seperti anak, pasangan, atau orang tua. Lalu, viktimisasi tersier dialami oleh orang-orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap kejahatan (*fear of crime*) serta pembayar pajak dll yang harus menanggung biaya sosial akibat kejahatan.⁹⁵ Dalam hal ini, viktimologi berkembang sebagai pendekatan yang berfokus pada korban, viktimisasi, dan reaksi terhadap keduanya (Kirchhoff, 2008)⁹⁶ dan secara tegas menempatkan kebutuhan dan hak-hak korban.⁹⁷

Dengan memahami kompleksitas bentuk viktimisasi primer, sekunder, maupun tersier serta orientasi viktimologi yang menempatkan kebutuhan dan hak-hak korban sebagai pusat perhatian, menjadi jelas bahwa pemulihan korban tidak dapat semata-mata bergantung pada mekanisme retributif dalam sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, muncul salah satu pendekatan seperti keadilan restoratif yang menawarkan kerangka alternatif berfokus pada pemulihan, pemberdayaan korban, sehingga kebutuhan mereka dapat diakomodasi secara lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Keadilan restoratif menjadi salah satu pendekatan yang dapat menunjukkan bagaimana pengutamaan pemulihan bagi korban. Keadilan restoratif menggunakan proses bilateral/dialog di mana pihak-pihak yang terdampak oleh suatu tindak pidana dipertemukan untuk menentukan cara terbaik memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut.⁹⁸ Fokusnya adalah pada pemulihan semua aktor yang terdampak oleh ketidakadilan: pelaku, korban, dan masyarakat.⁹⁹ Bagi korban, keadilan restoratif bertujuan untuk memberikan pemulihan material dan psikologis, dengan tujuan mengembalikan mereka pada kondisi sebelum tindak

⁹³ Milan (1985) dalam *Victims of Crime: An Overview of Research and Policy*. Series C No. 3 November. 1988, 9

⁹⁴ Lebih lanjut lihat Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

⁹⁵ *Victims of Crime: An Overview of Research and Policy*. Series C No. 3 November, 1988, 9

⁹⁶ Jeremy Sarkin. Why victimology should focus on all victims, including all missing and disappeared persons. *International Review of Victimology*. 2018. 5

⁹⁷ Jeremy Sarkin (2018). 3

⁹⁸ Dena M. Gromet, et. al. A Victim-Centered Approach to Justice? Victim Satisfaction Effects on Third-Party Punishments. *Law and Human Behavior* Vol. 36, 2012.

⁹⁹ Marshall, 2003; Menkel-Meadow, 2007 dalam Dena (2012).

pidana terjadi (Marshall, 2003).¹⁰⁰ Pendekatan keadilan restoratif ini menyediakan forum untuk memberikan kesempatan bagi korban dapat berperan langsung dalam proses dan hasil keadilan, dengan memberikan korban kesempatan terlibat langsung dalam proses pemulihan keadilan, diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepuasan korban serta perasaan adanya keadilan (Lind & Tyler, 1998; Tyler, Sherman, Strang, Barnes, & Woods, 2007) seperti misalnya merasa diperlakukan lebih adil, dan mengalami lebih sedikit emosi negatif setelah berpartisipasi dalam proses keadilan restoratif (Latimer, Dowden, & Muise, 2005; Sherman dkk., 2005).¹⁰¹

Oleh karenanya, keadilan restoratif dapat dianggap secara komprehensif mengembangkan faktor-faktor pemulihan pada korban. Pertama, keadilan restoratif dapat membantu korban dalam menemukan makna dari viktimisasi melalui validasi. Dalam proses keadilan restoratif, korban diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan “mengapa saya” kepada pelaku yang terlibat dan menerima jawaban yang menjelaskan mengapa tindak pidana terjadi serta mengapa mereka dipilih sebagai korban (Kirkwood, 2021). Selain itu, keadilan restoratif mendorong pelaku untuk secara aktif bertanggung jawab atas tindakan mereka (Braithwaite & Roche, 2001). Mengakui pengalaman viktimisasi dan menyadari bahwa viktimisasi bukanlah kesalahan korban dapat membantu korban memvalidasi pengalaman mereka dan memahami kerugian yang ditimbulkan.¹⁰² Dalam keadilan restoratif, lazim untuk menghasilkan suatu kesepakatan reparatif pada proses akhir (Rossner dkk., 2013). Menurut analisis Latimer dkk. (2005) pelaku yang berpartisipasi dalam keadilan restoratif lebih mematuhi ketentuan kesepakatan tersebut dibandingkan mereka yang dikirim ke sistem peradilan pidana.¹⁰³

Kerangka konseptual mengenai pemulihan korban dalam keadilan restoratif tidak hanya dapat dijelaskan melalui pendekatan normatif dan empiris, tetapi juga divisualisasikan secara sistematis untuk menunjukkan dinamika faktor-faktor yang memengaruhi proses pemulihan. Diagram berikut ini menyajikan representasi teoretis yang menggambarkan bagaimana proses viktimisasi hingga pemulihan melalui interaksi antara faktor-faktor pemulihan inti, faktor-faktor pendukung, serta hambatan yang mungkin muncul dalam konteks keadilan restoratif.


¹⁰⁰ Marshall, 2003 dalam Dena (2012).

¹⁰¹ Dena (2012).

¹⁰² Masahiro Suzuki. Victim Recovery in Restorative Justice A Theoretical Framework. *Criminal Justice and Behavior*. Vol. 50 No. 12, 2023, 1898.

¹⁰³ Masahiro Suzuki (2023), 1899.

Gambar 3.1 Kerangka Teoritis bagi Pemulihan Korban Tindak Pidana dalam Mekanisme Keadilan Restoratif



Berdasarkan diagram di atas, proses pemulihan korban dalam keadilan restoratif dimulai dari titik viktimisasi, yaitu ketika korban mengalami kejahatan berdampak signifikan terhadap kehidupan mereka. Dari titik ini, korban dapat diarahkan menuju jalur pemulihan melalui keterlibatan dalam proses keadilan restoratif. Di dalam keadilan restoratif, pemulihan korban difasilitasi oleh dua faktor inti yang saling melengkapi. Pertama, korban berupaya menciptakan makna atas kerugian melalui validasi, yaitu dengan mengakui dan memaknai pengalaman viktimisasi mereka sebagai bagian dari proses pemulihan. Kedua, korban memulihkan melalui dialog, yakni dengan mengekspresikan perasaan mereka secara terbuka dalam ruang yang aman dan mendukung. Kedua proses ini memungkinkan korban untuk mengalami pengakuan atas kerugian dan pengambilan tanggung jawab oleh pelaku, serta membangun kembali identitas yang sempat rusak akibat trauma.

Efektivitas proses pemulihan ini sangat dipengaruhi oleh keberadaan faktor-faktor pendukung dalam keadilan restoratif. Faktor-faktor tersebut meliputi ketahanan individu (*resilience*), ganti rugi (*compensation*), dukungan emosional dan substantif dari lingkungan sosial (*support networks*), serta kemampuan untuk memberikan pengampunan (*forgiveness*). Kehadiran faktor-faktor ini dapat memperkuat proses pemulihan inti dan mempercepat pencapaian pemulihan.

Sebaliknya, proses pemulihan korban dapat terhambat apabila terdapat faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan keadilan restoratif. Dua faktor utama penghambat proses ini adalah netralisasi, yaitu penyangkalan tanggung jawab oleh pelaku, dan permintaan maaf yang tidak tulus, yang dapat memperburuk dampak emosional korban dan menghambat pemulihan psikologis.

Dengan demikian, kerangka teoritis ini menggambarkan dinamika kompleks dan saling terkait antara berbagai faktor yang mempengaruhi pemulihan korban dalam konteks keadilan restoratif. Alur ini memperjelas bahwa pemulihan korban bukanlah proses linear, melainkan hasil dari interaksi kompleks antara validasi pengalaman, dialog yang bermakna, dukungan sosial, serta pengakuan dan tanggung jawab pelaku.

Selain itu, untuk memastikan bahwa pemulihan korban sesuai dengan kebutuhan, diperlukan mekanisme yang mampu mengidentifikasi kebutuhan tersebut secara sistematis dan berbasis pada pengalaman korban. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah melalui survei viktimisasi korban dan pelaksanaan asesmen kebutuhan korban (*victim needs assessment*) yang memungkinkan pengumpulan data langsung mengenai pengalaman, harapan, dan kebutuhan yang dibutuhkan korban. Instrumen ini juga sebagai sarana untuk memastikan bahwa proses pemulihan bersifat partisipatif, responsif, dan sesuai dengan konteks individual korban.

1. Survei Viktimisasi Korban

Survei viktimisasi korban memiliki peran penting karena umumnya mayoritas korban kejahatan tidak melaporkan pengalaman mereka kepada Polisi, sehingga seringkali data tersebut tidak tercatat dalam data administratif atau data formal lembaga pemerintahan. Hal ini umumnya terjadi karena beberapa faktor, misalnya, berdasarkan hasil pengukuran Indeks Pembangunan Hukum (IPH) Tahun 2024, ditemukan sebanyak 22.1% masyarakat yang disurvei memilih untuk tidak menyelesaikan permasalahan hukum yang dialaminya.¹⁰⁴ Adapun, sikap tersebut dilatarbelakangi karena faktor alasan seperti merasa khawatir prosesnya akan sulit (32.7%), merasa khawatir tidak ditanggapi (25.7%), hingga tidak tahu cara menyelesaikan permasalahan yang dialami (17.7%).¹⁰⁵ Temuan ini telah mengkonfirmasi literatur yang menunjukkan bahwa tidak menyelesaikan permasalahan hukum yang dialami adalah respons yang umum dalam masalah hukum sehari-hari, dalam hal karena rasa malu, perasaan tidak berdaya, ketakutan, dan frustrasi,¹⁰⁶ kurangnya sumber daya seperti pengetahuan dan uang juga berperan dalam keputusan untuk tidak mengambil langkah tertentu.¹⁰⁷

Survei ini berfungsi untuk mengungkap *angka gelap* kejahatan (*dark figure of crime*), yaitu kejahatan yang tidak tercatat dalam statistik resmi, dan memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai prevalensi kejahatan di

¹⁰⁴ Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan Indonesia Judicial Research Society (IJRS), *Indeks Pembangunan Hukum di Indonesia Tahun 2024*, (Jakarta: BPHN dan IJRS, 2026), 55

¹⁰⁵ Temuan lebih lengkapnya dapat melihat Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan Indonesia Judicial Research Society (IJRS), *Indeks Pembangunan Hukum di Indonesia Tahun 2024*, 57

¹⁰⁶ Sandefur, Rebecca L. "The Importance of Doing Nothing: Everyday Problems and Responses of Inaction." Dalam *Transforming Lives: Law and Social Process*, disunting oleh Pascoe Pleasence, Alexy Buck, dan Nigel Balmer. London: Stationery Office Books, 2007," 114.

¹⁰⁷ Sandefur, "The Importance of Doing Nothing," 126.

masyarakat.¹⁰⁸ Di Australia misalnya, melalui Australian Bureau of Statistics (ABS) mengelola dokumen nasional mengenai viktimisasi kejahatan melalui dua sumber utama, yakni catatan administratif dari kepolisian serta survei rumah tangga.¹⁰⁹ Survei Viktimisasi Kejahatan dilaksanakan setiap tahun yang tidak hanya mencatat pengalaman viktimisasi, tetapi juga karakteristik korban, rincian insiden terbaru, serta apakah insiden tersebut dilaporkan kepada pihak kepolisian.¹¹⁰ Survei ini dirancang untuk menghimpun pengalaman individu dan rumah tangga terkait berbagai jenis kejahatan, baik yang dilaporkan maupun tidak, dengan tujuan memperkirakan prevalensi viktimisasi kejahatan di masyarakat. Karena sifatnya yang lebih komprehensif, tingkat viktimisasi yang tercatat dalam survei ini cenderung lebih tinggi dibandingkan data kepolisian. Namun demikian, tetap terdapat proporsi tersembunyi dari kejahatan yang tidak diketahui, sehingga baik data administratif maupun survei tidak pernah sepenuhnya mampu menangkap keseluruhan realitas viktimisasi.¹¹¹

Survei Viktimisasi Korban yang dilakukan ABS di Australia adalah survei tahunan yang dilakukan menggunakan Survei Rumah Tangga ABS. Survei ini mengumpulkan data tentang korban untuk berbagai jenis kejahatan yang terjadi pada pribadi dan rumah tangga, termasuk seperti penyerangan, ancaman penyerangan, pemerkosaan, perampokan, pencurian dengan pembobolan, percobaan pencurian dengan pembobolan, pencurian kendaraan bermotor, pencurian dari kendaraan bermotor, dan kerusakan properti dengan niat jahat. Survei ini juga memberikan informasi tentang karakteristik korban, karakteristik insiden terakhir korban, dan apakah insiden tersebut dilaporkan ke Polisi.¹¹² Adapun, contoh hasil temuan dari Survei Viktimisasi Korban ABS adalah sebagai berikut:

¹⁰⁸ Australian Bureau Statistics. Measuring victims of crime: a guide to using administrative and survey data. (2011). 6


¹⁰⁹ Australian Bureau Statistics. Measuring victims of crime: a guide to using administrative and survey data. (2011). 3

¹¹⁰ Australian Bureau Statistics. Measuring victims of crime: a guide to using administrative and survey data. (2011). 10

¹¹¹ Australian Bureau Statistics. Measuring victims of crime: a guide to using administrative and survey data. (2011). 10

¹¹² Australian Bureau Statistics. Measuring victims of crime: a guide to using administrative and survey data. (2011). 7

Grafik 3.1 Tingkat Viktimisasi terhadap Beberapa Jenis Kejahatan terhadap Pribadi (*Personal Crime*) Berdasarkan Hasil Survei Viktimisasi Korban ABS



a. Victimisation rate refers to the total number of persons aged 15 years and over who experienced a crime type in the last 12 months, expressed as a percentage of all persons aged 15 years and over (18 years and over for sexual assault).
 b. Persons aged 18 years and over for sexual assault.

Source: Australian Bureau of Statistics, Crime Victimization 2023-24 financial year

Grafik di atas menggambarkan tingkat viktimisasi (persentase korban) terhadap beberapa jenis kejahatan pribadi (*personal crime*) yang terjadi di Australia antara tahun 2013 hingga 2023.¹¹³ Jenis kejahatan yang paling tinggi tingkat viktimisasinya adalah serangan fisik, yang menunjukkan bahwa persentase korban serangan fisik relatif lebih besar dibandingkan dengan kejahatan lainnya sepanjang periode tersebut. Meskipun ada fluktuasi, tren keseluruhan menunjukkan penurunan dalam tingkat viktimisasi serangan fisik. Selanjutnya, ancaman serangan non-tatap muka, yang merujuk pada ancaman kekerasan tanpa interaksi tatap muka, menunjukkan sedikit peningkatan pada beberapa tahun terakhir, meskipun tingkat viktimisasinya tetap berada di bawah 1%. Untuk ancaman serangan tatap muka, meskipun ada sedikit kenaikan antara tahun 2017 hingga 2020, secara keseluruhan jenis kejahatan ini menunjukkan penurunan dengan tingkat viktimisasi yang cukup rendah. Perampokan memiliki tingkat viktimisasi terendah di antara kategori lainnya, dengan fluktuasi yang sangat kecil, bahkan mendekati 0% pada beberapa tahun. Sementara itu, pelecehan seksual, meskipun tingkat viktimisasinya sedikit lebih tinggi dibandingkan perampokan, menunjukkan penurunan yang signifikan selama periode 2013 hingga 2024. Penting untuk dicatat bahwa tingkat viktimisasi dihitung berdasarkan persentase orang berusia 15 tahun ke atas yang mengalami jenis kejahatan tertentu dalam 12 bulan terakhir. Secara keseluruhan, grafik ini menunjukkan bahwa tingkat viktimisasi dari kebanyakan kejahatan pribadi cenderung menurun, kecuali

¹¹³ Temuan lengkapnya dapat melihat Australian Bureau of Statistics, *Crime Victimization Data*, 2025, <https://www.abs.gov.au/statistics/people/crime-and-justice/crime-victimisation/latest-release>

ancaman serangan non-tatap muka yang sedikit meningkat, memberikan gambaran tentang bagaimana prevalensi kejahatan pribadi di Australia berfluktuasi dari waktu ke waktu.

2. Asesmen Kebutuhan Korban (*Victim Needs Assessment*)

Asesmen kebutuhan korban (*Victim Needs Assessment/VNA*) adalah suatu proses sistematis untuk mengidentifikasi dan memahami kebutuhan korban kejahatan, baik yang bersifat segera maupun jangka panjang seperti kebutuhan akan keselamatan, dukungan emosional, bantuan finansial, informasi, serta bantuan hukum. Proses ini bertujuan untuk menyesuaikan kebutuhan korban dengan layanan yang tepat dan penuh empati, memastikan pendekatan yang konsisten, terarah, dan berpusat pada korban. Dalam melakukan *Victim Needs Assessment*, prinsip utama yang digunakan adalah pendekatan *victim-centered*, di mana aspek keinginan, keselamatan, dan kesejahteraan korban menjadi prioritas dalam semua hal dan prosedur serta mendukung penuh hak korban, martabat, dan otonomi korban.¹¹⁴ *Victim Support Europe* (2019) dalam publikasinya terkait *Guidelines to develop an individual needs assessment: How to identify victims' support needs?* menjelaskan beberapa poin penting, bahwa *victim needs assessment* merupakan bagian dari "*intake process*" yaitu proses pengumpulan informasi (data personal korban, detail tindak pidana, serta kebutuhan korban) untuk memfasilitasi kebutuhan yang dibutuhkan. *Intake process* biasanya menjadi titik kontak pertama antara korban dan penyedia layanan, dan sering kali dalam bentuk wawancara klinis untuk membangun hubungan/kepercayaan (*rapport*), mengidentifikasi kebutuhan, dan merencanakan layanan dukungan yang dibutuhkan korban.¹¹⁵

Victim needs assessment bersifat dinamis/berkelanjutan, bukan proses sekali selesai. Kebutuhan korban dapat berubah atau bertambah seiring kebutuhan yang diperlukan, terutama ketika kasusnya dalam proses peradilan pidana.¹¹⁶ Lebih lanjut, *Victim Support Europe* (2019) juga menjelaskan beberapa metode untuk melakukan *Victim needs assessment*, yaitu:¹¹⁷

a. Korban Bercerita dengan Bebas (*unstructured approach*)

Pada metode ini dilakukan dengan cara korban dibiarkan bercerita bebas tanpa pertanyaan spesifik. Metode ini dapat digunakan apabila korban cukup percaya diri untuk menjelaskan situasi/kebutuhannya. Dalam hal ini, tidak diperkenankan untuk mengarahkan pembicaraan korban. Metode ini dapat memberikan ruang pada korban untuk menceritakan pengalaman dengan cara dan istilahnya sendiri.

¹¹⁴ *Victim Support Europe. Guidelines to develop an individual needs assessment: How to identify victims' support needs?* (Nov 2019). 17-18

¹¹⁵ *Victim Support Europe* (2019). 8-9

¹¹⁶ *Victim Support Europe* (2019). 10

¹¹⁷ *Victim Support Europe* (2019). 11-12

b. Penggunaan Pertanyaan Terbuka (*semi-structured approach*)

Pada metode ini Penilai/Pendamping/Pengada Layanan mengarahkan percakapan agar korban terdorong menceritakan pengalaman/situasi yang dialaminya dengan menggunakan pertanyaan terbuka dan format diskusi (bukan tanya jawab kaku). Penilai/Pendamping/Pengada Layanan dapat memiliki daftar pertanyaan, tetapi tidak harus menanyakan semuanya/urutan tetap atau hanya sebagai “pedoman”.

c. Penggunaan Pertanyaan Baku/Form (*structured approach*)

Pada metode ini Penilai/Pendamping/Pengada Layanan menggunakan instrumen seperti formulir dengan pertanyaan yang sudah ditentukan dan diisi olehnya pada saat wawancara dengan korban. Metode ini dapat membantu dalam memastikan semua aspek dan informasi telah tercakup atau terkumpul dengan baik.

Gambar 3.2 Contoh Formulir *Victim Needs Assessment* dari Victim Support Northern Ireland

First Assessment	Follow up meetings	
<p>- How has this crime impacted on you physically? (e.g. physical injuries both short term and long term, sleep difficulties, stomach upset, overeating/ loss of appetite, headaches, blood pressure problems, etc.)</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>- How has this crime impacted on you emotionally/ psychologically? (e.g. fear and anxiety, anger, irritability, feeling numb, withdrawn or disconnected, loss of interest in favourite activities, sadness, sense of emptiness, hopelessness about the future, feeling unsafe, etc.)</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	<p>RECAP OF IMPACT</p> <p>When we last spoke, the physical impacts were _____. Have any of these resolved / improved?</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Are there any new physical effects?</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>When we last spoke, the emotional / psychological impacts were _____. Have any of these resolved / improved?</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Are there any new emotional impacts?</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	<p>RECAP OF IMPACT</p> <p>When we last spoke, the physical impacts were _____. Have any of these resolved / improved?</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Are there any new physical effects?</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>When we last spoke, the emotional / psychological impacts were _____. Have any of these resolved?</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Are there any new emotional impacts?</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>

Gambar di atas merupakan salah satu contoh format formulir untuk Asesmen Kebutuhan Korban dan Catatan Janji Temu oleh Victim Support Northern Ireland. Formulir tersebut mencakup bagian untuk menilai dampak fisik, emosional, dan psikologis dari suatu tindak kejahatan yang dialami oleh korban dengan juga dilengkapi kolom untuk mencatat perubahan seiring waktu dalam pertemuan lanjutan.¹¹⁸

Dalam hal ini, melakukan survei viktimisasi korban dan asesmen kebutuhan korban (*victim needs assessment*) adalah langkah krusial bagi Indonesia, khususnya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam menjamin pemulihan dan perlindungan yang komprehensif bagi korban kejahatan. Survei viktimisasi dapat memberikan gambaran yang lebih jelas

¹¹⁸ Lebih lanjut lihat VICToRIA, *Best Practices in Victims’ Support: Referrals, Information, Individual Assessment Research and Collection of Best European Practices*, 2019


tentang prevalensi kejahatan di masyarakat dan dampaknya terhadap korban. Sementara, asesmen kebutuhan korban (*victim needs assessment*) berperan mengidentifikasi kebutuhan spesifik setiap korban, baik itu terkait dengan dukungan fisik, psikologis, sosial, atau ekonomi. Setiap korban memiliki pengalaman viktimisasi yang berbeda, sehingga pendekatan satu ukuran untuk semua tidak akan efektif. Oleh karenanya, adanya data yang akurat dari kedua metode ini, LPSK dapat merancang program pemulihan dan perlindungan korban yang lebih tepat sasaran, memastikan korban menerima bantuan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain itu, kedua metode ini juga memperkuat akuntabilitas lembaga dalam menjalankan mandatnya, karena hasilnya dapat digunakan untuk menilai sejauh mana upaya pemulihan yang dilakukan efektif dan tepat sasaran. Selain itu, dengan adanya data yang komprehensif, kebijakan perlindungan korban dapat disusun berdasarkan bukti yang lebih komprehensif, mengarah pada kebijakan yang lebih responsif dan berbasis pada kebutuhan riil korban.

Kedua metode ini juga dapat mendukung pemulihan jangka panjang dengan memastikan bahwa korban mendapatkan dukungan berkelanjutan, termasuk akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan layanan sosial lainnya yang mendukung reintegrasi mereka dalam masyarakat. Lebih jauh lagi, asesmen kebutuhan korban (*victim needs assessment*) dapat mengidentifikasi kelompok korban yang memiliki kebutuhan khusus, seperti perempuan korban kekerasan dan/atau korban terorisme, yang membutuhkan perlindungan dan bantuan yang lebih terfokus. Di samping itu, kedua metode ini juga dapat memperkuat koordinasi antar lembaga, baik pemerintah maupun non-pemerintah, dalam memberikan layanan yang terintegrasi bagi korban.

B. URGENSI PEMULIHAN KORBAN TINDAK PIDANA DALAM DOKUMEN KEBIJAKAN NASIONAL

Pemulihan korban tindak pidana merupakan salah satu agenda prioritas dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 yang disahkan melalui UU No. 59 Tahun 2024. Dalam RPJPN 2025-2045 terdapat 8 misi pembangunan yang terdiri atas 3 transformasi Indonesia, 2 landasan transformasi, dan 3 kerangka implementasi transformasi sebagaimana tertera pada gambar berikut.

Gambar 3.2 Kerangka Pikir RPJPN 2025-2045



Berdasarkan kerangka pikir RPJPN tersebut, agenda pemulihan korban sebagai bagian dari keadilan restoratif masuk dalam landasan transformasi supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia. Dalam landasan transformasi ini, pembangunan hukum diarahkan pada terwujudnya supremasi hukum yang berkeadilan, berkepastian, bermanfaat dan berlandaskan hak asasi manusia, salah satunya dilaksanakan melalui penerapan dan penegakan hukum yang modern, efisien, terpadu, serta mengedepankan **pendekatan restoratif, korektif dan rehabilitatif**.¹¹⁹ Pelaksanaan landasan transformasi ini difokuskan pada digitalisasi sistem penegakan hukum yang modern serta peningkatan kualitas SDM penegakan hukum yang berintegritas dan paradigma aparaturnya pada **keadilan restoratif yang mengakomodir korban**.¹²⁰

¹¹⁹ Lampiran Dokumen RPJPN 2025-2045 dalam UU No. 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045.

¹²⁰ Ibid.

Untuk melaksanakan agenda transformasi dalam RPJPN 2025-2029, terdapat 4 (empat) tahapan pembangunan sebagaimana tertera ada gambar di bawah ini.

Gambar 3.3 Tahapan Pembangunan dalam RPJPN 2025-2045



Pada tahap pertama, agenda pembangunan akan difokuskan pada penguatan pondasi supremasi hukum dan stabilitas. Agenda ini dilaksanakan pada 2025-2029 yang disahkan melalui Perpres No. 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. RPJMN ini merupakan tahapan pertama dalam rangkaian pelaksanaan RPJPN 2025-2045. Terdapat 2 (dua) program prioritas nasional terkait pemulihan korban yang terkait dengan RPJMN ini yakni penerapan dan penegakan hukum pidana terpadu dengan dukungan TI dan **berperspektif restoratif** serta penguatan lembaga hukum di bidang pelayanan, penerapan, dan pembangunan hukum di mana salah satu indikatornya adalah **tingkat implementasi keadilan restoratif dalam penegakan hukum.**¹²¹

Agenda pemulihan korban juga merupakan salah satu visi pembangunan Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran yang telah diselaraskan dalam RPJMN 2025-2029 di atas, yang menempatkan penguatan hukum dan HAM sebagai pilar fundamental dalam mencapai Indonesia Emas 2045. Keterkaitan antara pemulihan korban dan keadilan restoratif dalam Asta Cita dapat dilihat melalui 2 (dua) poin prioritas utama. *Pertama*, pada Asta Cita 1, yaitu memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM. Dalam poin ini, agenda pemulihan korban menjadi manifestasi nyata dari perlindungan HAM yang tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku (*retributive justice*), tetapi juga pada pemenuhan hak-hak korban yang selama ini sering terabaikan dalam sistem peradilan konvensional. Pendekatan keadilan restoratif dipandang sebagai instrumen untuk memanusiakan korban tindak pidana,

¹²¹ Lampiran 2, Perpres No. 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

memastikan mereka mendapatkan kompensasi, restitusi, serta rehabilitasi medis maupun psikologis sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi hak asasi warganya. *Kedua*, pada Asta Cita 7, yang berfokus pada penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Dalam prioritas nasional ini, pemerintah berkomitmen untuk melakukan reformasi institusi penegak hukum agar lebih transparan dan berkeadilan. Pemulihan korban ditempatkan sebagai bagian integral dari pembenahan sistem peradilan pidana. Hal ini diwujudkan melalui penguatan peran lembaga-lembaga seperti LPSK serta peningkatan sinergi antar-aparat penegak hukum (Polri, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung) dalam mengadopsi paradigma keadilan restoratif.

Dengan demikian, agenda pemulihan korban mendapat legitimasi teknokratik dalam dokumen kebijakan nasional seperti RPJPN 2025-2045, RPJMN 2025-2029, maupun legitimasi politik melalui visi Asta Cita. Integrasi ini memastikan bahwa pembangunan hukum ke depan tidak hanya mengejar aspek formal, tetapi juga keadilan substansial yang menempatkan pemulihan martabat korban sebagai indikator keberhasilan penegakan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, penyusunan peta jalan ini sejalan dengan agenda pembangunan nasional yang berupaya mewujudkan peran negara dalam upaya pemulihan hak-hak korban akibat tindak pidana.

BAB IV

MANAJEMEN RISIKO DAN MEKANISME PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA ABADI KORBAN

A. KERANGKA MANAJEMEN RISIKO DAN DAMPAK DALAM PROGRAM PEMBANGUNAN

Dalam merancang sebuah program pembangunan, penilaian terhadap dampak (*impact assessment*) dan manajemen risiko (*risk management*) merupakan mekanisme yang perlu dilakukan sebelum dan ketika program berjalan¹²². Hal ini dikarenakan pelaksanaan program dapat dipastikan mampu menimbulkan dampak dan risiko terhadap para pihak yang terlibat dalam program tersebut¹²³. Dengan demikian, penilaian terhadap dampak dapat memberikan informasi yang komprehensif mengenai dampak dan risiko yang akan dihadapi selama program berjalan, sehingga pelaksana program dapat menyusun serangkaian langkah pencegahan maupun penanganan jika dampak atau risiko yang diprediksi tersebut terjadi, di mana selanjutnya dijelaskan sebagai manajemen dampak dan risiko.

Perlu dipahami bahwa dampak merupakan suatu hal yang diprediksi akan terjadi dari sebuah program, baik itu positif maupun negatif, sedangkan risiko merupakan ketidakpastian yang dapat muncul dari suatu aktivitas tertentu dalam pelaksanaan program baik itu negatif (*risiko/risk*) maupun positif (*keuntungan/benefit*).¹²⁴ Dengan kata lain, dalam suatu program perlu diidentifikasi dampak (prediksi terhadap hasil dari suatu program) dan juga risiko (kemungkinan kejadian yang muncul dalam pelaksanaan yang dapat berpengaruh terhadap hasil dari program tersebut). Dengan demikian, dalam melakukan perencanaan program, dampak dan risiko perlu untuk diidentifikasi untuk menjadi referensi dalam menyusun langkah-langkah preventif untuk meminimalisir risiko agar dapat mencapai hasil yang diharapkan.

Kerangka untuk dapat melakukan manajemen dampak dan risiko dari sebuah program dapat dilakukan melalui tahapan sebagai berikut¹²⁵:

¹²² Frank Vanclay et al., International Association for Impact Assessment (IAIA), April 2015.

¹²³ Vanclay et al., International Association for Impact Assessment (IAIA).

¹²⁴ Hossein Mahmoudi et al., "A Framework for Combining Social Impact Assessment and Risk Assessment," *Environmental Impact Assessment Review* 43 (November 2013): 1–8, <https://doi.org/10.1016/j.eiar.2013.05.003>.

¹²⁵ Mahmoudi et al., "A Framework for Combining Social Impact Assessment and Risk Assessment"; Australian Government: Department of Finance, "An Overview of the Risk Management Process," *Comcover Information Sheet*, 2016, <https://www.finance.gov.au/sites/default/files/2019-11/Risk-Management-Process.pdf>.

Tabel 4.1 Tahapan Identifikasi dan Penilaian Dampak dan Risiko¹²⁶

<p>Tahap 1: Identifikasi Dampak dan Risiko</p> <ul style="list-style-type: none">a. Identifikasi konteks sosial, ekonomi, kultural dan politikb. Identifikasi kondisi institusi terkaitc. Identifikasi kondisi masyarakat yang menjadi targetd. Identifikasi dampak yang mungkin dihasilkane. Identifikasi risiko dan manfaat yang mungkin muncul
<p>Tahap 2: Penilaian Dampak dan Risiko</p> <ul style="list-style-type: none">a. Identifikasi derajat kemungkinan dampak terjadib. Identifikasi derajat kemungkinan risiko dan manfaat terjadic. Identifikasi pemangku kepentingan terkaitd. Identifikasi respons yang mungkin muncul dari pemangku kepentingan
<p>Tahap 3: Manajemen Dampak dan Risiko</p> <ul style="list-style-type: none">a. Identifikasi langkah yang dapat dilakukan untuk mitigasib. Identifikasi respons yang dapat dilakukan oleh pemangku kepentinganc. Identifikasi sumber daya pemangku kepentingan

Pada tahap 1: identifikasi dampak dan risiko, informasi terkait konteks sosial, politik, kultural dan ekonomi terkait dapat dikategorikan sebagai dampak dan risiko eksternal. Sedangkan, untuk informasi terkait konteks institusi terkait, dapat dikategorikan sebagai dampak dan risiko internal; serta informasi terkait konteks masyarakat yang ditargetkan dapat dikategorikan sebagai dampak dan risiko penerima manfaat. Pada tahap 2: penilaian dampak dan risiko, secara umum dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Tingkat 1: Probabilitas risiko terjadi rendah, namun dampak yang dihasilkan tinggi. Kemungkinan terjadi 25% namun dampak yang dihasilkan berpengaruh 75% kepada program terkait.
2. Tingkat 2: Probabilitas risiko terjadi rendah, dampak yang dihasilkan rendah. Kemungkinan terjadi sekitar 25%, dengan dampak yang berpengaruh sekitar 25% terhadap program
3. Tingkat 3: Probabilitas risiko terjadi tinggi, dan dampak yang dihasilkan tinggi. Kemungkinan terjadi sekitar 75%, dengan dampak yang berpengaruh hingga 75% terhadap program terkait.

¹²⁶ Mahmoudi et al., 2016

4. Tingkat 4: Probabilitas risiko terjadi tinggi, namun dampak yang dihasilkan rendah. Kemungkinan terjadi sekitar 75%, dengan dampak yang berpengaruh sekitar 25% terhadap program terkait.

Pada tahap 3: manajemen dampak dan risiko, langkah mitigasi dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Sangat mendesak: dampak dan risiko negatif perlu untuk dihilangkan seluruhnya; dampak dan risiko positif perlu untuk diprioritaskan
2. Cukup mendesak: dampak dan risiko negatif perlu untuk dikelola agar tidak meningkat; dampak dan risiko positif perlu untuk dikelola agar tidak menurun
3. Tidak mendesak: dampak dan risiko negatif/positif dapat dikesampingkan, namun tetap perlu untuk diketahui

B. MANAJEMEN RISIKO DAN DAMPAK DALAM PENGELOLAAN DANA ABADI KORBAN

Dalam konteks pengelolaan dana abadi korban, penilaian risiko dan dampak perlu dilakukan secara komprehensif mengingat penerima manfaat dari program ini merupakan masyarakat kelompok rentan (korban kejahatan), sehingga diharapkan program yang ada tidak menimbulkan dampak dan risiko negatif yang meningkatkan kerentanan kelompok sasaran tersebut. Pengetahuan dan informasi mengenai dampak dan risiko pengelolaan dana abadi korban dapat menjadi panduan untuk penyusunan peta jalan yang inklusif, sesuai kebutuhan dan berkelanjutan. Berdasarkan dengan kerangka di atas, terlebih dahulu dapat diidentifikasi dampak dan risiko terkait dengan pengelolaan dana abadi korban, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.2 Identifikasi dampak dan risiko pengelolaan dana abadi korban

Dampak terhadap Eksternal	Dampak terhadap Internal	Dampak terhadap Penerima Manfaat
<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbentuknya kerangka kebijakan atau regulasi baru terkait pemulihan korban tindak pidana 2. Perubahan persepsi publik terhadap peran negara dalam pemulihan korban 3. Perubahan relasi dan koordinasi antar lembaga penegak hukum dan layanan korban 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perluasan mandat dan tanggung jawab kelembagaan dalam pengelolaan dana 2. Penyesuaian struktur organisasi dan prosedur internal LPSK 3. Meningkatnya kebutuhan kapasitas teknis dan administratif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan pola akses korban terhadap mekanisme ganti rugi 2. Perubahan kondisi sosial-ekonomi korban pasca-kejahatan 3. Meningkatnya ketergantungan atau kemandirian korban terhadap dukungan negara
Risiko untuk Eksternal	Risiko untuk Internal	Risiko untuk Penerima Manfaat
<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketidakpastian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Risiko kapasitas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Risiko korban tidak

<p>distribusi manfaat dan beban antar kelompok masyarakat</p> <p>2. Risiko menurunnya kepercayaan publik dan legitimasi institusi</p> <p>3. Risiko politisasi kebijakan dana abadi dalam konteks kepentingan tertentu</p>	<p>lembaga tidak sebanding dengan mandat baru</p> <p>2. Risiko tata kelola dana menjadi lebih efektif atau justru kompleks</p> <p>3. Risiko ketergantungan tinggi pada prosedur administratif</p>	<p>memperoleh manfaat secara merata</p> <p>2. Risiko mekanisme ganti rugi mempercepat pemulihan atau justru menimbulkan kesulitan mendalam bagi korban</p> <p>3. Risiko perubahan keterlibatan korban dalam proses hukum</p>
---	---	--

Hasil identifikasi di atas diperoleh berdasarkan *focus group discussion*, *in-depth interview*, audiensi dan diskusi bersama pemangku kebijakan terkait seperti Kementerian PPN/Bappenas, BPKP, Kementerian Keuangan, BPK, dan aparat penegak hukum.¹²⁷ Lebih lanjut, dalam pengelolaan dana abadi korban, identifikasi dampak dan risiko turut penting dianalisis tidak hanya berdasarkan fokus pemangku kepentingan (eksternal, internal, dan penerima manfaat), namun juga dalam setiap tahapannya. Adapun tahapan yang dapat diidentifikasi dalam pengelolaan dana abadi korban yaitu:

1. Tahap Penghimpunan Dana (*Fundraising*)
2. Tahap Permohonan dan Verifikasi (*Application and Verification*)
3. Tahap Penilaian Kebutuhan (*Need Assessment*)
4. Tahap Penyaluran Bantuan (*Disbursement and Service Delivery*)
5. Tahap Pengawasan dan Pelaporan (*Oversight and Reporting*)

Berdasarkan identifikasi tersebut, penilaian dampak dan risiko terhadap pengelolaan dana abadi korban dapat dikategorikan sebagai berikut:

¹²⁷ Dilaksanakan sepanjang tahun 2025 dan 2026

Tabel 4.3 Identifikasi Dampak dan Risiko Pengelolaan Dana Abadi Korban

Pengaruh Dampak dan Risiko	Jenis Dampak dan Risiko	Kemungkinan Dampak dan Risiko	Tahapan Pengelolaan Dana	Probabilitas			
				Tingkat 1 (PRDT) ¹²⁸	Tingkat 2 (PRDR) ¹²⁹	Tingkat 3 (PTDT) ¹³⁰	Tingkat 4 (PTDR) ¹³¹
Eksternal	<p>Regulasi dan kebijakan</p> <p>Situasi yang dihadapi: Belum jelas dan teknisnya kerangka hukum untuk melaksanakan pengelolaan dana abadi korban. Hal ini mencakup: sumber & besaran dana, mekanisme penghimpunan, penyaluran, dan pengelolaan, termasuk bagaimana denda, uang pengganti, hasil perampasan aset, hibah, atau alokasi APBN dialirkan ke rekening dana abadi.</p>	Dana tidak dapat dihimpun tepat waktu dikarenakan prosedur yang belum jelas	Penghimpunan dana			✓	
		Sumber-sumber dana seperti salah satunya putusan pengadilan tidak dapat dieksekusi secara optimal	Penghimpunan dana	✓			
		Adanya diskresi atau perlakuan tidak setara kepada korban karena implementasi yang berbeda-beda terhadap proses bisnis dana abadi korban	Penyaluran bantuan			✓	
		Tidak dapat melakukan <i>forecast</i> atau perencanaan jangka panjang terhadap pengelolaan dana abadi korban	Pengawasan dan pelaporan	✓			
		Dana tidak sampai kepada korban karena ada celah akuntabilitas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan	Penyaluran bantuan	✓			

¹²⁸ PRDT (Probabilitas Rendah Dampak Tinggi), artinya kemungkinan kecil terjadi namun ketika terjadi akan memberikan dampak yang besar.

¹²⁹ PRDR (Probabilitas Rendah Dampak Rendah), artinya kemungkinan kecil terjadi dan ketika terjadi dampak yang ditimbulkan rendah.

¹³⁰ PTDT (Probabilitas Tinggi Dampak Tinggi), artinya kemungkinan besar terjadi dan ketika terjadi dampak yang ditimbulkan akan tinggi.

¹³¹ PTDR (Probabilitas Tinggi Dampak Rendah), arti kemungkinan besar terjadi namun dampak yang ditimbulkan rendah.

Pengaruh Dampak dan Risiko	Jenis Dampak dan Risiko	Kemungkinan Dampak dan Risiko	Tahapan Pengelolaan Dana	Probabilitas			
				Tingkat 1 (PRDT) ¹²⁸	Tingkat 2 (PRDR) ¹²⁹	Tingkat 3 (PTDT) ¹³⁰	Tingkat 4 (PTDR) ¹³¹
		Potensi sengketa kewenangan mengenai siapa yang berhak dan berwenang dalam proses bisnis dana abadi korban	Umum				✓
Eksternal	Kepercayaan & persepsi publik Situasi yang dihadapi: Rendahnya kepercayaan publik terhadap peran pemerintah mengelola anggaran secara akuntabel untuk dapat diberikan kepada korban sesuai dengan kebutuhan	Resistensi publik terhadap pengumpulan atau pengalihan sumber-sumber dana kepada dana abadi korban	Penghimpunan dana		✓		
		Resistensi keterlibatan lembaga pelayanan korban untuk terlibat dalam proses bisnis pengelolaan dana abadi korban	Penilaian kebutuhan			✓	
		Meningkatnya pengawasan dan pemantauan dari publik terhadap pelaksanaan dana abadi korban	Pengawasan dan pelaporan		✓		
Eksternal	Koordinasi antar K/L dan aparat penegak hukum Situasi yang dihadapi: Adanya tumpang tindih atau ego sektoral antara K/L yang menimbulkan kerumitan dalam birokrasi dan koordinasi	Dana tidak dapat dihimpun dengan cepat	Penghimpunan dana			✓	
		Dana tidak dapat disalurkan sesuai dengan yang diajukan	Penyaluran dana	✓			
		Tidak konsisten dalam pelaksanaan prosedur yang ada	Umum		✓		

Pengaruh Dampak dan Risiko	Jenis Dampak dan Risiko	Kemungkinan Dampak dan Risiko	Tahapan Pengelolaan Dana	Probabilitas				
				Tingkat 1 (PRDT) ¹²⁸	Tingkat 2 (PRDR) ¹²⁹	Tingkat 3 (PTDT) ¹³⁰	Tingkat 4 (PTDR) ¹³¹	
		Meningkatnya risiko konflik kelembagaan	Umum	✓				
Internal	<p>Kapasitas institusional lembaga pengelolaan</p> <p>Situasi yang dihadapi: Minimnya kemampuan LPSK untuk merespon kebutuhan korban melalui dana abadi dengan cepat, tepat dan optimal</p>	Meningkatnya risiko kesalahan dalam menjalankan proses bisnis dana abadi korban	Umum		✓			
		Minimnya personil yang memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan dana abadi korban yang sesuai kebutuhan	Umum	✓				
		Tingginya biaya operasional yang justru menggerus nilai yang seharusnya tersalurkan ke korban					✓	
		Minimnya pengelolaan database dan sistem informasi dana abadi korban				✓		
Internal	<p>Prosedur administratif pengelolaan dana</p> <p>Situasi yang dihadapi: Rumitnya birokrasi dan prosedur administratif pengelolaan dana abadi korban</p>	Dana tidak dapat dihimpun dengan efisien	Penghimpunan dana		✓			
		Beban administratif kepada korban yang menimbulkan keengganan untuk terlibat dalam proses bisnis dana abadi korban	Permohonan dan Verifikasi	✓				
		Tingginya tingkat kegagalan atau tidak	Umum	✓				

Pengaruh Dampak dan Risiko	Jenis Dampak dan Risiko	Kemungkinan Dampak dan Risiko	Tahapan Pengelolaan Dana	Probabilitas			
				Tingkat 1 (PRDT) ¹²⁸	Tingkat 2 (PRDR) ¹²⁹	Tingkat 3 (PTDT) ¹³⁰	Tingkat 4 (PTDR) ¹³¹
		terbayarkannya dana pemulihan kepada korban					
		Munculnya potensi jalan pintas untuk mempercepat prosedur	Umum		✓		
Penerima manfaat	Akses terhadap dana Situasi yang dihadapi: Korban kesulitan dalam mengakses dana abadi karena birokrasi maupun kesulitan pelaku untuk membayar (eksekusi restitusi)	Dana tidak dapat disalurkan kepada korban sesuai kebutuhan	Penyaluran dana	✓			
		Tidak terpulihkannya korban dan justru diharuskan untuk terlibat dalam proses yang lebih panjang	Penilaian kebutuhan		✓		
		Beban lanjutan kepada pelaku yang berpotensi meningkatkan fokus kepada penghukuman pelaku daripada pemulihan	Umum		✓		
		Korban tidak mendapatkan pemulihan sesuai kebutuhan korban	Penilaian kebutuhan		✓		
Penerima manfaat	Kondisi sosial-ekonomi korban Situasi yang dihadapi: Perubahan kondisi sosial ekonomi korban yang diakibatkan oleh tindak pidana	Ketergantungan kepada dana pemulihan untuk mengembalikan kondisi sosial-ekonomi korban	Umum		✓		
		Terhambatnya pemulihan psikis maupun fisik yang berpengaruh terhadap	Umum		✓		

Pengaruh Dampak dan Risiko	Jenis Dampak dan Risiko	Kemungkinan Dampak dan Risiko	Tahapan Pengelolaan Dana	Probabilitas			
				Tingkat 1 (PRDT) ¹²⁸	Tingkat 2 (PRDR) ¹²⁹	Tingkat 3 (PTDT) ¹³⁰	Tingkat 4 (PTDR) ¹³¹
	yang dialami dan proses hukum yang panjang (<i>undue delay</i>).	kemampuan korban untuk berkegiatan sosial maupun ekonomi					
Penerima manfaat	Partisipasi korban dalam proses hukum Situasi yang dihadapi: Korban enggan terlibat dalam proses hukum sejak awal, padahal kerugian sudah dialami, yang diakibatkan oleh trauma maupun kekurangan pemahaman prosedur formal	Tidak semua korban tindak pidana dapat mengakses pemulihan yang komprehensif dan faktual	Penyaluran dana		✓		
Eksternal	Politik anggaran nasional Situasi yang dihadapi: Dana abadi korban bukan merupakan prioritas anggaran nasional	Minimnya jaminan keberlanjutan dana abadi korban melalui sumber pendanaan anggaran negara	Umum	✓			
		Ketidakpastian komitmen dan alokasi dana untuk korban	Umum	✓			
		Potensi rendahnya implementasi karena minim sumber daya	Umum				✓
		Terus menurunnya atau dapat dialihkannya anggaran dana abadi untuk	Umum		✓		

Pengaruh Dampak dan Risiko	Jenis Dampak dan Risiko	Kemungkinan Dampak dan Risiko	Tahapan Pengelolaan Dana	Probabilitas			
				Tingkat 1 (PRDT) ¹²⁸	Tingkat 2 (PRDR) ¹²⁹	Tingkat 3 (PTDT) ¹³⁰	Tingkat 4 (PTDR) ¹³¹
		kebutuhan prioritas lainnya					
Internal	<p>Sumber dan mekanisme pengumpulan dan tata kelola dana abadi</p> <p>Situasi yang dihadapi: Belum jelasnya sumber-sumber dana yang dapat dihimpun termasuk mekanisme menghimpun dana dari berbagai sumber anggaran negara maupun non-negara sehingga kebutuhan korban tidak terjamin pemenuhannya</p>	Denda dan uang pengganti seringkali tidak dibayarkan oleh pelaku dan dapat berlaku alternatif penjatuhan pidana pengganti menyebabkan ketidakpastian dana dapat dihimpun dari sumber ini	Penghimpunan dana			✓	
		Sumber dana dari aset hasil rampasan dapat berisiko mengalami devaluasi (penurunan harga pasar, aset rusak, biaya penyimpanan dan pemeliharaan tinggi) sebelum sempat dikonversi menjadi uang tunai	Penghimpunan dana		✓		
		Ketidakpastian sumber dana lain seperti hibah dan CSR, yang berisiko terhadap keberlanjutan dana abadi itu sendiri	Penghimpunan dana		✓		
Internal	<p>Integritas dan anti-korupsi</p> <p>Situasi yang dihadapi: Belum kuatnya sistem pengawasan integritas dan pencegahan korupsi dalam proses bisnis dana abadi</p>	Potensi korupsi atau penyalahgunaan pada titik-titik rawan, misalnya manipulasi nilai dana yang diterima, mark-up biaya.	Umum			✓	

Pengaruh Dampak dan Risiko	Jenis Dampak dan Risiko	Kemungkinan Dampak dan Risiko	Tahapan Pengelolaan Dana	Probabilitas			
				Tingkat 1 (PRDT) ¹²⁸	Tingkat 2 (PRDR) ¹²⁹	Tingkat 3 (PTDT) ¹³⁰	Tingkat 4 (PTDR) ¹³¹
	korban						
Eksternal	Partisipasi publik dalam penyusunan kebijakan Situasi yang dihadapi: Minimnya pelibatan publik dan komunitas terdampak dalam perancangan proses bisnis pengelolaan dana abadi korban	Proses bisnis pengelolaan dan abadi korban tidak mencerminkan kebutuhan korban	Umum	✓			
		Adanya sentimen atau persepsi negatif terhadap dana abadi korban	Umum	✓			
		Tidak adanya keterlibatan yang bermakna atau rasa kepemilikan dari pemangku kepentingan di sistem perlindungan korban	Umum		✓		
		Korban dari kelompok rentan lainnya seperti disabilitas dsb, akan sulit diakses dan terlibat dalam sistem dana abadi korban	Umum	✓			
Internal	Koordinasi dengan lembaga pelayanan korban Situasi yang dihadapi: Lembaga pelayanan korban yang beragam dan tersebar di berbagai daerah tidak	Tidak terintegrasinya layanan kepada korban untuk dapat mengajukan dana abadi	Umum		✓		
		Dana abadi tidak dapat menjangkau korban hingga daerah terpencil	Penilaian kebutuhan		✓		

Pengaruh Dampak dan Risiko	Jenis Dampak dan Risiko	Kemungkinan Dampak dan Risiko	Tahapan Pengelolaan Dana	Probabilitas			
				Tingkat 1 (PRDT) ¹²⁸	Tingkat 2 (PRDR) ¹²⁹	Tingkat 3 (PTDT) ¹³⁰	Tingkat 4 (PTDR) ¹³¹
	terinformasi dan minim akses kepada lembaga pengelola dana abadi						
Penerima manfaat	<p>Kebutuhan pemulihan korban tindak pidana</p> <p>Situasi yang dihadapi: Kebutuhan pemulihan korban tindak pidana yang beragam dan belum dapat dipastikan seluruhnya akan ditanggung melalui dana abadi</p>	Kesulitan mengidentifikasi secara menyeluruh kerugian yang dialami korban tindak pidana	Penilaian kebutuhan		✓		
		Kesulitan mengidentifikasi secara tepat kerugian yang bersifat non materil	Penilaian kebutuhan				✓
		Timbul keengganan korban tindak pidana untuk menerima pemulihan itu sendiri (minim pengetahuan terhadap pentingnya pemulihan)	Permohonan dan verifikasi		✓		
Eksternal	<p>Penanganan korban tindak pidana yang transaksional</p> <p>Situasi yang dihadapi: Adanya penentuan kebutuhan korban yang tidak sesuai kondisi faktual, semata-mata agar disesuaikan dengan standar kondisi kerugian untuk dijustifikasi memperoleh dana</p>	Adanya penanganan yang tidak setara dan justru merugikan korban	Umum	✓			
		Risiko korupsi dan penyalahgunaan wewenang (<i>fraud</i>) oleh para pihak yang terkait dalam proses bisnis dana abadi korban	Umum			✓	

Pengaruh Dampak dan Risiko	Jenis Dampak dan Risiko	Kemungkinan Dampak dan Risiko	Tahapan Pengelolaan Dana	Probabilitas			
				Tingkat 1 (PRDT) ¹²⁸	Tingkat 2 (PRDR) ¹²⁹	Tingkat 3 (PTDT) ¹³⁰	Tingkat 4 (PTDR) ¹³¹
	abadi korban.						
Internal	<p>Eligibilitas korban penerima dana</p> <p>Situasi yang dihadapi: Persyaratan perolehan atau pengajuan dana abadi yang rumit dan dapat membatasi kelompok rentan lainnya untuk mengakses dana abadi</p>	Dana abadi tidak secara tepat sasaran diberikan kepada korban kejahatan yang membutuhkan pemulihan	Penyaluran dana	✓			
		Penyalahgunaan data penerima dana abadi korban	Permohonan dan verifikasi	✓			
Penerima manfaat	<p>Manfaat dana abadi bagi korban tindak pidana</p> <p>Situasi yang dihadapi: Dana abadi yang disalurkan tidak dapat menjawab kebutuhan korban secara faktual untuk memastikan pemulihan korban secara komprehensif</p>	Pertanggungjawaban dan pengawasan yang minim terhadap penggunaan dana abadi oleh korban kejahatan	Pelaporan dan pengawasan			✓	
Internal	Mekanisme penyaluran dana abadi kepada korban	Penyalahgunaan dana abadi korban karena tidak langsung sampai kepada korban	Pelaporan dan pengawasan			✓	

Pengaruh Dampak dan Risiko	Jenis Dampak dan Risiko	Kemungkinan Dampak dan Risiko	Tahapan Pengelolaan Dana	Probabilitas			
				Tingkat 1 (PRDT) ¹²⁸	Tingkat 2 (PRDR) ¹²⁹	Tingkat 3 (PTDT) ¹³⁰	Tingkat 4 (PTDR) ¹³¹
	Situasi yang dihadapi: Penyaluran dana abadi kepada korban sulit untuk dilacak dan dipastikan bahwa diterima langsung oleh korban	Risiko pemalsuan dokumen atau kelengkapan bukti penerimaan dana abadi	Pelaporan dan pengawasan				✓
Penerima manfaat	Pengawasan terhadap penggunaan dana abadi	Tidak diketahuinya dampak dan manfaat dana abadi kepada korban	Pelaporan dan pengawasan	✓			
	Situasi yang dihadapi: Minimnya mekanisme <i>monitoring</i> terhadap kebermanfaatan dan abadi kepada korban secara empiris	Minimnya informasi mengenai tantangan, kendala, maupun praktik baik terhadap pemanfaatan dana abadi korban	Pelaporan dan pengawasan		✓		
Internal	Pengawasan terhadap penyaluran dana abadi	Kesulitan untuk menghasilkan laporan pertanggungjawaban penyaluran dana abadi korban secara akuntabel dan transparan	Pelaporan dan pengawasan		✓		
	Situasi yang dihadapi: Sistem pencatatan, pelaporan, dan rekonsiliasi keuangan belum terintegrasi secara kuat	Tidak adanya mekanisme audit, <i>check & balances</i> dalam internal pengelola dana abadi korban	Pelaporan dan pengawasan	✓			
Eksternal	Pertanggungjawaban kepada publik	Menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi dan sistem hukum	Pelaporan dan pengawasan			✓	

Pengaruh Dampak dan Risiko	Jenis Dampak dan Risiko	Kemungkinan Dampak dan Risiko	Tahapan Pengelolaan Dana	Probabilitas			
				Tingkat 1 (PRDT) ¹²⁸	Tingkat 2 (PRDR) ¹²⁹	Tingkat 3 (PTDT) ¹³⁰	Tingkat 4 (PTDR) ¹³¹
	Situasi yang dihadapi: Penggunaan anggaran negara untuk dana abadi korban tidak terbuka secara transparan kepada publik	secara umum					
		Legitimasi dana abadi korban sebagai instrumen pemulihan korban dapat runtuh dan dukungan/kepercayaan publik menurun, termasuk pihak penyanggah yang enggan melanjutkan dukungan	Pelaporan dan pengawasan			✓	

C. MEKANISME PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA ABADI KORBAN

Dalam berbagai literatur, "*trust fund*" didefinisikan sebagai mekanisme pembiayaan yang dibentuk untuk tujuan tertentu melalui kontribusi dari satu atau lebih pemberi dana (donor), yang dikelola oleh *trustee* atau *administrator* yang ditunjuk untuk tujuan tersebut. Konsep *trust fund* seringkali digunakan dalam konteks pembiayaan pembangunan, pendanaan bantuan pascakonflik, atau pendanaan mitigasi perubahan iklim seperti *Indonesia Climate Change Trust Fund* (ICCTF).


Berbagai literatur juga menunjukkan bahwa instrumen *trust fund* tidak hanya tentang pendanaannya, namun juga menyangkut persoalan tata kelola dan pengawasannya. Hal ini penting mengingat konsep pendanaan dalam *trust fund* berada di luar mekanisme anggaran umum atau standar keuangan negara. Berdasarkan dokumen *Review of Post-Crisis Multi-Donor Trust Funds*, konsep *trust fund* menggabungkan kepentingan donor dengan tujuan penggunaannya yang kompleks sehingga memerlukan mekanisme pengawasannya untuk memastikan akuntabilitas dan manajemen risiko yang memadai.¹³²

Salah satu studi kebijakan mengenai pengawasan pengelolaan *trust fund* dapat ditemukan dalam *Oversight and Management of the EU Trust Funds* yang secara komprehensif menguraikan mengenai struktur tata kelola, mekanisme pemantauan, serta pengawasan *trust funds* yang dibentuk diluar anggaran utama Uni Eropa. Studi kebijakan tersebut menyoroti secara empiris mengenai implementasi *oversight* yang melibatkan berbagai komite operasional dan *board* sebagai pemegang kewenangan untuk memantau penggunaan dana, penguatan pelaksanaan akuntabilitas, serta keterbukaan pelaksanaannya yang melibatkan peran legislatif Parlemen Eropa.¹³³ Misalnya dalam hal penetapan kebijakan dan kontrol internal merupakan peran dari *Board/Committees*, sementara Parlemen Uni Eropa berperan untuk melaksanakan fungsi pengawasan atas implementasi akuntabilitas yang dilaksanakan pada tahap *ex-ante accountability*, '*ongoing accountability*', dan *ex-post accountability*.

¹³² Arne Disch [et.al.](#), "*Review of Post-Crisis Multi-Donor Trust Funds* (The World Bank, Norwegian Ministry of Foreign Affairs and Norwegian Agency for Development Cooperation, 2007), 22, <https://www.cmi.no/file/1895-review>.

¹³³ Lihat European Parliament, *Oversight and Management of the EU Trust Funds* (Policy Department for Budgetary Affairs, Directorate General for Internal Policies of the Union, 2018), https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/603821/IPOL_STU%282018%29603821_EN.pdf.

Gambar 4.1 Arsitektur Tata Kelola *European Union Trust Funds*¹³⁴



Literatur lain menunjukkan bahwa berdasarkan teori kewajiban fidusia (*fiduciary duty*) yang menjelaskan hubungan antara *trustee* (pengelola) dan *beneficiary* (penerima manfaat), diuraikan bahwa dalam prinsip fidusia terdapat kewajiban moral dan hukum bagi *trustee* untuk bertindak demi kepentingan *beneficiary*, termasuk kewajiban integritas, loyalitas, dan pertanggungjawaban dalam penggunaan dana. Konsep ini seringkali dijadikan dasar untuk merancang *oversight mechanism* dalam konteks keuangan yang melibatkan peran pihak ketiga dalam pengelolaan sumber daya.¹³⁵ Hal ini senada dengan studi teoritik oleh Peter Achim dan Jan Knoepfle yang menyebutkan bahwa dalam hubungan *fiduciary* sangat dipengaruhi oleh dinamika kepercayaan antara *principal* (pemberi dana/*beneficiaries*) dan *agent* (pengelola dana), di mana mekanisme pengawasan tidak hanya bersifat kontrol formal namun juga memengaruhi *trust building* dan legitimasi institusional.¹³⁶

Sementara itu, berdasarkan Santiago Principles (*Generally Accepted Principles and Practices/GAPP*)¹³⁷, terdapat kerangka kerja yang sangat relevan untuk menyusun mekanisme pengawasan (*oversight mechanism*) dana abadi korban tindak pidana. Meskipun Santiago Principles dirancang untuk *Sovereign Wealth Funds* (SWF), prinsip-prinsip ini menekankan pada transparansi, tata kelola yang sehat, dan akuntabilitas yang sangat krusial dalam mengelola dana publik yang bersifat sensitif

¹³⁴ European Parliament, *Oversight and Management of the EU Trust Funds*, 57.

¹³⁵ Hal ini dapat ditemukan dalam literatur oleh Erika Colarusso-Kaperonis, "The Fiduciary's Green Thumb: Reconciling Fiduciary Duty with Sustainable Investment in Pension Fund Management", *Trust & Trustee* 31, No. 10 (2025): 1. <https://doi.org/10.1093/tandt/ttaf066>.

¹³⁶ Lihat Peter Achim and Jan Knoepfle, "The Tension Between Trust and Oversight in Long-term Relationships", Cornell University, <https://arxiv.org/abs/2504.02696>.

¹³⁷ International Forum of Sovereign Wealth Funds, diakses melalui <https://www.ifswf.org/santiago-principles>.

seperti dana bantuan korban. Prinsip-prinsip ini dapat dibagi dalam 3 (tiga) tahapan utama antara lain:

1. Tahap Penghimpunan: Dasar Hukum dan Transparansi Sumber Dana

Pengawasan harus dimulai dengan memastikan bahwa dana yang dihimpun memiliki legalitas yang jelas. Prinsip legalitas yang kokoh (GAPP 1) berarti bahwa kerangka hukum dana abadi harus didefinisikan secara jelas untuk mendukung operasi yang efektif. Pengawasan memastikan setiap dana yang masuk memiliki dasar hukum yang sah, misalnya berasal dari APBN, pendapatan investasi, bagi hasil PNBK penegakan hukum, hasil pengelolaan barang rampasan, atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Selain itu, dari aspek transparansi sumber pendanaan (GAPP 4.1), sumber pendanaan harus diungkapkan secara publik. Mekanisme pengawasan harus menjamin adanya pelaporan periodik mengenai dari mana dana berasal untuk menghindari pencucian uang atau konflik kepentingan.

2. Tahap Pemupukan: Independensi Operasional dan Manajemen Risiko

Pada tahap investasi (pemupukan), pengawasan berfokus pada perlindungan nilai dana agar tetap berkelanjutan. Oleh karenanya prinsip independensi operasional (GAPP 6 & 9) diperlukan untuk menjamin adanya pemisahan yang jelas antara peran pemberi sumber dana (pemerintah atau satuan kerja Kementerian/Lembaga); Badan Pengawas (*Governing Body*), dan Manajemen Operasional. Pengawasan memastikan keputusan investasi dilakukan secara profesional dan bebas dari pengaruh politik yang tidak semestinya. Prinsip lain yang perlu diperhatikan adalah kebijakan Investasi berbasis risiko (GAPP 18 & 22). Dana abadi harus memiliki kebijakan investasi yang jelas dan selaras dengan toleransi risiko. Tim pengawas wajib meninjau apakah strategi pemupukan aset telah melalui penilaian risiko yang memadai untuk menjaga keamanan dana jangka panjang bagi korban. Di sisi lain, diperlukan penerapan prinsip standar etika dan profesionalisme (GAPP 13). Pengawas harus memastikan bahwa pengelola dana tunduk pada kode etik dan standar profesional yang tinggi untuk mencegah *fraud* dalam pengelolaan dana.


3. Tahap Penyaluran: Akuntabilitas dan Pelaporan Statistik

Pengawasan pada tahap penyaluran memastikan dana benar-benar sampai kepada korban sesuai tujuan kebijakan. Prinsip kejelasan aturan penarikan/*Spending* (GAPP 4.2) diperlukan pada tahapan ini. Aturan mengenai bagaimana dana ditarik dan disalurkan kepada korban harus jelas dan dipublikasikan. Pengawasan berfungsi memastikan penyaluran dilakukan sesuai prioritas nasional dan kriteria korban yang telah ditetapkan. Selain itu, diperlukan juga penerapan prinsip akuntabilitas melalui audit independen (GAPP 11 & 12). Laporan keuangan tahunan harus disusun sesuai standar akuntansi internasional/nasional dan diaudit secara independen. Ini adalah instrumen pengawasan tertinggi untuk menjamin bahwa dana yang disalurkan dapat

dipertanggungjawabkan. Dari aspek pelaporan diperlukan adanya data statistik yang tepat waktu (GAPP 5). Data mengenai kinerja dana dan penyalurannya harus dilaporkan secara tepat waktu kepada otoritas terkait untuk memastikan konsistensi dengan kebijakan pemulihan korban yang telah direncanakan sebelumnya.

Di Indonesia sendiri, mekanisme pengawasan terhadap pengelolaan Dana Abadi Korban masih belum diatur. Namun, penggunaan dan pengelolaan dana abadi untuk ganti rugi, rehabilitasi, restitusi, maupun kompensasi akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 188 KUHP. Namun, sebagai gambaran awal pengawasan terhadap pengelolaan dana abadi, diuraikan bisnis prosesnya sebagaimana gambar di bawah ini.

Gambar 4.2 Proses Bisnis Pengelolaan dan Pengawasan Dana Abadi Korban



Bagan di atas menjelaskan proses bisnis (*business process*) penanganan pemulihan korban tindak pidana di LPSK dalam skema Victim Trust Fund yang mencakup mekanisme pengawasan (*oversight mechanism*) yang terintegrasi dengan melibatkan peran berbagai Kementerian/Lembaga. Proses bisnis ini juga diintegrasikan dengan fungsi perlindungan korban yang selama ini rutin dilaksanakan oleh LPSK melalui penyediaan layanan medis serta rehabilitasi psikososial dan psikologis. Tahapan-tahapan dalam proses bisnis ini terdiri atas:

a. Pengajuan permohonan

Pada tahap pertama, korban mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK. Pada tahap ini korban dapat dibantu oleh pendamping, mengajukan sendiri, atau dibantu oleh penyedia layanan LPSK. Korban akan menyertakan bukti (*evidence*) terkait tindak pidana yang dialami misalnya dengan bukti laporan

ke kepolisian, bukti pemeriksaan dokter, atau bukti konsultasi bersama psikolog. Selanjutnya, LPSK akan melakukan penelaahan dan verifikasi.

b. Penelaahan dan verifikasi

Setelah menerima permohonan perlindungan dari korban atau perwakilan korban, LPSK akan melakukan penelaahan dan verifikasi. Untuk itu LPSK memerlukan dokumen pendukung atau tambahan dokumen pendukung terkait tindak pidana yang dialami korban sampai tenggat waktu yang ditentukan. Apabila dokumen ini telah terpenuhi maka LPSK akan menindaklanjuti dengan melakukan asesmen kebutuhan pemulihan korban. Asesmen kebutuhan korban

c. Pemberian layanan pemulihan

Setelah menelaah dan memverifikasi berkas dari korban, LPSK akan melakukan asesmen kebutuhan pemulihan korban. Asesmen ini bertujuan untuk memetakan jenis kerugian yang dialami korban yang diselaraskan dengan jenis layanan yang akan diberikan kepada korban, misalnya bantuan medis, rehabilitasi psikologis dan psikososial. Apabila menggunakan skema *trust fund*, maka pemberian layanan pemulihan korban akan menggunakan berbagai sumber pendanaan yang dikelola dengan sistem dana perwalian, misalnya berdasarkan KUHAP 2025, menggunakan skema dana abadi (*endowment fund*) maka sumber pendanaan yang digunakan untuk pemulihan korban akan berasal dari APBN, hasil investasi dana abadi, keuntungan PNBPN penegakan hukum, hasil pengelolaan barang rampasan, serta sumber sah seperti filantropi, CSR, dan hibah.

d. Mekanisme pengawasan

Pengawasan terhadap tata kelola Victim Trust Fund diperlukan guna memastikan pengelolaan dana yang tepat sasaran dan menghindari potensi *fraud*. Oleh karenanya, untuk mengefektifkan mekanisme pengawasan Victim Trust Fund pada setiap tahapan diperlukan keterlibatan fungsi pengawasan berbagai lembaga negara sesuai kewenangannya, seperti pengawasan internal LPSK, serta pengawasan eksternal oleh BPK dan BPKP, pengawasan perencanaan kebijakan oleh Bappenas, dan pengawasan kebijakan umum oleh DPR RI.

Berdasarkan gambar bisnis proses di atas, setidaknya terdapat peran dan fungsi masing-masing lembaga terhadap pengawasan pengelolaan Dana Abadi Korban berdasarkan dasar kewenangannya masing-masing. Hal tersebut diuraikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.6 Peran Masing-Masing Lembaga terhadap Pengawasan Pengelolaan Dana Abadi Korban

No.	Lembaga	Dasar Kewenangan	Peran Pengawasan Pengelolaan Dana Abadi Korban
1	Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)	Perpres Nomor 192 Tahun 2014 jo. Perpres Nomor 20 Tahun 2023 jo. Perpres Nomor 2 Tahun 2025 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.	<p>Peran Pengawasan Akuntabilitas Pengeluaran Berdasarkan Perpres 192/2014 jo. Perpres 20/2023 jo. Perpres 2/2025, secara umum BPKP memiliki kewenangan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melakukan pengawasan internal lintas sektoral dari pemerintah pusat hingga daerah dalam program akuntabilitas nasional dan terhadap program strategis pemerintah; b. melakukan pengawalan akuntabilitas keuangan negara dan daerah. Untuk menjalankan kewenangan ini, BPKP melakukan audit, reviu, dan evaluasi terhadap pengelolaan APBN dan APBD, termasuk juga pengawasan terhadap dana-dana bantuan khusus yang bersumber dari kekayaan negara yang dipisahkan atau dana pihak ketiga yang dipercayakan kepada pemerintah. c. Manajemen Risiko dan Tata Kelola (<i>Consulting</i>). Selain fungsi pengawasan (audit), BPKP berperan sebagai <i>strategic advisor</i> bagi Presiden untuk memberikan peringatan dini (<i>early warning system</i>) melalui penilaian risiko atas kebijakan pemerintah serta mendorong penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara menyeluruh dan melakukan supervisi dan peningkatan kompetensi auditor internal (APIP) di seluruh Indonesia. <p>Dalam konteks mengawasi pelaksanaan Dana Abadi Korban, BPKP dapat berperan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melakukan audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan terhadap kegiatan yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh negara atau melibatkan "badan lainnya yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan pemerintah". Oleh karenanya, dalam konteks <i>oversight mechanism</i> pengelolaan Dana Abadi Korban, BPKP memastikan bahwa

No.	Lembaga	Dasar Kewenangan	Peran Pengawasan Pengelolaan Dana Abadi Korban
			<p>penyaluran dana abadi korban tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu, serta sesuai dengan rencana penggunaan yang telah ditetapkan.</p> <p>b. memberikan konsultasi terkait manajemen risiko dan tata kelola dana abadi korban serta memastikan sistem pengendalian intern dalam pengelolaan dana tersebut cukup kuat untuk mencegah terjadinya kebocoran atau salah sasaran (maladministrasi) sejak tahap perencanaan.</p> <p>c. melakukan upaya pencegahan korupsi serta audit investigatif jika terdapat indikasi penyimpangan. Sebagai <i>oversight mechanism</i>, BPKP bertindak sebagai "benteng" terakhir untuk mendeteksi kerugian keuangan yang mungkin timbul dalam pengelolaan dana bantuan korban, termasuk memberikan keterangan ahli jika kasus tersebut masuk ke ranah hukum.</p> <p>d. mengoordinasikan pengawasan bersama Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) lainnya di LPSK untuk memastikan tidak ada tumpang tindih dalam pengawasan dana abadi korban dan menjamin standar pengawasan yang seragam guna memastikan adanya laporan keuangan yang akuntabel.</p>
2	Kementerian Keuangan (Kemenkeu)	Perpres Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan	<p>Berdasarkan Perpres No. 158/2024, secara umum Kementerian Keuangan memiliki kewenangan sebagai berikut:</p> <p>a. Pengelolaan perbendaharaan dan kekayaan negara. Kewenangan Ini berfokus pada pengaturan arus kas negara agar setiap kewajiban pembayaran dapat dipenuhi secara tepat waktu dan efisien yang meliputi penatausahaan kas negara, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan.</p> <p>b. Pengelolaan pembiayaan dan risiko keuangan. Kemenkeu mengelola</p>

No.	Lembaga	Dasar Kewenangan	Peran Pengawasan Pengelolaan Dana Abadi Korban
			<p>pembiayaan dan risiko keuangan secara makro guna memastikan stabilitas serta keberlanjutan fiskal dari dana yang dikelola. Melalui peran ini, Kemenkeu menetapkan standar akuntansi dan prosedur investasi yang ketat guna menjamin bahwa pemanfaatan dana tetap berada dalam koridor tata kelola keuangan negara yang pruden.</p> <p>c. Pengelolaan PNB. Dalam konteks PNB, Kemenkeu bertindak sebagai pengelola fiskal yang memegang kewenangan mulai dari perumusan kebijakan, penetapan tarif, hingga pengawasan penyeteroran untuk meminimalkan risiko kebocoran pendapatan negara.</p> <p>Dalam konteks tata kelola Dana Abadi Korban, Kemenkeu dapat berperan dalam hal:</p> <p>a. Melakukan pencairan (<i>disbursement</i>) dan penyimpanan Dana Abadi Korban mengikuti standar akuntansi pemerintahan. Kemenkeu berperan menjamin bahwa dana abadi korban tersebut aman dan tercatat sebagai bagian dari tanggung jawab keuangan negara yang transparan.</p> <p>b. Mengelola risiko keuangan negara. Dalam konteks dana abadi korban, Kemenkeu dapat melakukan <i>oversight</i> terhadap risiko fiskal, misalnya, memastikan keberlanjutan pendanaan dana abadi dan memastikan bahwa penggunaan dana tersebut tidak menimbulkan kerugian negara atau sengketa keuangan di kemudian hari. Kemenkeu bertindak sebagai penjaga agar pengelolaan berbagai sumber pendanaan dana abadi tidak menyimpang dari perjanjian pembiayaan yang telah disepakati.</p> <p>c. Melakukan pengelolaan PNB. Mengingat salah satu sumber dana abadi berasal dari PNB, maka Kemenkeu berperan sentral dalam hal tata kelola PNB, termasuk memantau agar setiap rupiah yang masuk</p>

No.	Lembaga	Dasar Kewenangan	Peran Pengawasan Pengelolaan Dana Abadi Korban
			dalam skema dana abadi, baik dari denda atau eksekusi barang sitaan oleh aparat penegak hukum.
3	Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	UUD 1945 Pasal 23E, 23F, dan 23G jo. UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara	<p>Berdasarkan kewenangan dalam UUD 1945 serta UU No. 15/2006 dan UU No. 15/2004, secara umum BPK memiliki kewenangan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemeriksaan terhadap Badan Lain. BPK memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Pemerintah Pusat, Daerah, hingga lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. b. Pemeriksaan Kinerja (<i>Value for Money Audit</i>). BPK berwenang melakukan pemeriksaan kinerja yang mencakup pemeriksaan aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. c. Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu & Audit Investigatif. BPK dapat melakukan pemeriksaan khusus untuk mengungkap adanya indikasi kecurangan (<i>fraud</i>) atau penyimpangan. <p>Dalam konteks pengawasan terhadap dana abadi korban, BPK dapat melakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemeriksaan terhadap dana abadi korban. Jika dana abadi berasal dari APBN, hibah internasional yang masuk ke rekening negara, atau aset sitaan/denda yang dikelola negara, maka dana abadi akan masuk dalam objek pemeriksaan BPK. BPK memastikan bahwa dana tersebut tidak "menguap" tanpa pertanggungjawaban di luar sistem negara. b. Pemeriksaan kinerja. Dalam hal memastikan capaian peruntukan dana abadi, BPK dapat melakukan pemeriksaan kinerja dengan tujuannya memastikan layanan pemulihan atau bantuan kepada korban tepat sasaran. BPK akan menilai apakah kriteria penerima bantuan sudah

No.	Lembaga	Dasar Kewenangan	Peran Pengawasan Pengelolaan Dana Abadi Korban
			<p>tepat dan apakah proses penyalurannya tidak memakan biaya birokrasi yang lebih besar daripada bantuan itu sendiri.</p> <p>c. Audit investigatif. Mengingat dana abadi sangat rawan terhadap manipulasi data penerima (korban fiktif), BPK dapat melakukan audit investigatif. Jika ditemukan penyimpangan, laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK menjadi bukti legal primer untuk menetapkan adanya kerugian keuangan negara.</p> <p>Selain itu, dalam konteks <i>oversight</i>, kehadiran BPK memberikan jaminan kepada publik bahwa pengawasan terhadap dana abadi dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak terafiliasi dengan pengelola dana. Hal ini memberikan lapisan transparansi tertinggi dalam tata kelola dana publik. Lebih lanjut, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD. Sehingga, jika BPK menemukan rapor merah dalam pengelolaan dana abadi, DPR dapat memanggil instansi terkait untuk dimintai pertanggungjawaban, sehingga tercipta <i>check and balance</i> yang kuat.</p>
4	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas	UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Perpres Nomor 149 Tahun 2024 tentang Kementerian PPN/Bappenas	<p>Berdasarkan UU 25/2004 dan Perpres 149/2024, secara umum Bappenas memiliki kewenangan dalam hal:</p> <p>a. Penyelarasan Target Nasional (<i>Policy Alignment</i>). Bappenas memegang otoritas utama dalam memastikan bahwa setiap inisiatif strategis tidak berjalan secara parsial, melainkan terintegrasi dalam kerangka besar pembangunan nasional. Kewenangan ini dijabarkan ke dalam tiga fungsi utama yakni sinkronisasi strategis lintas sektor, penetapan prioritas nasional dan indikator kinerja, dan pengendalian dan evaluasi keselarasan kebijakan.</p> <p>b. Pemantauan dan evaluasi (<i>monitoring & evaluation</i>). Bappenas memiliki fungsi pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan</p>

No.	Lembaga	Dasar Kewenangan	Peran Pengawasan Pengelolaan Dana Abadi Korban
			<p>rencana pembangunan nasional. Berbeda dengan BPK yang mengaudit uang, Bappenas mengevaluasi <i>outcome</i> (hasil).</p> <p>c. Koordinasi Lintas Sektoral. Bappenas bertindak sebagai orkestrator yang menyelaraskan berbagai kebijakan kementerian dan lembaga agar tidak berjalan secara parsial atau tumpang tindih. Melalui fungsi ini, Bappenas menjembatani komunikasi antar sektor untuk memastikan seluruh sumber daya diarahkan pada pencapaian target pembangunan nasional yang sama.</p> <p>d. Perencanaan Pendanaan Multilateral/Hibah. Bappenas adalah pintu masuk bagi perencanaan hibah luar negeri yang berfungsi menyaring dan menyelaraskan tawaran pendanaan internasional agar sesuai dengan prioritas pembangunan nasional. Melalui kewenangan ini, Bappenas memastikan bahwa setiap bantuan teknis maupun finansial dari mitra pembangunan dikelola secara transparan dan terintegrasi untuk memperkuat keberlanjutan pendanaan program-program strategis pemerintah</p> <p>Dalam konteks dana abadi, Bappenas dapat menjalankan kewenangan dalam hal:</p> <p>a. Dalam konteks dana abdi korban, apabila program ini menjadi prioritas nasional maka Bappenas akan mengambil inisiatif strategis untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program tersebut untuk mencapai target pembangunan nasional.</p> <p>b. Mengevaluasi sejauh mana dana abadi mampu menciptakan perubahan nyata bagi kesejahteraan korban. Bappenas berperan dalam memastikan bahwa hasil investasi dan penyaluran dana abadi memberikan dampak jangka panjang (<i>impact</i>) yang terukur terhadap pemulihan hak korban sesuai dengan indikator kinerja pembangunan</p>

No.	Lembaga	Dasar Kewenangan	Peran Pengawasan Pengelolaan Dana Abadi Korban
			<p>nasional. Evaluasi ini menjadi basis rekomendasi bagi Presiden untuk menyesuaikan strategi pengelolaan atau memperluas cakupan perlindungan, guna menjamin bahwa mekanisme dana abadi tetap relevan dengan dinamika kebutuhan perlindungan hukum dan sosial di Indonesia.</p> <p>c. Memastikan tata kelola dana abadi tidak hanya menjadi urusan teknis satu lembaga, tetapi melibatkan sinergi antara aspek hukum, keuangan, dan perlindungan sosial. Bappenas menjembatani kolaborasi antara LPSK sebagai pelaksana, Kementerian Keuangan sebagai pengelola fiskal, serta aparat penegak hukum sebagai penyumbang sumber dana dari aset rampasan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem perlindungan korban yang koheren, di mana setiap kementerian/lembaga bergerak secara sinkron untuk menjamin keberlanjutan dan ketepatan sasaran pemanfaatan dana tersebut.</p> <p>d. Berperan sebagai fasilitator dan penyaring pendanaan internasional yang ingin berkontribusi pada perlindungan korban, memastikan bahwa setiap hibah luar negeri selaras dengan strategi nasional pengelolaan dana abadi korban. Bappenas mengoordinasikan bantuan teknis dari mitra pembangunan untuk penguatan kapasitas kelembagaan dan perumusan model investasi yang akuntabel, sehingga dana abadi tidak hanya bergantung pada APBN tetapi juga memiliki resiliensi melalui kemitraan global. Hal ini menjamin bahwa seluruh dukungan dana maupun keahlian internasional masuk melalui satu pintu perencanaan yang kredibel dan tercatat dalam sistem pembangunan nasional</p>
5	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	UU Nomor 13 Tahun 2006 jo.	Berdasarkan UU 13/2006 jo. UU 31/2014, LPSK memiliki sejumlah kewenangan dalam hal:

No.	Lembaga	Dasar Kewenangan	Peran Pengawasan Pengelolaan Dana Abadi Korban
		UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban	<p>a. Perlindungan terhadap saksi dan korban</p> <p>b. Fasilitasi penghitungan restitusi dan pemberian kompensasi</p> <p>c. Pemberian layanan pemulihan (medis, rehabilitasi psikologis dan psikososial)</p> <p>Ketiga kewenangan di atas memiliki kaitan yang sangat erat dengan urgensi pembentukan Dana Abadi Korban. Oleh karenanya, LPSK dapat melakukan sejumlah hal sesuai kewenangannya diantaranya dengan:</p> <p>a. Optimalisasi pemberian program perlindungan korban sehingga dana abadi berfungsi sebagai jaminan ketersediaan biaya operasional yang sifatnya darurat dan segera, seperti pemindahan ke rumah aman (<i>safe house</i>) tanpa harus menunggu proses administrasi yang panjang.</p> <p>b. Fasilitasi hak finansial. Melalui dana abadi, LPSK dapat meningkatkan hak finansial dan atau layanan bantuan kepada korban, misalnya melalui pemberian layanan medis, rehabilitasi psikologis dan psikososial.</p> <p>c. Koordinasi bersama pemangku kepentingan terkait. LPSK dapat bekerja sama dengan pemangku kepentingan terkait sebagaimana dijelaskan sebelumnya yang meliputi BPK, BPKP, Kemenkeu, Bappenas, dan DPR RI.</p>
6	Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI)	UUD 1945 Pasal 20A jo. UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3)	<p>Berdasarkan UUD 1945 dan UU MD3, secara umum DPR memiliki sejumlah kewenangan antara lain:</p> <p>a. Pengawasan Anggaran (<i>Budgetary Oversight</i>). Dalam konteks ini DPR memastikan efisiensi anggaran agar setiap rupiah dalam APBN digunakan secara tepat sasaran dan sesuai dengan undang-undang.</p> <p>b. Pengawasan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP). Melalui RDP, DPR memanggil pemerintah atau instansi terkait untuk meminta keterangan serta mengawasi pelaksanaan program kerja.</p>

No.	Lembaga	Dasar Kewenangan	Peran Pengawasan Pengelolaan Dana Abadi Korban
			<p>c. Peran dalam Hal Tindak Lanjut Temuan BPK (<i>Post-Audit Oversight</i>). DPR menindaklanjuti audit keuangan serta memeriksa hasil laporan BPK untuk memastikan tidak ada penyimpangan keuangan negara dan mendorong perbaikan sistem.</p> <p>d. Peran Representasi (<i>Aspirasi Publik</i>). DPR menyuarakan suara rakyat sebagai jembatan untuk menyerap, menghimpun, dan memperjuangkan kepentingan masyarakat di tingkat kebijakan nasional.</p> <p>Dalam kaitannya dengan dana abadi, DPR dapat menjalankan pengawasan terhadap dana abadi dalam hal:</p> <p>a. Memastikan pengawasan terhadap anggaran dana abadi, agar efisien dan tepat guna bagi korban tindak pidana.</p> <p>b. Memastikan pengawasan terhadap keseharian tata kelola dana abdi korban. DPR melalui Badan Anggaran (Banggar) dan Komisi III serta Komisi XIII selaku mitra LPSK akan membahas serta menyetujui alokasi dana tersebut. Dalam hal ini, DPR memastikan bahwa anggaran untuk dana abdi memadai dan tepat sasaran. DPR juga berhak mempertanyakan efektivitas alokasi dana tersebut jika dirasa kurang memberikan dampak bagi para korban.</p> <p>c. Tindak lanjut temuan BPK (<i>Post-Audit Oversight</i>) terhadap dana abdi korban. Berdasarkan Konstitusi, BPK menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada DPR. Jika BPK menemukan adanya penyelewengan dalam pengelolaan dana abadi korban, DPR akan menindaklanjuti temuan tersebut dengan meminta klarifikasi tegas kepada instansi terkait, bahkan bisa merekomendasikan sanksi atau perbaikan sistem.</p>

BAB V

PETA JALAN IMPLEMENTASI DANA ABADI KORBAN DI LPSK

A. PETA JALAN DANA ABADI KORBAN

Penyusunan Peta Jalan Dana Abadi Korban (matriks rencana aksi) ini didasarkan pada identifikasi tantangan dan modalitas yang dimiliki LPSK, serta potensi risiko pengelolaan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Tujuannya untuk memastikan rancangan intervensi kebijakan yang realistis, menentukan periode waktu pelaksanaan, dapat disesuaikan dengan perkembangan secara faktual, serta penentuan target dan aktor kunci pelaksanaan.

Identifikasi tantangan membantu menggambarkan hambatan utama seperti keterbatasan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, resistensi aktor eksternal maupun internal, serta pemetaan kebutuhan faktual yang selama ini belum dapat tercapai. *Identifikasi modalitas* menegaskan cara kerja yang telah dimiliki selama ini, termasuk instrumen yang digunakan, sumber daya yang dapat dimobilisasi, dasar hukum dan kewenangan yang dimiliki, serta standar layanan maupun mekanisme koordinasi yang selama ini dilaksanakan. Sementara itu, *identifikasi risiko* bertujuan sebagai langkah antisipatif untuk menemukenali kemungkinan tantangan atau dampak yang tidak diinginkan. Hal ini misalnya perubahan arah politik hukum dan kelembagaan pengelolaan Dana Abadi Korban, risiko integritas, serta keterbatasan dalam pengelolaan, sehingga dapat disiapkan strategi mitigasi dan rencana aksi sejak awal. Dengan demikian, pemetaan terhadap identifikasi tantangan, modalitas, dan risiko akan memperkuat kerangka desain, meningkatkan akuntabilitas, dan mempermudah adaptasi kebijakan ketika terjadinya perubahan kondisi.

Berdasarkan identifikasi terhadap ketiga hal tersebut, diuraikan isu strategis yang menjadi fokus utama rencana aksi pengelolaan Dana Abadi Korban ke depan. Adapun penentuan masing-masing isu strategis didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Isu Strategis 1: Kerangka Regulasi Pengelolaan Dana Abadi Korban

Kerangka Regulasi merupakan gambaran mengenai kebutuhan regulasi yang mendukung pengelolaan Dana Abadi Korban. Kerangka Regulasi juga sebagai bentuk operasionalisasi dari arah kebijakan dan tujuan pengelolaan Dana Abadi korban, dan sebagai instrumen untuk memecahkan permasalahan yang dianggap penting, mendesak, dan berdampak terhadap tujuan pengelolaan. Berkaitan dengan hal tersebut, kebutuhan Kerangka Regulasi dalam mengelola Dana Abadi Korban dapat berupa peraturan internal di LPSK terkait standar operasional dan prosedur pengelolaan Dana Abadi, tata cara penghimpunan dan penyaluran dana, standar kualitas pemberian layanan pemulihan korban tindak pidana, peraturan mengenai kelembagaan pengelolaan dana abadi, peraturan standar biaya pelaksanaan, hingga kebutuhan regulasi pengelolaan dana abadi yang berkaitan dengan eksternal. Oleh karena itu, dalam isu strategis diidentifikasi berbagai kebutuhan regulasi, baik

internal LPSK maupun peraturan lainnya, yang mendukung implementasi dan pengelolaan Dana Abadi Korban.

2. Isu Strategis 2: Kelembagaan Pengelola Dana Abadi Korban

Salah satu tantangan utama dalam pembentukan lembaga pengelola Dana Abadi Korban adalah menentukan jenis lembaga yang tepat untuk menjalankan fungsi tersebut. Lembaga ini harus dapat memberikan bantuan yang tepat sasaran dan memastikan keberlanjutan pendanaan tanpa bergantung sepenuhnya pada anggaran tahunan dalam APBN. Lembaga pengelola Dana Abadi Korban harus memiliki kemampuan untuk menghimpun dana dari berbagai sumber, termasuk sumber dari APBN, hibah, CSR, maupun pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat. Selain itu, lembaga ini harus mampu menjalankan fungsi pengelolaan dana secara mandiri namun tetap diawasi oleh mekanisme yang transparan untuk menghindari potensi penyalahgunaan.

Tantangan utama lainnya dalam pengelolaan dana abadi adalah keberlanjutan pendanaan, sehingga lembaga pengelola dana harus memiliki kebijakan jangka panjang yang memungkinkan dana tersebut terus berkembang dan dapat dimanfaatkan bagi korban tindak pidana dalam jangka panjang. Sebagai contoh, beberapa lembaga pengelola dana abadi di Indonesia seperti Dana Abadi Pendidikan LPDP telah menerapkan model investasi dan pengelolaan dana berbasis profit yang menguntungkan untuk menjaga keberlanjutan dana abadi pendidikan. Oleh karena itu, dalam isu strategis ini akan diidentifikasi jenis kelembagaan serta struktur yang tepat dalam mengelola Dana Abadi Korban di LPSK, termasuk bagaimana desain dan mekanisme pengawasan dan manajemen risiko pengelolaannya.

3. Isu Strategis 3: Sumber Daya Manusia Pengelola Dana Abadi Korban

Pengelolaan Dana Abadi Korban membutuhkan SDM yang berkualitas dan proporsional sesuai beban kinerja dengan tugas dan fungsinya. Sebagai instrumen pendanaan pemulihan korban yang memiliki jangka panjang sehingga membutuhkan tim yang mampu mengelola berbagai fungsi mulai dari administrasi, keuangan, program pemulihan korban, monitoring dan evaluasi, hingga pengelolaan hubungan dengan pemerintah, masyarakat, dan donor. Dalam konteks ini, kebutuhan SDM tidak hanya berkaitan dengan kuantitas, tetapi juga kualitas yang disesuaikan dengan kinerja yang kompleks.

Selain itu, pengelolaan Dana Abadi Korban memerlukan SDM yang kompeten dalam manajemen program. Keberhasilan dari dana ini tidak hanya diukur dari seberapa besar dana yang terkumpul, tetapi juga pada dampak nyata yang dihasilkan dari penggunaan dana bagi pemulihan korban. Oleh karena itu, pengelolaan dan penyaluran Dana Abadi Korban memerlukan keterampilan dalam merancang dan menjalankan program yang dapat memberikan pemulihan kepada korban, memantau pelaksanaan program dan melakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa dana digunakan secara efisien dan efektif. Hal ini memerlukan

kemampuan dalam merancang sistem monitoring dan evaluasi yang akurat dan transparan, yang akan memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan dana.

4. Isu Strategis 4: Sarana dan Prasarana Pengelolaan Dana Abadi Korban

Sarana dan prasarana yang memadai dalam mengelola Dana Abadi Korban tidak hanya sekadar fasilitas fisik namun juga mencakup sistem informasi, teknologi, dan mekanisme internal pendukung yang memastikan pengelolaan dana abadi dilaksanakan dengan transparan, efisien, dan akuntabel. Dalam hal sarpras teknologi dan informasi misalnya, memerlukan sistem yang terintegrasi untuk memudahkan pengumpulan, pemrosesan, dan pelaporan data secara transparan. Sistem informasi tersebut harus mampu mengelola data secara *real-time*, baik terkait dengan dana yang diterima, alokasi dana, maupun penggunaan dana untuk program pemulihan korban. Keberadaan platform berbasis teknologi yang dapat menghubungkan berbagai data secara otomatis, akan memudahkan lembaga untuk mengelola data dengan lebih efisien dan meminimalkan potensi kesalahan atau penyalahgunaan data.

5. Isu Strategis 5: Kerangka Pendanaan Pengelolaan Dana Abadi Korban

Kerangka Pendanaan secara sederhana menjelaskan mengenai strategi dan indikasi kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai sasaran dan target, dan memberikan gambaran pemenuhan kebutuhan pendanaan yang bersumber dari APBN, hibah, CSR, filantropi, maupun pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat guna mendukung tujuan dan manfaat pengelolaan Dana Abadi Korban. Dalam penyusunan kerangka pendanaan perlu memperhatikan perspektif jangka menengah dan bersifat indikasi pendanaan program, mempertimbangkan realisasi anggaran dan targetnya dalam periode waktu tertentu, diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan dalam rangka mencapai target, serta disusun dengan memperhatikan bauran sumber pendanaan baik dari APBN maupun non APBN.

Dalam menyusun matriks rencana aksi Pengelolaan Dana Abadi Korban ini, Kerangka Pendanaan diperlukan untuk memberikan gambaran dan indikasi pendanaan bagi pelaksanaan program, baik pada tahapan operasionalisasi hingga kebutuhan pendanaan dan standar biayanya bagi pemulihan korban tindak pidana.

6. Isu Strategis 6: Mekanisme Transparansi dan Integritas Pengelolaan Dana Abadi Korban

Kebutuhan terhadap mekanisme transparansi dan integritas Pengelolaan Dana Abadi Korban merupakan aspek signifikan untuk memastikan bahwa dana yang dikelola dan dimanfaatkan bagi korban tindak pidana dapat memberikan manfaat yang maksimal dan tepat sasaran. Sebagai instrumen yang bertujuan untuk mendukung pemulihan jangka panjang korban, baik dalam bentuk bantuan keuangan, rehabilitasi psikososial, atau layanan lainnya, Dana Abadi Korban wajib dikelola dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, agar dapat dipertanggungjawabkan secara publik, terutama masyarakat dan korban itu sendiri. Transparansi dalam pengelolaan dana berarti bahwa tahapan proses pengelolaan

mulai dari perolehan dana, alokasi dana, hingga penggunaan dana dapat diakses dan dipahami oleh publik. Mekanisme ini penting untuk menghindari potensi penyalahgunaan dana, serta untuk memastikan bahwa alokasi dan distribusi dana dilakukan dengan cara yang adil dan tepat sasaran. Informasi mengenai pengelolaan dana disediakan secara terbuka, mulai dari laporan keuangan tahunan, penggunaan dana untuk program pemulihan, hingga hasil evaluasi dampak dari dana yang telah digunakan.

Sementara itu, integritas dalam pengelolaan Dana Abadi Korban membutuhkan komitmen untuk mengelola dana dengan jujur dan adil, yang mencakup kejujuran dalam pelaporan dan pengelolaan dana, serta penghindaran terhadap segala bentuk manipulasi data, penyalahgunaan wewenang, atau tindakan koruptif. Oleh karena itu, dalam pengelolaannya wajib memastikan bahwa terdapat mekanisme pengawasan yang kuat untuk menjaga integritas, seperti audit internal dan eksternal yang dilakukan secara berkala oleh pihak yang independen. Dengan adanya mekanisme transparansi dan integritas, pengelola Dana Abadi Korban dapat mempertahankan kepercayaan publik, menjaga efisiensi dan akuntabilitas, serta memastikan bahwa tujuan utama dari dana tersebut, yakni mendukung pemulihan korban secara berkelanjutan, dapat tercapai dengan optimal.

7. Isu Strategis 7: Dampak bagi Penerima Manfaat

Sebagai instrumen keuangan yang bertujuan untuk mendukung keberlanjutan pemulihan jangka panjang korban tindak pidana, Dana Abadi Korban dapat memberikan dan memperluas akses korban tindak pidana terhadap berbagai layanan pemulihan seperti rehabilitasi fisik dan psikologis, bantuan medis, pendampingan hukum, maupun psikososial. Namun, untuk mencapai dampak tersebut, pengelolaan Dana Abadi Korban harus mempertimbangkan berbagai aspek strategis. Pertama, adanya keberlanjutan dana yang memadai menjadi faktor kunci yang mengharuskan pengelolaan dana yang transparan dan akuntabel agar dapat terus memberikan manfaat dalam jangka panjang. Selain itu, alokasi dana yang tepat, sesuai dengan kebutuhan spesifik korban, penting untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar menjawab kebutuhan mendesak korban, yang dilakukan melalui asesmen kebutuhan korban. Kedua, pentingnya mekanisme distribusi yang efisien dan tidak diskriminatif agar dana tersebut dapat menjangkau seluruh korban yang berhak, termasuk korban tindak pidana yang sulit dijangkau secara geografis atau kurang mendapat perhatian. Hal ini memerlukan sistem pelaporan dan monitoring yang baik untuk menghindari penyalahgunaan dan memastikan bahwa dana secara faktual diberikan kepada korban. Ketiga, pengelolaan Dana Abadi Korban juga harus memperhatikan kapasitas dan kapabilitas lembaga yang bertanggung jawab, baik dari segi sumber daya manusia maupun infrastruktur. Pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi petugas pengelola dan pemberi layanan diperlukan agar dapat memberikan bantuan yang sesuai dengan standar dan prinsip hak asasi manusia.

Oleh karena itu, identifikasi rencana aksi dalam isu strategis dampak bagi penerima manfaat dari pengelolaan Dana Abadi Korban bergantung pada efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan dana tersebut, yang diharapkan akan menentukan sejauh mana dana ini dapat memenuhi kebutuhan korban dalam pemulihan dan pemberdayaannya. Dengan demikian, pengelolaan yang tepat, terencana, dan berbasis data berperan penting dalam memastikan keberhasilan dan keberlanjutan Dana Abadi Korban.

B. MATRIKS RENCANA AKSI PENGELOLAAN DANA ABADI KORBAN

Tabel 4.7 Matriks Rencana Aksi Implementasi Peta Jalan Dana Abadi Korban 2026-2029

No	Isu Strategis / Aksi	Target Tahun Pelaksanaan dan Capaian				Pihak Pelaksana dan Pihak Terkait
		2026	2027	2028	2029	
Isu Strategis 1: Kerangka Regulasi Pengelolaan Dana Abadi Korban						
1	Penyusunan dan pengesahan perubahan kedua UU Perlindungan Saksi dan Korban	✓				DPR dan Pemerintah
2	Penyusunan dan pengesahan Rancangan Peraturan Pemerintah pelaksanaan UU No. 20 Tahun 2026 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Pasal 188 jo. Pasal 187 KUHAP) terkait Dana Abadi Korban untuk pembayaran ganti rugi, restitusi, kompensasi, rehabilitasi.	✓				Kementerian Hukum
3	Penyusunan dan pengesahan peraturan pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Abadi Korban		✓			Kementerian Hukum, LPSK, Kemen PAN RB
4	Peraturan atau pedoman internal terkait tata cara dan standar	✓	✓			LPSK, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum; Lembaga

No	Isu Strategis / Aksi	Target Tahun Pelaksanaan dan Capaian				Pihak Pelaksana dan Pihak Terkait
		2026	2027	2028	2029	
	<p>layanan pengelolaan Dana Abadi Korban, misalnya:</p> <p>a. pedoman identifikasi sumber pendanaan dan tata cara penghimpunan dana;</p> <p>b. pedoman pemupukan/investasi dana, termasuk menentukan bank kustodian atau <i>trustee</i> penyimpan dana;</p> <p>c. peraturan internal terkait standar biaya dan standar layanan pemulihan korban yang cepat, memadai, dan efektif yang berpusat pada korban; dan</p> <p>d. pedoman internal terkait mekanisme pengawasan dan kepatuhan internal.</p>					Penegak Hukum
Isu Strategis 2: Kelembagaan Pengelolaan Dana Abadi Korban						
1	Evaluasi dan identifikasi kelembagaan pengelola Dana Abadi Korban	✓				Kementerian PAN RB, LPSK, Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas
2	Pembentukan Tim Transisi pengelola Dana Abadi Korban,	✓				Kementerian PAN RB, LPSK, Kementerian Keuangan,

No	Isu Strategis / Aksi	Target Tahun Pelaksanaan dan Capaian				Pihak Pelaksana dan Pihak Terkait
		2026	2027	2028	2029	
	sebelum secara resmi penetapan Lembaga Pengelola Dana Abadi Korban					Kementerian PPN/Bappenas
3	Penyusunan Peraturan Menteri Keuangan/Surat Keputusan Bersama/MoU tentang pemanfaatan sumber pendanaan yang berasal dari instansi lainnya untuk pengelolaan dana abdi korban.	✓	✓			Kementerian Keuangan; Kejaksaan Agung; Mahkamah Agung; LPSK
Isu Strategis 3: Sumber Daya Manusia Pengelola Dana Abadi Korban						
1	Identifikasi kebutuhan kompetensi SDM pengelola Dana Abadi Korban	✓				LPSK dan Kementerian PAN RB; BKN
2	Identifikasi kebutuhan jumlah SDM pengelola Dana Abadi Korban, misalnya melalui pelaksanaan Anjab ABK.	✓				LPSK, Kementerian PAN RB, dan BKN
3	Pemenuhan kebutuhan SDM (kuantitas dan kompetensi) SDM pengelola Dana Abadi Korban yang dilakukan secara bertahap		✓	✓	✓	LPSK, Kementerian PAN RB, dan BKN

No	Isu Strategis / Aksi	Target Tahun Pelaksanaan dan Capaian				Pihak Pelaksana dan Pihak Terkait
		2026	2027	2028	2029	
4	Identifikasi kebutuhan diklat dan pelaksanaannya untuk peningkatan kualitas SDM Pengelola Dana Abadi Korban, yang dilaksanakan secara bertahap	✓	✓	✓	✓	LPSK; Kementerian Keuangan; Kementerian PAN RB
Isu Strategis 4: Sarana dan Prasarana Pengelolaan Dana Abadi Korban						
1	Asesmen kebutuhan sarana dan prasarana pengelolaan Dana Abadi Korban, termasuk sarpras melalui dukungan TI untuk mendukung pencatatan, penggunaan, penyaluran, dan pengawasan Dana Abadi.	✓				LPSK, Kementerian PPN/Bappenas, dan Kementerian Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Digital
2	Pemenuhan sarana prasarana pengelolaan Dana Abadi Korban, yang dilaksanakan secara bertahap		✓	✓	✓	LPSK, Kementerian PPN/Bappenas, dan Kementerian Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Digital
Isu Strategis 5: Kerangka Pendanaan Pengelolaan Dana Abadi Korban						
1	Perumusan dan penetapan standar biaya pemberian layanan pemulihan korban		✓			LPSK

No	Isu Strategis / Aksi	Target Tahun Pelaksanaan dan Capaian				Pihak Pelaksana dan Pihak Terkait
		2026	2027	2028	2029	
2	Pengembangan desain bisnis proses/tata cara penghimpunan Dana Abadi Korban, termasuk penentuan pengecualian sumber penghimpunan dana untuk menghindari gratifikasi, pencucian uang, dan anti korupsi		✓			LPSK, Kementerian Keuangan, BPKP, BPK
3	Perumusan prakiraan maju (<i>forward estimates</i>) kebutuhan anggaran operasional pengelolaan Dana Abadi Korban		✓			LPSK, Kementerian PPN/Bappenas, dan Kementerian Keuangan
Isu Strategis 6: Mekanisme Integritas, Transparansi, dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Abadi Korban						
1	Pengembangan desain/mekanisme pengawasan pengelolaan Dana Abadi Korban, melalui pengawasan internal dan eksternal, untuk pencegahan penyalahgunaan dana (<i>fraud</i>).		✓			LPSK, BPK, BPKP, dan DPR
2	Pembentukan Dewan/Komite Pengawas Pengelolaan Dana Abadi Korban.		✓			LPSK, Kementerian PPN/Bappenas, dan Kementerian PAN-RB
3	Penyusunan kerangka/ <i>tools</i>		✓			LPSK dan Kementerian

No	Isu Strategis / Aksi	Target Tahun Pelaksanaan dan Capaian				Pihak Pelaksana dan Pihak Terkait
		2026	2027	2028	2029	
	monitoring dan evaluasi pengelolaan dan penyaluran Dana Abadi Korban, yang dilaksanakan secara berkala, termasuk mekanisme penanganan pengaduan (<i>handling complaint mechanism</i>).					PPN/Bappenas
4	Pengembangan sistem pencatatan pemanfaatan dan penyaluran dana abadi korban (<i>tracing</i>) melalui dukungan teknologi informasi untuk memastikan ketepatan penggunaan dana.		✓	✓		LPSK, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Komunikasi dan Digital
Isu Strategis 7: Dampak bagi Penerima Manfaat						
1	Penyusunan standar layanan dan kualitas pelaksanaan pemulihan korban, dengan mempertimbangkan prinsip non-diskriminasi bagi pemohon yang melibatkan partisipasi publik.		✓			LPSK
2	Penyusunan <i>tools</i> asesmen kebutuhan pemulihan korban		✓			LPSK

No	Isu Strategis / Aksi	Target Tahun Pelaksanaan dan Capaian				Pihak Pelaksana dan Pihak Terkait
		2026	2027	2028	2029	
3	Pengembangan desain evaluasi dampak program dana abadi korban dengan pelibatan partisipasi korban		✓	✓		LPSK
4	Penyebarluasan secara masif terkait eksistensi program dana abadi korban bagi masyarakat dan pemerintah, hingga tingkat daerah.	✓	✓			LPSK

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Australian Bureau of Statistics. (2011). *Measuring Victims Of Crime: A Guide To Using Administrative And Survey Data*.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) & Indonesia Judicial Research Society (IIRS). (2026). *Indeks Pembangunan Hukum Di Indonesia Tahun 2024*.
- Disch, A., et al. (2007). *Review of post-crisis multi-donor trust funds*. The World Bank; Norwegian Ministry of Foreign Affairs; Norwegian Agency for Development Cooperation. <https://www.cmi.no/file/1895-review>
- European Parliament. (2018). *Oversight And Management Of The Eu Trust Funds*. Policy Department For Budgetary Affairs, Directorate General For Internal Policies Of The Union. https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/603821/IPOL_STU%282018%29603821_EN.pdf
- International Association for Impact Assessment. (2015, April).
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). *Informasi Apbn 2025: Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan*. <https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/c4cc1854-96f4-42f4-95b8-94cf49a46f10/Informasi-APBN-Tahun-Anggaran-2025.pdf?ext=.pdf>
- Kementerian PPN/Bappenas. (n.d.). *Dana Amanah Sebagai Skema Pendanaan Konservasi Berkelanjutan: Analisis Finansial Dan Skenario Tata Kelola Taman Nasional Bogani Nani Wartabone*.
- Labriola, M. M., et al. (2024). *Literature Review On A Victim-Centered Approach To Countering Human Trafficking* (Research Report). RAND Corporation.
- Lembaga Independensi Peradilan (LeIP). (2022). *Modul Pelatihan Penerapan Prinsip Dan Kerangka Hukum Ham Bagi Jaksa Penuntut Umum*.
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. (2021). *Laporan Tahunan Lpsk 2020: Lpsk Menolak Menyerah*.
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. (2022). *Laporan Tahunan Lpsk 2021: Kerja Keras Untuk Korban Kekerasan Perempuan Dan Anak*.
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. (2023). *Laporan Tahunan Lpsk 2022: Perlindungan Saksi Dan Korban Untuk Penegakan Hukum*.
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. (2025). *Ringkasan Eksekutif Laporan Tahunan Lpsk 2024: Refleksi Dan Prospek Penguatan Akses Keadilan Dalam Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Saksi Dan Korban*.
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. (2026). *Laporan Pelaksanaan Tugas Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2025*.
- LPSK & IIRS. (2025). *Peluang Mewujudkan Tata Kelola Victim Trust Fund Di Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Untuk Pemulihan Korban Akibat Tindak Pidana*.

- United Nations General Assembly. (1985). *Declaration Of Basic Principles Of Justice For Victims Of Crime And Abuse Of Power* (Resolution 40/34).
- United Nations. (1988, November). *Victims Of Crime: An Overview Of Research And Policy* (Series C, No. 3).
- VICToRIIA. (2019). *Best Practices In Victims' Support: Referrals, Information, Individual Assessment Research And Collection Of Best European Practices*.
- Victim Support Europe. (2019, November). *Guidelines To Develop An Individual Needs Assessment: How To Identify Victims' Support Needs?*

Artikel Jurnal

- Achim, P., & Knoepfle, J. (2025). *The Tension Between Trust And Oversight In Long-Term Relationships* (Preprint). Arxiv. <https://arxiv.org/abs/2504.02696>
- Colarusso-Kaperonis, E. (2025). The Fiduciary's Green Thumb: Reconciling Fiduciary Duty With Sustainable Investment In Pension Fund Management. *Trusts & Trustees*, 31(10), 1. <https://doi.org/10.1093/tandt/ttaf066>
- Damayanti, E. S. (2023). Risk Management: In An Overview Of Literature Review. *Formosa Journal Of Science And Technology*, 2(4), 1116.
- Gromet, D. M., Et Al. (2012). A Victim-Centered Approach To Justice? Victim Satisfaction Effects On Third-Party Punishments. *Law And Human Behavior*.
- Mahmoudi, H., Et Al. (2013). A Framework For Combining Social Impact Assessment And Risk Assessment. *Environmental Impact Assessment Review*, 43, 1–8. <https://doi.org/10.1016/j.eiar.2013.05.003>
- Makanga, C. N., Et Al. (2025). Oversight Mechanisms And Public Accountability In An Emerging Economy. *Cogent Business & Management*, 12(1).
- Ransun, A. R. V. (2012, January). Mekanisme Pemberian Kompensasi Dan Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana. *Lex Crimen* 1.
- Sarkin, J. (2018). Why Victimology Should Focus On All Victims, Including All Missing And Disappeared Persons. *International Review Of Victimology*.
- Suzuki, M. (2023). Victim Recovery In Restorative Justice: A Theoretical Framework. *Criminal Justice And Behavior*, 50(12).

Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia. (2006). *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*
- Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga*.
- Indonesia. (2011). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2011 tentang Dana Perwalian*.
- Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*.

- Indonesia. (2018). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.*
- Indonesia. (2020). *Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.*
- Indonesia. (2022). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana.*
- Indonesia. (2022). *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.*
- Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Lembaga Tahun 2025–2029.*
- Indonesia. (2024). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025.*
- Indonesia. (2024). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2025.*
- Indonesia. (2024). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.*
- Indonesia. (2025). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.*
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2020). *Surat Menteri Keuangan Nomor S-775/MK.02/2020 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya Penghitungan Kompensasi dan Santunan Kematian Korban Terorisme.*
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.01/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup.*
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.01/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan.*

Situs Web

- Australian Bureau of Statistics. (2025). *Crime victimisation data.* <https://www.abs.gov.au/statistics/people/crime-and-justice/crime-victimisation/latest-release>

- Australian Government, Department of Finance. (2016). *An overview of the risk management process* (Comcover information sheet). <https://www.finance.gov.au/sites/default/files/2019-11/Risk-Management-Process.pdf>
- EBSCO. (n.d.). *Ideal victim (concept) | Research starters*. <https://www.ebsco.com>
- Fonds de Garantie des Victimes. (2026, January). *The governance of the guarantee fund for victims*. <https://www.fondsdegarantie.fr/en/guarantee-fund/the-governance-of-the-guarantee-fund/>
- Griffiths, E. (2019, October 17). *The role of roadmapping in the futures toolkit*. <https://foresightprojects.blog.gov.uk/2019/10/17/the-role-of-roadmapping-in-the-futures-toolkit/>
- International Forum of Sovereign Wealth Funds. (n.d.). *Santiago principles*. <https://www.ifswf.org/santiago-principles>
- Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pusat Informasi Kriminal Nasional. (2023, August 18). *Perburuan pelaku TPPO masih berlanjut*. https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/perburuan_pelaku_tppo_masih_berlanjut
- Kwantlen Polytechnic University. (2023, March 1). *Theories of victimisation (14.2)*. <https://kpu.pressbooks.pub/introcrim/chapter/14-2-theories-of-victimization/>
- National Crime Agency. (n.d.). *Protected persons [judul halaman bisa disesuaikan]*. <https://www.nationalcrimeagency.gov.uk/what-we-do/how-we-work/providing-specialist-capabilities-for-law-enforcement/protected-persons>
- Office for Victims of Crime. (2026, January). *Crime Victims Fund*. <https://ovc.ojp.gov/about/crime-victims-fund>
- Republic of the Philippines, Department of Justice. (2026, January). *Victims compensation program*. <https://www.doj.gov.ph/victims-compensation-program.html>
- Schadefonds Geweldsmisdrijven. (n.d.). *Schadefonds [judul halaman bisa disesuaikan]*. <https://schadefonds.nl/>
- Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan Kementerian Keuangan. (2020). *Standar biaya–SBM dan SBM lainnya*. <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/klc1-pusap-standar-biaya-sbm-dan-sbm-lainnya/detail/>
- Victims of Crime Victoria. (n.d.). *Financial assistance and compensation for victims of crime*. <https://www.victimsofcrime.vic.gov.au/financial-assistance-and-compensation-victims-crime>
- Government of South Australia, Department for Correctional Services. (n.d.). *Victim service*. <https://www.corrections.sa.gov.au/victim-services/are-you-a-victim>

Queensland Government. (n.d.). *Victim Assist Queensland*.
<https://www.qld.gov.au/law/crime-and-police/victim-assist-queensland>

NSW Government, Department of Communities and Justice. (n.d.). *Victims Services*.
<https://victimsservices.justice.nsw.gov.au/>

Redress. (n.d.). *Testifying to genocide: Victim and witness protection in Rwanda*.
<https://redress.org/wp-content/uploads/2018/01/Oct-12-Testifying-to-Genocide-Rwanda.pdf>